



REFORMASI REGULASI PERBANKAN *dalam* **UNDANG-UNDANG** **NOMOR 4 TAHUN 2023**

TENTANG **PENGEMBANGAN** DAN **PENGUATAN**
SEKTOR KEUANGAN (UU PPSK)



Dr. Diana R. W. Napitupulu, S.H., M.H., M.Kn., M.Sc.

**REFORMASI REGULASI PERBANKAN
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN
SEKTOR KEUANGAN (UU PPSK)**

Penulis:

Dr. Diana R.W. Napitupulu, S.H., M.H., M.Kn., M.Sc.



UKI PRESS

**Pusat Penerbitan dan Pencetakan
Buku Perguruan Tinggi
Universitas Kristen Indonesia
Jakarta
2025**

**REFORMASI REGULASI PERBANKAN
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN
SEKTOR KEUANGAN (UU PPSK)**

Penulis:

Dr. Diana R.W. Napitupulu, S.H., M.H., M.Kn., M.Sc.

Editor:

Dr. Diana R.W. Napitupulu, S.H., M.H., M.Kn., M.Sc.

ISBN: 978-623-8737-80-2

Penerbit: UKI Press

Anggota APPTI

Anggota IKAPI

Redaksi: Jl. Mayjen Sutoyo No.2 Cawang Jakarta - 13630

Telp. (021) 8092425

Cetakan I Jakarta: UKI Press, 2025

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga buku ini yang berjudul "**Reformasi Regulasi Perbankan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK)**" dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Buku ini lahir sebagai respons atas perubahan mendasar dalam lanskap hukum perbankan nasional yang diinisiasi melalui pengesahan UU PPSK. Undang-undang ini merupakan tonggak penting dalam upaya memperkuat sektor keuangan Indonesia, khususnya perbankan, yang berperan sentral dalam intermediasi keuangan dan stabilitas sistem keuangan nasional. Melalui penguatan regulasi, pengawasan, tata kelola, dan mekanisme resolusi krisis, UU PPSK mereformasi berbagai aspek hukum yang sebelumnya tersebar dalam berbagai regulasi sektoral.

Penulis menyadari pentingnya menyediakan analisis akademik yang sistematis dan komprehensif atas muatan perubahan yang diatur dalam UU PPSK, terutama dalam konteks regulasi perbankan. Buku ini membahas perubahan struktur pengawasan, perluasan mandat otoritas sektor keuangan, transformasi pengaturan perbankan digital, serta peran Lembaga Penjamin Simpanan dalam rezim resolusi bank. Buku ini juga mengupas dampak normatif terhadap prinsip-prinsip hukum perbankan klasik, serta menjelaskan pergeseran paradigma dari pendekatan administratif ke pendekatan sistemik dan berbasis risiko (*risk-based regulation*).

Penulisan buku ini dimaksudkan untuk memberikan kontribusi akademik dan praktis bagi mahasiswa hukum, akademisi, praktisi perbankan, serta pemangku kepentingan lainnya, dalam memahami arah reformasi hukum perbankan di Indonesia. Penulis berharap buku ini menjadi rujukan yang berguna dalam pengembangan kajian hukum sektor keuangan, serta bahan ajar yang mendalam bagi pengajaran hukum perbankan kontemporer.

Akhir kata, penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, terutama untuk anakku **JABEZ JOHN KRISTOFER HASIBUAN** yang senantiasa menjadi motivator penulis.

Jakarta, April 2025

Dr. Diana R.W. Napitupulu, S.H., M.H., M.Kn., M.Sc.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
----------------------------	----------

DAFTAR ISI.....	iii
------------------------	------------

BAB I

PENDAHULUAN	1
--------------------------	----------

- A. Latar belakang lahirnya UU PPSK..... 1
- B. Problematika Regulasi Perbankan Sebelumnya
(UU No. 10 Tahun 1998, Dualisme OJK-BI, dsb.) 7
- C. Tujuan dan Urgensi Reformasi Hukum Sektor
Keuangan..... 13
- D. Metodologi dan Pendekatan. 19

BAB II

KERANGKA UMUM REFORMASI SEKTOR

KEUANGAN DALAM UU PPSK	27
-------------------------------------	-----------

- A. Tujuan dan Asas UU PPSK..... 27
- B. Struktur Otoritas: Bank Indonesia, Otoritas Jasa
Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, Komite
Stabilitas Sektor Keuangan..... 33
- C. Prinsip Konsolidasi Pengaturan dan Pengawasan 39
- D. Pendekatan Berbasis Risiko dan Penguatan
Koordinasi Antar Lembaga 46

BAB III

REFORMASI PENGATURAN DAN

PENGAWASAN PERBANKAN53

- A. Perubahan Kelembagaan Dalam Pengawasan Bank .. 53
- B. Kewenangan OJK Pasca UU PPSK 58
- C. Sinergi OJK dan BI Dalam Stabilitas Moneter dan Makroprudensial..... 63
- D. Penguatan Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*)..... 70
- E. Regime Baru Penilaian Kesehatan Bank..... 77

BAB IV

PENJAMINAN SIMPANAN DAN RESOLUSI

BANK OLEH LPS85

- A. Revisi Kewenangan LPS Sebagai Penjamin Simpanan dan Pelaksana Resolusi..... 85
- B. Perluasan Cakupan Penjaminan 91
- C. Mekanisme *Early Intervention* dan Resolusi Bank Bermasalah 97
- D. Hubungan LPS Dengan Otoritas Pengawasan 103

BAB V

INTEGRASI SISTEM INFORMASI DAN

PELAPORAN PERBANKAN 109

- A. Reformasi Pelaporan Bank (Sistem Informasi Koordinasi dan Pelaporan, Laporan Anti

Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme)	109
B. Kewajiban Integrasi Sistem Informasi Antara BI, OJK, dan LPS	114
C. Penerapan <i>Suptech</i> dan <i>Regtech</i> Dalam Pengawasan Sektor Perbankan	120
3. Pengawasan berbasis risiko (<i>risk-based supervision</i>) yang dinamis dan responsif terhadap volatilitas pasar.	124

BAB VI

PERLINDUNGAN NASABAH DAN

PENEGAKAN HUKUM 125

A. Reformasi Sistem Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan	125
B. Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK)	130
C. Sanksi Administratif, Pidana, dan Perdata dalam UU PPSK	135
D. Peran Satuan Tugas Penanganan Pengaduan Konsumen Sektor Keuangan	140

BAB VII

TANTANGAN IMPLEMENTASI 147

A. Tantangan Harmonisasi Regulasi Sektor (Perbankan, <i>Fintech</i> , Asuransi)	147
B. Kesiapan Institusi dan SDM Pengawasan	152

C. Sinkronisasi dengan UU PPSK dengan TPPU, KUH Perdata, UU Pailit	160
D. Rekomendasi Untuk Peraturan Pelaksana dan Pengawasan Berbasis Teknologi	166

BAB VIII

RUANG LINGKUP UNDANG-UNDANG NO. 4

TAHUN 2003 TENTANG PENGEMBANGAN

DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN.....175

A. Penguatan Kerangka Makroprudensial dan Stabilitas Sistem Keuangan.	175
B. Integrasi dan Konsolidasi Pengaturan Otoritas Keuangan.....	178
C. Perluasan Mandat dan Reformasi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)	181
D. Penguatan Perlindungan Konsumen dan Edukasi Keuangan.....	183
E. Harmonisasi Pengawasan dan Penegakan Hukum. ..	186
F. Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK).....	189
G. Keuangan Berkelanjutan (<i>Sustainable Finance</i>).....	199
H. Pengawasan Konglomerasi Keuangan	204
I. Perluasan Instrumen dan Produk Pasar Modal.....	206
J. Asuransi Wajib dan Lembaga Penjamin Polis.	212
K. Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro dalam Pengawasan OJK.....	214
L. Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon.....	217

M. POJK Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bilion	224
--	-----

DAFTAR PUSTAKA.....	235
----------------------------	------------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang lahirnya UU PPSK

Stabilitas sektor keuangan merupakan tulang punggung sistem perekonomian nasional. Krisis ekonomi 1998 dan 2008 telah menunjukkan betapa rentannya sistem keuangan terhadap ketidakefisienan regulasi, lemahnya pengawasan, serta ketidaksiapan dalam menghadapi gejolak global. Dalam konteks ini, Indonesia merespons kebutuhan reformasi struktural sektor keuangan melalui Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). Undang-undang ini lahir sebagai bentuk “*omnibus law*” sektor keuangan pertama di Indonesia, yang bertujuan menyatukan pengaturan hukum yang sebelumnya tersebar dalam berbagai undang-undang sektoral keuangan. Lahirnya Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan merupakan tonggak penting reformasi sistem keuangan nasional. Dengan pendekatan *omnibus law*, UU ini menjawab kebutuhan harmonisasi hukum, penguatan kelembagaan, serta adaptasi terhadap dinamika global dan digitalisasi keuangan. Ke depan, efektivitas UU PPSK sangat ditentukan oleh konsistensi implementasi, integritas kelembagaan, dan keberanian pembuat kebijakan dalam mereformasi sektor keuangan Indonesia.

Kondisi Sektor Keuangan Sebelum UU PPSK

Sebelum UU PPSK, regulasi sektor keuangan Indonesia terfragmentasi dalam banyak undang-undang, seperti:

1. UU Perbankan (UU No. 7 Tahun 1992 jo. UU No. 10 Tahun 1998),
2. UU Bank Indonesia (UU No. 23 Tahun 1999),
3. UU Otoritas Jasa Keuangan (UU No. 21 Tahun 2011),
4. UU Lembaga Penjamin Simpanan (UU No. 24 Tahun 2004),
5. UU Pasar Modal (UU No. 8 Tahun 1995),
6. UU Perasuransian (UU No. 40 Tahun 2014), dan lain-lain.

Keberadaan banyak undang-undang tersebut menciptakan:

1. **Tumpang tindih kewenangan antarotoritas**, khususnya antara BI, OJK, dan LPS.
2. **Inkoherensi kebijakan pengaturan dan pengawasan sektor keuangan**, terutama dalam masa krisis.
3. **Ketidakefisienan koordinasi sistem keuangan** yang berdampak terhadap lambannya pengambilan keputusan kebijakan sistemik.

Beberapa tantangan utama yang melatarbelakangi lahirnya UU PPSK adalah:

1. **Fragmentasi Regulasi dan Pengawasan.** Regulasi yang tersebar menyebabkan kesenjangan perlindungan konsumen, ketidakkonsistenan standar prudensial, dan overlap otoritas antarlembaga. OJK, BI, dan LPS kerap

mengalami kebingungan peran dalam situasi kegentingan sistem keuangan.¹

2. **Krisis Pandemi COVID-19.** Pandemi menjadi ujian nyata bagi sistem keuangan. Pemerintah menerbitkan **Perppu No. 1 Tahun 2020** yang kemudian menjadi UU No. 2 Tahun 2020 sebagai dasar respon fiskal dan moneter. Namun, ketentuan darurat ini menunjukkan keterbatasan arsitektur keuangan dalam menghadapi krisis sistemik yang kompleks.²
3. **Inklusi Keuangan dan Inovasi Teknologi.** Masih rendahnya inklusi keuangan (sekitar 76% pada 2022) serta pesatnya digitalisasi layanan keuangan mendorong kebutuhan regulasi adaptif. Keuangan digital seperti *fintech*, aset kripto, dan *digital banking* belum diatur secara terpadu.³
4. **Kebutuhan Harmonisasi Kelembagaan dan Sistem Stabilitas Keuangan.** Selama ini, mekanisme **Koordinasi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK)** bersifat sektoral dan hanya didasarkan pada UU LPS. Tidak ada UU payung yang menetapkan prinsip tata kelola krisis (*crisis management protocol*) yang mengikat semua otoritas keuangan.
5. **Minimnya Peran Lembaga Keuangan Non-Bank.** Dominasi sektor perbankan dalam intermediasi keuangan menyebabkan risiko sistemik yang

¹ Otoritas Jasa Keuangan, *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2022*, diakses dari www.ojk.go.id.

² Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2020.

³ Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara RI Tahun 2023 No. 6).

terkonsentrasi. Perlu penguatan peran pasar modal, asuransi, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan untuk mendukung pembangunan jangka panjang.⁴

Tujuan dan Visi Pembentukan UU PPSK adalah untuk:

1. Menyediakan **kerangka hukum terpadu dan komprehensif** bagi sistem keuangan nasional.
2. **Menyelaraskan dan memperkuat peran otoritas sektor keuangan** (BI, OJK, LPS, dan KSSK).
3. Meningkatkan efisiensi dan stabilitas sektor keuangan melalui penguatan pengawasan, penegakan hukum, serta perlindungan konsumen.
4. **Mendorong inklusi dan literasi keuangan**, khususnya dalam konteks digitalisasi dan inovasi keuangan.
5. Menjadikan sektor keuangan sebagai **penopang pembangunan ekonomi nasional jangka panjang**.⁵

Legislasi dan Partisipasi Publik

UU PPSK merupakan hasil dari proses legislasi intensif dari:

1. Pemerintah menyusun RUU PPSK sebagai bagian dari Prolegnas Prioritas Tahun 2022.
2. RUU diajukan oleh Presiden ke DPR pada tanggal 20 September 2022.
3. Rapat-rapat pembahasan melibatkan BI, OJK, LPS, Kementerian Keuangan, pelaku industri, akademisi, dan masyarakat sipil.

⁴ Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR RI, “Pembahasan RUU PPSK,” 2022.

⁵ Kementerian Keuangan, *Naskah Akademik RUU PPSK*, 2022.

4. Disahkan oleh DPR pada 15 Desember 2022 dan diundangkan sebagai **UU No. 4 Tahun 2023 pada 12 Januari 2023.**⁶

RUU ini menggunakan metode *omnibus law*, mengubah, menghapus, atau menyisipkan ketentuan dalam lebih dari **17 Undang-Undang sektor keuangan.**

UU PPSK menjadi preseden penerapan pendekatan *omnibus law* di luar sektor ketenagakerjaan dan investasi. Dengan metode *omnibus law* ini, UU PPSK merevisi dan menyempurnakan pengaturan dalam UU sebelumnya tanpa mencabut seluruhnya.⁷ Pendekatan ini sesuai dengan asas efisiensi hukum dan kejelasan sistem regulasi dengan tujuannya adalah:

1. Menyatukan norma hukum sektoral keuangan dalam satu regulasi induk.
2. Mempercepat reformasi kelembagaan.
3. Menghindari resistensi sektoral antarotoritas.

UU PPSK memuat 27 Bab dan 341 Pasal, yang mencakup antara lain:

- 1. Reformulasi tugas dan penguatan wewenang BI, OJK, dan LPS.**
- 2. Penguatan KSSK dan mekanisme penanganan krisis.**

⁶ Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), *Laporan Stabilitas Sistem Keuangan Triwulan IV Tahun 2022*.

⁷ Rahayu, Tri, "Omnibus Law di Sektor Keuangan: Strategi Harmonisasi Regulasi," *Jurnal Hukum dan Regulasi Keuangan*, Vol. 10 No. 1, 2023.

3. **Regulasi keuangan digital dan aset kripto.**
4. **Penguatan pengawasan sektor perasuransian dan dana pensiun.**
5. **Ketentuan pengaturan industri penjaminan dan lembaga keuangan mikro.**
6. **Penguatan perlindungan konsumen jasa keuangan.**
7. **Reformasi pasar modal, LKM, koperasi, *fintech*, dan pengelolaan data keuangan.**

Posisi UU PPSK dalam Sistem Hukum Nasional memiliki karakteristik khusus yaitu:

1. **Sebagai UU induk sektor keuangan**, UU ini menjadi referensi utama dalam penyusunan regulasi teknis lanjutan oleh BI, OJK, dan LPS.
2. **Bersifat menyempurnakan bukan mencabut**: UU PPSK tidak menghapus seluruh undang-undang lama, tetapi mengharmonisasi dan memperkuatnya.
3. **Menjadi basis hukum inovasi keuangan digital**, seperti integrasi teknologi, aset kripto, dan pengawasan *fintech*.

Meski membawa visi reformasi besar, UU PPSK menghadapi beberapa tantangan:

1. **Perlu banyak peraturan pelaksana** (PP, POJK, PBI, dan Peraturan LPS) yang harus selesai dalam 2 tahun sejak diundangkan.
2. **Kemungkinan resistensi kelembagaan**, karena terdapat reposisi wewenang, misalnya pengawasan koperasi keuangan oleh OJK.

3. **Tantangan koordinasi antarotoritas** dalam eksekusi kebijakan stabilitas sistem keuangan secara terintegrasi.

Namun demikian, UU PPSK juga membuka peluang besar dalam:

- Mendorong **pembiayaan jangka panjang** (*long-term financing*) lewat pasar modal dan dana pensiun.
- **Memperluas akses keuangan** kepada masyarakat unbanked.
- **Mendorong pertumbuhan ekonomi** lewat sektor jasa keuangan yang sehat dan kuat.

B. Problematika Regulasi Perbankan Sebelumnya (UU No. 10 Tahun 1998, Dualisme OJK-BI, dsb.)

Sektor perbankan merupakan pilar utama sistem keuangan nasional. Sebagai lembaga intermediasi, bank berperan strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat. Namun, regulasi perbankan di Indonesia selama beberapa dekade terakhir mengalami berbagai persoalan mendasar, baik dari sisi substansi hukum, kelembagaan, maupun mekanisme pengawasan. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK), sistem regulasi perbankan didasarkan terutama pada **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992** tentang Perbankan, yang kemudian diubah dengan **Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998** (selanjutnya disebut UU Perbankan). Seiring dinamika global dan domestik, struktur regulasi ini dinilai tidak lagi memadai untuk menjamin stabilitas, efisiensi, dan ketahanan sektor perbankan. Artikel

ini akan mengurai berbagai problematika yang melekat dalam rezim hukum perbankan sebelumnya, termasuk dualisme pengawasan antara **Bank Indonesia (BI)** dan **Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**, kelemahan substansi dalam UU Perbankan, dan implikasi fragmentasi regulasi terhadap koordinasi kebijakan sektor keuangan.

Regulasi perbankan sebelum lahirnya UU PPSK menyisakan banyak persoalan mendasar, mulai dari kelemahan substansi UU No. 10 Tahun 1998, dualisme kewenangan antara OJK dan BI, hingga ketidakselarasan regulasi sektoral lainnya. Fragmentasi hukum ini bukan hanya menyebabkan ketidakefisienan dalam pengawasan, tetapi juga menciptakan risiko sistemik terhadap stabilitas keuangan nasional. Lahirnya UU PPSK menjadi jawaban terhadap berbagai problematika tersebut melalui pendekatan integratif dan responsif terhadap tantangan era keuangan digital dan kompleksitas sistem keuangan global.

UU No. 10 Tahun 1998: Posisi Strategis dan Keterbatasannya. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 merupakan hasil revisi dari UU No. 7 Tahun 1992, yang disusun dalam rangka menjawab krisis moneter Asia tahun 1997–1998. Secara prinsip, UU ini memperluas cakupan kegiatan usaha perbankan dan mempertegas fungsi pengawasan oleh Bank Indonesia.

Fleksibilitas dan Kelemahan Substansi. UU No. 10 Tahun 1998 memberikan keleluasaan bagi bank dalam melakukan kegiatan usaha, termasuk ekspansi ke bidang valuta asing, transaksi derivatif, dan penyertaan modal. Namun demikian, regulasi tersebut dinilai:

- 1) **Terlalu normatif dan umum**, sehingga memerlukan banyak aturan pelaksana dari BI;

- 2) **Kurang adaptif terhadap perkembangan inovasi keuangan**, seperti *digital banking*, *fintech*, dan layanan berbasis teknologi informasi;
- 3) Tidak mengatur secara tegas tentang **resolusi bank gagal**, mekanisme *bail-in/out*, dan perlindungan sistemik bagi perbankan nasional.⁸
- 4) **Minim Tata Kelola dan Perlindungan Konsumen**

Meskipun bank diwajibkan menjalankan prinsip kehati-hatian, UU No. 10 Tahun 1998 tidak memuat ketentuan eksplisit mengenai **Good Corporate Governance (GCG)**, **transparansi informasi**, atau **mekanisme pengaduan nasabah** yang efektif. Hal ini menyulitkan penguatan perlindungan konsumen perbankan.

1. Fragmentasi Kelembagaan dan Dualisme Pengawasan OJK – BI

Salah satu problematika paling krusial adalah **dualisme kewenangan antara BI dan OJK** dalam pengaturan dan pengawasan bank. Pasca krisis keuangan global 2008, pemerintah Indonesia menerbitkan **Undang-Undang No. 21 Tahun 2011** tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang secara bertahap mengambil alih fungsi pengawasan perbankan dari Bank Indonesia. **Distribusi Tanggung Jawab yang Tidak Sinkron**. Situasi ini menciptakan **asimetri informasi**, yang menyebabkan lambatnya koordinasi dan potensi overlapping kebijakan dalam situasi krisis.

Pasal 7 UU BI menyebutkan bahwa tugas pengawasan bank telah dialihkan kepada OJK. Namun, BI tetap memiliki

⁸ Lihat Pasal 37A UU No. 10 Tahun 1998 tidak secara eksplisit mengatur mekanisme penyelamatan bank gagal.

tanggung jawab atas **kestabilan moneter** dan **fungsi lender of the last resort (LOLR)**. Hal ini menciptakan ironi dalam praktik, karena:

- 1) BI tidak memiliki kewenangan mengawasi langsung kondisi keuangan bank, padahal harus menanggung risiko sistemik;
- 2) OJK mengawasi bank, namun tidak memiliki perangkat moneter untuk menangani likuiditas atau tekanan pasar.⁹

Ketiadaan dan ketidakjelasan *crisis management protocol* atau mekanisme manajemen krisis yang baku menyebabkan ambiguitas dalam penanganan bank sistemik. UU Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) No. 24 Tahun 2004 memang mengatur penyelamatan bank gagal, namun tidak secara eksplisit mendefinisikan koordinasi teknis antara BI, OJK, dan LPS dalam kondisi darurat.

Sebelum UU PPSK, sektor perbankan diatur tidak hanya oleh UU Perbankan, tetapi juga oleh berbagai UU sektoral lainnya yang berdiri sendiri-sendiri dan ketidakterpaduan regulasi sektoral seperti:

- 1) UU BI (No. 23 Tahun 1999),
- 2) UU OJK (No. 21 Tahun 2011),
- 3) UU LPS (No. 24 Tahun 2004),
- 4) UU Tindak Pidana Pencucian Uang (UU No. 8 Tahun 2010),
- 5) UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU No. 11 Tahun 2008), dan lain-lain.

⁹ Lihat Pasal 7 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009.

Ketidakterpaduan ini mengakibatkan:

- 1) ***Overlapping* dan inkonsistensi norma hukum** antara satu undang-undang dengan lainnya.¹⁰;
- 2) Ketidakpastian hukum dalam implementasi kebijakan moneter, makroprudensial, dan pengawasan mikroprudensial;
- 3) Lemahnya **perlindungan nasabah**, karena belum adanya UU khusus perlindungan konsumen jasa keuangan.

Regulasi Perbankan Tidak Responsif terhadap Inovasi Keuangan

Dengan adanya transformasi digital dalam sektor jasa keuangan belum mendapatkan tempat dalam kerangka hukum perbankan sebelum UU PPSK. Beberapa persoalan yang muncul:

- 1) ***Fintech dan Shadow Banking***. Regulasi sebelumnya tidak memuat batasan tegas terhadap pertumbuhan *fintech* dan aktivitas “*shadow banking*” yang berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan jika tidak diawasi secara sistemik.
- 2) **Perbankan Digital**. UU Perbankan tidak mencantumkan pengakuan terhadap entitas bank digital. BI dan OJK terpaksa mengisi kekosongan ini melalui regulasi teknis (PBI dan POJK), yang rawan tumpang

¹⁰ Lihat Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 224–225.

tindih dan tidak memiliki daya ikat hukum sekuat undang-undang.¹¹

2. Implikasi Hukum terhadap Stabilitas dan Kepastian Hukum

Fragmentasi regulasi dan kelemahan koordinasi antarotoritas berdampak serius terhadap efektivitas kebijakan sektor keuangan dan memiliki implikasi hukum terhadap stabilitas dan kepastian hukum, terutama dalam hal:

- 1) Penanganan krisis bank sistemik;
- 2) Efektivitas penyaluran kredit dan likuiditas;
- 3) Perlindungan hukum bagi debitur dan kreditur dalam situasi gagal bayar;
- 4) Ketidaksinkronan kebijakan mikroprudensial (OJK) dan makroprudensial (BI).

Studi yang dilakukan oleh Bank Dunia menilai bahwa **kinerja pengawasan sektor perbankan Indonesia cenderung reaktif dan sektoral**, bukan berbasis pendekatan menyeluruh (*integrated supervisory approach*).¹²

Relevansi Problem Tersebut terhadap Kelahiran UU PPSK adalah untuk memperbaiki kelemahan rezim hukum sebelumnya secara langsung menjadi latar belakang lahirnya UU PPSK. Beberapa justifikasi krusial yang diangkat dalam Naskah Akademik UU PPSK¹³ antara lain:

¹¹ POJK No. 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum dan PBI No. 23/6/PBI/2021 tentang Bank Digital.

¹² World Bank, *Indonesia Financial Sector Assessment Program (FSAP) 2021*, hlm. 34–35.

¹³ Kementerian Keuangan RI, *Naskah Akademik RUU PPSK*, 2022, hlm. 12–15.

- 1) Perlu integrasi sistem pengawasan keuangan secara menyeluruh;
- 2) Kebutuhan pengaturan inovasi keuangan digital secara jelas dan sistemik;
- 3) Penegasan peran BI, OJK, dan LPS untuk menghindari tumpang tindih otoritas;
- 4) Penguatan kerangka hukum penanganan krisis bank dan sistem keuangan;
- 5) Urgensi pembentukan otoritas koordinatif (KSSK) dengan landasan hukum yang kuat.

C. Tujuan dan Urgensi Reformasi Hukum Sektor Keuangan

Sektor keuangan merupakan infrastruktur vital dalam perekonomian suatu negara. Peran lembaga keuangan sebagai perantara antara pemilik dana dan pengguna dana menjadikan sektor ini sebagai urat nadi pembangunan. Namun, kompleksitas sistem keuangan modern, risiko sistemik yang meningkat, serta tantangan globalisasi dan digitalisasi menyebabkan sistem hukum keuangan di Indonesia harus terus diperbarui dan disesuaikan. Dalam konteks inilah, reformasi hukum sektor keuangan menjadi urgensi nasional untuk mewujudkan sistem keuangan yang stabil, inklusif, berintegritas, dan mampu menopang pembangunan jangka panjang.

Latar Belakang sebelum dilakukan reformasi melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK), Reformasi hukum sektor keuangan adalah keniscayaan yang harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Tujuannya bukan sekadar memperkuat sistem regulasi, tetapi juga mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dalam pengelolaan sektor keuangan nasional. Urgensinya bersifat lintas sektor—ekonomi, sosial, dan hukum—dan menjadi dasar penting bagi pembangunan ekonomi Indonesia yang stabil, tangguh, dan berorientasi pada keadilan sosial. Oleh karena itu, keberhasilan reformasi ini ditentukan oleh *political will*, partisipasi publik, serta efektivitas pelaksanaan norma hukum dalam praktik. Regulasi sektor keuangan di Indonesia tersebar dalam berbagai undang-undang sektoral, antara lain:

1. UU Perbankan (UU No. 10 Tahun 1998),
2. UU Bank Indonesia (UU No. 23 Tahun 1999),
3. UU OJK (UU No. 21 Tahun 2011),
4. UU LPS (UU No. 24 Tahun 2004),
5. UU Pasar Modal (UU No. 8 Tahun 1995),
6. UU Perasuransian (UU No. 40 Tahun 2014), dan lainnya.

Fragmentasi regulasi ini menciptakan sejumlah masalah: disharmoni otoritas pengawasan, tumpang tindih kewenangan, kesenjangan perlindungan konsumen, dan lambatnya respons terhadap krisis serta inovasi teknologi. Di sisi lain, pandemi COVID-19 dan meningkatnya peran *fintech* menjadi pendorong tambahan terhadap perlunya sistem hukum yang lebih adaptif dan terintegrasi.¹⁴

¹⁴ Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), *Laporan Stabilitas Sistem Keuangan Triwulan IV 2022*, hlm. 3.

Tujuan Reformasi Hukum Sektor Keuangan. Reformasi hukum sektor keuangan dimaksudkan untuk mencapai tujuan strategis berikut:

1. **Mewujudkan Sistem Keuangan yang Stabil dan Tangguh.** Reformasi bertujuan menciptakan sistem keuangan nasional yang tahan terhadap guncangan internal dan eksternal (*shock resilience*). Hal ini mencakup penguatan mekanisme pengawasan, perlindungan terhadap risiko sistemik, dan peran aktif Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam penanganan krisis.¹⁵
2. **Integrasi dan Harmonisasi Kelembagaan.** Salah satu tujuan utama reformasi adalah menyatukan norma hukum dan kewenangan antar-lembaga, seperti BI, OJK, dan LPS, agar tidak terjadi disfungsi koordinasi. Sebelum UU PPSK, ketiga lembaga tersebut sering mengalami overlap kebijakan dalam penanganan krisis maupun pengawasan sektor keuangan.¹⁶
3. **Penguatan Inklusi dan Perlindungan Konsumen.** Reformasi hukum bertujuan meningkatkan akses masyarakat terhadap jasa keuangan formal secara adil dan merata. Ini juga mencakup penguatan perlindungan hukum bagi nasabah, transparansi informasi, dan mekanisme penyelesaian sengketa jasa keuangan.¹⁷
4. **Adaptasi terhadap Inovasi Teknologi.** Reformasi hukum harus mampu mengakomodasi perkembangan

¹⁵ Pasal 44–50 UU PPSK No. 4 Tahun 2023.

¹⁶ Lihat Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm. 172.

¹⁷ OJK, *Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021–2025*, hlm. 12.

teknologi finansial (*fintech*), aset digital, dan ekonomi berbasis *platform*. Regulasi yang rigid dan tidak responsif terhadap inovasi akan menghambat pertumbuhan serta meningkatkan risiko hukum.¹⁸

5. **Meningkatkan Efisiensi dan Akuntabilitas Otoritas Keuangan.** Dengan kerangka hukum yang lebih komprehensif, otoritas pengawas diharapkan bekerja lebih efisien, profesional, dan akuntabel. Ini penting untuk menjaga kepercayaan publik dan mendorong intermediasi keuangan secara sehat.

Urgensi Reformasi Hukum Sektor Keuangan

Reformasi hukum sektor keuangan bukan hanya kebutuhan teknokratis, tetapi juga urgensi konstitusional dan sosial. Setidaknya terdapat enam urgensi pokok:

1. **Menghindari Krisis Sistemik.** Krisis finansial 1998 dan 2008 menunjukkan bahwa lemahnya regulasi dan pengawasan keuangan dapat menyebabkan instabilitas nasional. UU yang usang dan tidak komprehensif menjadi penyebab utama kegagalan negara dalam merespons krisis secara tepat.¹⁹
2. **Mewujudkan Keadilan Ekonomi dalam Layanan Keuangan.** ebagian besar masyarakat Indonesia masih tergolong *unbanked* atau *underbanked*. Ketimpangan akses keuangan ini memerlukan intervensi hukum untuk memastikan hak konstitusional setiap warga negara

¹⁸ World Bank, *Indonesia Financial Sector Assessment Program 2021*, hlm. 45.

¹⁹ Djatmiko Bris Witjaksono, “Krisis Finansial dan Kegagalan Regulasi”, *Jurnal Ekonomi dan Hukum*, Vol. 14 No. 2, 2020.

dalam memperoleh layanan keuangan sebagai bagian dari kesejahteraan sosial.²⁰

3. **Respon terhadap Akselerasi Digitalisasi Keuangan.** *Fintech, e-wallet, pinjaman online, kripto, dan neobank* berkembang sangat pesat tanpa kerangka hukum yang memadai. Tanpa regulasi yang adaptif, sektor ini dapat menjadi celah kejahatan siber, pelanggaran perlindungan data pribadi, dan kerugian nasabah.²¹
4. **Kelemahan Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan.** Perlindungan konsumen jasa keuangan sebelumnya hanya diatur secara sektoral dan parsial. Belum ada UU perlindungan konsumen jasa keuangan yang holistik. Banyak nasabah yang mengalami kerugian karena praktik abusive bank/lembaga keuangan, namun tidak mendapat perlindungan hukum yang cukup.²²
5. **Ketidakpastian Hukum dan Inkonsistensi Regulasi.** Banyaknya UU sektoral menyebabkan inkonsistensi antara satu regulasi dengan lainnya. Misalnya, kewenangan OJK atas koperasi simpan pinjam sempat ditolak oleh kalangan koperasi karena belum diatur tegas dalam UU sektoral koperasi, sehingga menciptakan kekosongan hukum.²³
6. **Menjawab Tuntutan Internasional dan Standar Global.** Sebagai anggota G20 dan mitra lembaga

²⁰ BPS, “Indeks Inklusi Keuangan Indonesia 2022”, www.bps.go.id.

²¹ OJK, *Laporan Perkembangan Fintech Lending 2022*.

²² YLKI, “Laporan Pengaduan Konsumen Jasa Keuangan”, 2021.

²³ Komisi XI DPR RI, *Risalah Rapat Dengar Pendapat RUU PPSK*, 2022.

internasional seperti IMF, *World Bank*, dan FATF, Indonesia dituntut untuk memiliki sistem hukum keuangan yang sesuai dengan standar global seperti Basel III, pengawasan berbasis risiko, serta prinsip-prinsip perlindungan konsumen dan AML-CFT.²⁴

Reformasi hukum sektor keuangan Indonesia saat ini mengadopsi strategi hukum sebagai berikut:

1. ***Omnibus Law***. Pendekatan omnibus dalam UU PPSK bertujuan untuk:
 - a. Menyatukan norma hukum yang tersebar,
 - b. Menghindari konflik norma antar UU sektoral,
 - c. Meningkatkan kepastian hukum dan efisiensi regulasi²⁵.
2. **Penerapan Prinsip *Risk-Based Supervision***. Regulasi diarahkan pada pendekatan pengawasan berbasis risiko agar otoritas fokus pada entitas yang paling berisiko secara sistemik. Ini memberikan efektivitas alokasi sumber daya dan peningkatan kualitas pengawasan.²⁶
3. **Penataan Tata Kelola Otoritas**. Penguatan kelembagaan dilakukan melalui:
 - a. Penegasan fungsi BI sebagai otoritas moneter dan sistem pembayaran,
 - b. Penguatan OJK sebagai pengawas mikroprudensial,

²⁴ FATF, *Mutual Evaluation Report Indonesia*, 2018.

²⁵ UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

²⁶ POJK No. 17/POJK.03/2023 tentang Pengawasan Berbasis Risiko.

- c. Optimalisasi peran LPS dalam resolusi bank gagal,
- d. Penguatan peran KSSK sebagai otoritas koordinatif lintas lembaga.

4. Regulasi terhadap Aset Digital dan Teknologi Keuangan. UU PPSK mengatur pengawasan aset keuangan digital oleh OJK, penguatan perlindungan konsumen *fintech*, serta ketentuan mengenai keamanan siber dan sistem pembayaran berbasis teknologi.²⁷

Meskipun tujuan reformasi hukum sektor keuangan sangat strategis, implementasinya menghadapi beberapa tantangan:

1. **Kebutuhan harmonisasi antar-regulator**, terutama dalam implementasi peraturan turunan UU PPSK;
2. **Kapasitas kelembagaan** untuk mengawasi entitas keuangan digital dan pelaku non-bank;
3. **Potensi resistensi dari lembaga atau sektor yang terdampak reposisi kewenangan**, misalnya koperasi simpan pinjam dan *fintech lending*;
4. **Sinkronisasi dengan kebijakan non-keuangan** seperti perlindungan data pribadi, hukum pidana ekonomi, dan sistem peradilan.

D. Metodologi dan Pendekatan.

Sektor keuangan merupakan jantung dari perekonomian nasional. Stabilitas, integritas, dan efisiensi sektor ini sangat menentukan arah pembangunan dan kesejahteraan

²⁷ Lihat Pasal 213–225 UU PPSK tentang Inovasi Teknologi Sektor Keuangan.

masyarakat. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, sistem hukum sektor keuangan di Indonesia mengalami berbagai tantangan struktural, regulatif, dan kelembagaan yang menimbulkan urgensi untuk dilakukannya reformasi hukum secara komprehensif. Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) hadir sebagai respons terhadap kebutuhan tersebut.

Reformasi sektor keuangan melalui UU No. 4 Tahun 2023 merupakan langkah strategis dan progresif dalam menjawab kelemahan struktural sistem keuangan nasional. Tujuan dari reformasi ini bukan sekadar penguatan regulasi, tetapi juga restrukturisasi institusional, modernisasi pengawasan, dan perluasan inklusi keuangan. Dengan metodologi hukum yang sistematis dan pendekatan interdisipliner yang adaptif, reformasi ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem sektor keuangan yang sehat, tangguh, dan berkelanjutan di era ekonomi digital dan globalisasi.

Urgensi reformasi sektor keuangan, serta pendekatan dan metodologi yang digunakan dalam merancang kebijakan hukum sektor keuangan secara modern, adaptif, dan berkelanjutan. Reformasi sektor keuangan bertujuan menciptakan sistem keuangan nasional yang stabil, efisien, inklusif, serta mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan. Tujuan utama reformasi ini dapat dirinci sebagai berikut:

- 1. Peningkatan Stabilitas Sistem Keuangan.**

Salah satu tujuan utama adalah memperkuat daya tahan sistem keuangan terhadap krisis ekonomi global, gejala eksternal, maupun tekanan sistemik internal. Ketergantungan pada instrumen kebijakan moneter konvensional tidak lagi memadai untuk menjamin

stabilitas makroekonomi tanpa fondasi hukum kelembagaan yang kuat.²⁸

2. **Sinkronisasi dan Harmonisasi Regulasi.**

Sebelumnya, terdapat tumpang tindih regulasi dan fragmentasi pengaturan antar lembaga seperti Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Reformasi bertujuan menciptakan kerangka hukum tunggal (*single legal framework*) yang koheren dan harmonis.²⁹

3. **Penguatan Perlindungan Konsumen dan Integritas Pasar.**

Reformasi bertujuan menjamin hak-hak konsumen sektor jasa keuangan dan menciptakan pasar yang adil, transparan, serta bebas dari praktik penyalahgunaan kekuasaan pasar (*market abuse*) dan insider trading.³⁰

4. **Perluasan Akses dan Inklusi Keuangan.**

Tujuan lain reformasi adalah memperluas inklusi keuangan, khususnya bagi masyarakat lapisan bawah dan UMKM, dengan memperkuat kerangka hukum *fintech*, keuangan syariah, serta pengawasan koperasi simpan pinjam dan BPR secara terintegrasi.³¹

²⁸ Sri Mulyani Indrawati, “*Pentingnya Stabilitas Sistem Keuangan Pasca Pandemi*,” (Kemenkeu, 2022).

²⁹ Laporan Panja RUU PPSK, Komisi XI DPR RI, 2022.

³⁰ OJK, *Pedoman Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan*, 2021.

³¹ Bank Indonesia, *Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025*, 2020.

5. **Penguatan Mekanisme Krisis dan Resolusi.**

Melalui reformasi, pemerintah berusaha menciptakan perangkat hukum yang memadai untuk menangani potensi kegagalan sistemik lembaga keuangan, dengan memberikan kewenangan resolusi yang kuat kepada LPS dan mengatur tata cara *bail-in* dan *bail-out* yang transparan dan akuntabel.³²

Beberapa faktor yang mendasari urgensi reformasi sektor keuangan adalah sebagai berikut:

1. **Fragmentasi Kelembagaan dan Ketiadaan Koordinasi Strategis.**

Sebelum UU PPSK, koordinasi antar lembaga pengawas dan pelaku kebijakan sangat lemah. Terjadi saling tumpang tindih atau bahkan kekosongan tanggung jawab dalam mengatur dan mengawasi entitas keuangan tertentu, seperti *fintech lending*, asuransi digital, atau koperasi berbasis investasi.³³

2. **Kegagalan Penanganan Krisis dan Skandal Keuangan.**

Kasus gagal bayar Jiwasraya, Asabri, dan koperasi bermasalah seperti KSP Indosurya menunjukkan lemahnya pengawasan dan ketidaktepatan mekanisme penegakan hukum di sektor keuangan.³⁴ UU yang ada

³² LPS, *Modul Penanganan Bank Gagal*, 2021.

³³ Tumbuan, R. "Koordinasi BI-OJK-LPS dalam UU PPSK," *Jurnal Hukum dan Keuangan*, Vol. 13, 2023.

³⁴ BPK RI, *Hasil Audit Investigasi Kasus Jiwasraya dan Asabri*, 2021.

belum memberikan dasar hukum yang kuat untuk intervensi dini.

3. Inovasi Teknologi yang Lebih Cepat dari Regulasi.

Perkembangan teknologi seperti *digital banking*, aset kripto, dan sistem pembayaran berbasis *blockchain* belum diimbangi dengan regulasi dan pengawasan yang memadai. Ini menimbulkan celah hukum dan risiko sistemik yang signifikan.³⁵

4. Ketidakjelasan Mandat Lembaga.

Perbedaan interpretasi mandat antara OJK, BI, dan LPS menciptakan ketidakefisienan dan hambatan dalam membuat kebijakan krisis. Reformasi bertujuan memperjelas batas kewenangan masing-masing lembaga.³⁶

5. Globalisasi dan Keterbukaan Ekonomi.

Indonesia menghadapi tekanan integrasi pasar keuangan global, sehingga butuh sistem hukum keuangan yang sejalan dengan prinsip-prinsip internasional seperti *Basel Framework*, *IOSCO Principles*, dan *FSB Key Attributes*.³⁷

Metodologi Reformasi Sektor Keuangan

Reformasi sektor keuangan melalui UU PPSK menggunakan metodologi hukum dan kebijakan (*legal policy*)

³⁵ Satgas Waspada Investasi, Laporan Tahunan, 2022.

³⁶ Taufikurrahman, M. "Ketidakefisienan Mandat Otoritas Keuangan," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 20 No. 2, 2021.

³⁷ Financial Stability Board, *Key Attributes of Effective Resolution Regimes*, 2020.

method) dengan pendekatan multidimensi. Adapun metode yang digunakan adalah:

1. **Metode Kodifikasi Bertahap (*Incremental Codification*)**

Tidak seperti KUH Perdata yang bersifat kodifikasi penuh, UU PPSK mengadopsi pendekatan kodifikasi terbuka (*open legal codification*), yang menyatukan berbagai norma sektoral keuangan dalam satu UU induk dan memberi ruang untuk pengaturan teknis melalui peraturan turunan.³⁸

2. **Metode Perbandingan Hukum**

Penyusunan UU PPSK menggunakan studi perbandingan dari negara-negara seperti Korea Selatan, Inggris, dan Singapura dalam hal struktur pengawasan sektor keuangan dan penanganan krisis lembaga keuangan.³⁹

3. **Metode Partisipatoris dan Interaktif**

Reformasi dirancang dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan: pemerintah, otoritas sektor keuangan, akademisi, asosiasi pelaku industri, dan LSM. Hal ini terlihat dalam proses pembentukan UU PPSK yang melalui berbagai forum publik.⁴⁰

³⁸ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi dan Hukum Keuangan Negara*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2022).

³⁹ Ministry of Finance Singapore, *Financial Sector BluePrint 2025*, 2021.

⁴⁰ Notulensi Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) DPR dengan Asosiasi Fintech Indonesia, 2022.

4. **Metode Analisis Risiko dan Dampak**

Penyusunan norma hukum disertai *regulatory impact assessment* terhadap potensi dampak regulasi terhadap pelaku usaha, konsumen, stabilitas sistem keuangan, serta efektivitas pengawasan dan penegakan hukum.⁴¹

Pendekatan dalam Reformasi Sektor Keuangan

Reformasi sektor keuangan dalam UU PPSK menggunakan kombinasi beberapa pendekatan sebagai berikut:

1. **Pendekatan Ekonomi terhadap Hukum (*Law and Economics*)**

Pendekatan ini digunakan untuk menilai efisiensi dan insentif yang diciptakan oleh aturan hukum, misalnya dalam mekanisme resolusi bank, tata kelola *fintech*, atau penguatan sanksi terhadap pelanggaran.⁴²

2. **Pendekatan *Interdisipliner***

Reformasi tidak hanya didasarkan pada teori hukum, tetapi juga mengintegrasikan pendekatan manajemen risiko, ekonomi makro, teknologi informasi, dan tata kelola kelembagaan.⁴³

3. **Pendekatan Prinsipil (*Principle-Based Regulation*)**

Regulasi diarahkan bukan hanya berbasis aturan teknis (*rule-based*), tetapi juga berdasarkan prinsip-prinsip

⁴¹ OECD, *Better Regulation Toolkit: RIA for Financial Reforms*, 2019.

⁴² Richard Posner, *Economic Analysis of Law*, 9th Edition (New York: Aspen, 2014).

⁴³ Hadiprayitno, I. "Hukum Keuangan dalam Perspektif Interdisipliner," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 18, 2022.

dasar seperti kehati-hatian, integritas, perlindungan konsumen, dan transparansi.⁴⁴

4. **Pendekatan *Preventif* dan *Resilien***

UU PPSK tidak hanya menekankan pada pengenaan sanksi, tetapi juga pada penguatan sistem peringatan dini (*early warning system*) dan manajemen risiko krisis agar sistem keuangan tetap resilien.⁴⁵

⁴⁴ Black, J. “Principle-based Regulation: Risks and Challenges,” *Financial Times Journal of Regulation*, 2019.

⁴⁵ IMF, *Indonesia Financial Sector Assessment Program*, 2020.

BAB II

KERANGKA UMUM REFORMASI SEKTOR KEUANGAN DALAM UU PPSK

A. Tujuan dan Asas UU PPSK

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (selanjutnya disebut “UU PPSK”) merupakan produk legislasi strategis dalam konteks reformasi hukum sektor keuangan di Indonesia. UU ini lahir di tengah kebutuhan akan penguatan stabilitas sistem keuangan, perluasan akses masyarakat terhadap jasa keuangan, serta konsolidasi pengawasan dan regulasi yang sebelumnya terfragmentasi. UU PPSK menggantikan dan mengintegrasikan berbagai ketentuan yang tersebar dalam undang-undang sektoral sebelumnya, seperti UU Perbankan, UU OJK, UU LPS, UU Pasar Modal, dan UU Perasuransian. Sebagai *omnibus law* sektor keuangan, UU ini tidak hanya memperluas cakupan kelembagaan dan instrumen, tetapi juga menyatakan asas dan tujuan yang menjadi fondasi normatif serta arah kebijakan nasional di bidang keuangan. UU PPSK merupakan manifestasi dari kehendak negara untuk melakukan reformasi menyeluruh dalam sektor keuangan. Tujuan dan asas yang termuat di dalamnya memberikan arah normatif sekaligus prinsip dasar bagi seluruh pemangku kepentingan. Penerapan tujuan dan asas tersebut harus dilandasi oleh integritas kelembagaan, keberanian politik, serta partisipasi publik yang luas. Dengan demikian, sektor keuangan Indonesia dapat menjadi pilar

utama dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, tangguh, dan berkelanjutan

Tujuan UU PPSK

Dalam Pasal 3 UU PPSK secara eksplisit menyebutkan lima tujuan utama yang ingin dicapai oleh UU ini, yaitu:

- 1) Mewujudkan Sektor Keuangan yang Inklusif, Dalam, dan Stabil.** Sektor keuangan yang *inklusif* berarti mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan dan UMKM. *Kedalaman* sektor keuangan mengacu pada diversifikasi produk dan instrumen yang tersedia, serta kemampuan lembaga keuangan dalam menghimpun dan menyalurkan dana secara efisien. *Stabilitas* sektor keuangan merujuk pada kemampuan sistem keuangan untuk berfungsi secara efektif dalam menghadapi tekanan internal maupun eksternal. Tujuan ini menjadi sangat relevan mengingat data dari *World Bank* menunjukkan bahwa hingga tahun 2021, sekitar 48% penduduk dewasa di Indonesia belum memiliki akses terhadap layanan perbankan formal (*unbanked population*).⁴⁶ Ketimpangan akses ini memerlukan reformasi struktural dan afirmatif yang dijawab melalui UU PPSK.
- 2) Mengembangkan Sektor Keuangan yang Tangguh dan Berdaya Saing.** UU PPSK bertujuan memperkuat kelembagaan sektor keuangan agar mampu menghadapi disrupsi digital, volatilitas global, dan ancaman sistemik. Tangguh berarti lembaga keuangan memiliki ketahanan permodalan, tata kelola, serta sistem

⁴⁶ World Bank, *The Global Findex Database 2021*,

manajemen risiko yang memadai. Berdaya saing artinya sektor keuangan Indonesia mampu berkompetisi secara global dalam kualitas, efisiensi, dan inovasi. Kebutuhan untuk memperkuat daya saing ini sejalan dengan agenda transformasi digital di sektor keuangan, termasuk implementasi *open finance*, *digital banking*, dan pengawasan teknologi finansial yang semakin kompleks.

- 3) **Melindungi Kepentingan Konsumen dan Masyarakat.** Praktik perlindungan konsumen sebelumnya bersifat sektoral dan tidak terintegrasi. UU PPSK menjawab hal ini dengan membentuk Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK) yang terpusat, serta mengatur tanggung jawab pelaku usaha jasa keuangan dalam transparansi, keadilan, dan penanganan pengaduan. Pasal 227 dan 228 UU PPSK memandatkan penyedia jasa keuangan untuk menjalankan prinsip *responsible finance* dan *consumer-centric approach* dalam produk dan layanan keuangan. Perlindungan konsumen merupakan syarat mutlak untuk membangun kepercayaan publik terhadap sistem keuangan.
- 4) **Mewujudkan Keadilan Sosial dan Pembangunan Berkelanjutan.** UU PPSK mengadopsi prinsip *sustainable finance*, yaitu pembiayaan yang mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG). Hal ini tampak dalam ketentuan tentang pengembangan pembiayaan hijau (*green financing*), instrumen sukuk hijau, dan penguatan peran perbankan syariah. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), serta amanat Pasal

33 UUD 1945 yang menekankan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama untuk kesejahteraan rakyat.

- 5) **Meningkatkan Pembiayaan Pembangunan Nasional.** Sektor keuangan bukan semata-mata instrumen bisnis, tetapi merupakan jantung dari pembiayaan pembangunan. UU PPSK berusaha mendorong penguatan peran sektor keuangan dalam membiayai sektor produktif, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan. Pembiayaan tersebut diharapkan tidak lagi terlalu bergantung pada pembiayaan asing jangka pendek, tetapi lebih mengandalkan dana domestik yang stabil dan berjangka panjang.

Asas UU PPSK

Pasal 2 UU PPSK menyatakan bahwa pembentukan dan pelaksanaan undang-undang ini berlandaskan pada 10 asas, yaitu:

- 1) **Asas Kepastian Hukum.** Asas ini menjamin bahwa setiap ketentuan dan kebijakan yang diambil oleh otoritas sektor keuangan memiliki dasar hukum yang jelas, tidak diskriminatif, dan dapat diprediksi. Kepastian hukum merupakan syarat penting untuk menjamin stabilitas sistem keuangan dan perlindungan hak pelaku ekonomi.
- 2) **Asas Profesionalitas.** Menuntut setiap penyelenggara dan pengawas sektor keuangan memiliki kompetensi teknis, integritas pribadi, dan kapasitas institusional. Asas ini mengarah pada peningkatan kualitas SDM di lembaga keuangan dan regulator.

- 3) **Asas Akuntabilitas.** Setiap kebijakan dan keputusan dalam sektor keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan secara publik, baik secara administratif, etis, maupun hukum. Hal ini mendorong penguatan sistem pengawasan internal dan eksternal, serta audit berkala
- 4) **Asas Transparansi.** Menuntut keterbukaan informasi kepada publik, terutama dalam hal informasi produk, risiko, biaya, dan hak-hak konsumen. Transparansi merupakan prasyarat kepercayaan (*trust*) dalam hubungan antara penyedia jasa keuangan dan pengguna.
- 5) **Asas Integritas.** Bertujuan mencegah praktik penyimpangan, benturan kepentingan, dan penyalahgunaan wewenang. Asas ini menjadi krusial dalam upaya memberantas korupsi dan mencegah skandal keuangan seperti yang terjadi pada kasus Jiwasraya dan Asabri.
- 6) **Asas Kehati-hatian.** Mengatur bahwa setiap kegiatan sektor keuangan harus dikelola secara prudent, melalui penerapan manajemen risiko yang efektif dan kepatuhan terhadap ketentuan permodalan, likuiditas, dan tata kelola.
- 7) **Asas Independensi.** Menyatakan bahwa lembaga pengawas (OJK, BI, LPS) menjalankan fungsinya secara bebas dari intervensi politik atau kepentingan tertentu. Independensi ini diperlukan untuk menjaga objektivitas dalam pengambilan keputusan dan menjaga kredibilitas institusi.
- 8) **Asas Keadilan.** Memastikan bahwa seluruh pelaku ekonomi diperlakukan secara adil dan setara di hadapan

hukum, termasuk dalam akses terhadap layanan dan perlindungan hukum.

- 9) **Asas Inklusi Keuangan.** Menekankan pentingnya memperluas akses keuangan formal kepada masyarakat miskin, perempuan, penyandang disabilitas, dan pelaku UMKM. Inklusi keuangan adalah instrumen pemberdayaan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.
- 10) **Asas Efisiensi.** Menuntut agar penyelenggaraan sektor keuangan dilakukan secara hemat biaya, waktu, dan sumber daya, tanpa mengurangi kualitas layanan dan keamanan sistem.

Tujuan dan asas UU PPSK memiliki implikasi penting terhadap desain kelembagaan dan pengaturan sektor keuangan, antara lain:

1. Mendorong harmonisasi regulasi sektoral yang sebelumnya tersebar;
2. Memperkuat pengawasan terintegrasi dan berbasis risiko;
3. Menyediakan kerangka hukum untuk inovasi keuangan digital;
4. Menegaskan fungsi sosial sektor keuangan sebagai pendukung pembangunan.

UU PPSK tidak hanya menata ulang struktur pengawasan dan lembaga, tetapi juga menggeser paradigma hukum keuangan dari pendekatan sektoral menjadi sistemik, dari pendekatan institusional menjadi fungsional, dan dari pendekatan tertutup menjadi inklusif dan transparan.

B. Struktur Otoritas: Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, Komite Stabilitas Sektor Keuangan

Stabilitas sektor keuangan merupakan prasyarat penting dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional. Indonesia mengadopsi model struktur pengawasan keuangan yang terdiri atas beberapa lembaga independen namun saling berkoordinasi, yaitu Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), serta Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Masing-masing memiliki fungsi dan wewenang yang spesifik dalam kerangka pengaturan, pengawasan, penjaminan, dan penanganan krisis keuangan. Harmonisasi di antara keempat lembaga ini merupakan bagian integral dari desain kelembagaan sektor keuangan nasional yang diperkuat oleh UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). Struktur otoritas sektor keuangan Indonesia telah berkembang menjadi sistem yang lebih terintegrasi, bertingkat, dan saling melengkapi. Bank Indonesia bertanggung jawab atas stabilitas moneter dan makroprudensial, OJK mengawasi lembaga keuangan secara mikro, LPS menjamin simpanan dan melakukan resolusi, serta KSSK menjadi wadah koordinasi antarlembaga. Penguatan kerangka hukum melalui UU PPSK mempertegas struktur ini sekaligus meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam merespons dinamika risiko keuangan yang semakin kompleks dan sistemik. Keberhasilan struktur ini sangat tergantung pada komitmen koordinasi dan integritas kelembagaan untuk mewujudkan sistem keuangan yang sehat, inklusif, dan berdaya tahan.

1. Bank Indonesia (BI)

Posisi Konstitusional dan Mandat dari Bank Indonesia merupakan bank sentral Republik Indonesia yang berfungsi menjaga kestabilan nilai rupiah. Posisi BI ditegaskan dalam Pasal 23D Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU PPSK Tahun 2023. Mandat utama BI meliputi:

- a. Menjaga stabilitas nilai rupiah yang mencakup stabilitas moneter dan sistem pembayaran;
- b. Menjaga stabilitas sistem keuangan bersama dengan otoritas lain.

Bank Indonesia memiliki fungsi utama dalam bidang:

- a. **Moneter:** Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, seperti suku bunga acuan dan operasi pasar terbuka.
- b. **Sistem Pembayaran:** Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, termasuk dalam sistem pembayaran berbasis digital.
- c. **Makroprudensial:** Mengatur instrumen untuk menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, termasuk antisipasi risiko sistemik.

Setelah pembentukan OJK pada 2011, pengawasan mikroprudensial (pengawasan terhadap masing-masing lembaga keuangan) tidak lagi menjadi tugas BI, namun BI tetap memiliki peran kunci dalam pengawasan

makroprudensial. Perubahan ini menegaskan pemisahan fungsi antara BI dan OJK sebagai pengatur moneter dan pengawas lembaga keuangan. Independensi BI diberikan dalam pelaksanaan tugasnya, baik secara kelembagaan, operasional, maupun dari campur tangan politik. Ketentuan ini dijamin dalam Pasal 4 dan Pasal 9 UU Bank Indonesia.⁴⁷

2. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

OJK dibentuk berdasarkan UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Pembentukan OJK merupakan respons terhadap krisis keuangan 1997-1998, dengan tujuan utama menciptakan sistem pengawasan lembaga keuangan yang lebih terintegrasi, independen, dan efektif. OJK mempunyai tugas mengatur dan mengawasi:

- a. **Sektor Perbankan**
- b. **Pasar Modal**
- c. **Lembaga Keuangan Non-Bank** seperti asuransi, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, dan *fintech*.

Dengan demikian, OJK menjalankan fungsi pengawasan mikroprudensial, yaitu menjaga perilaku dan kesehatan masing-masing institusi keuangan agar tidak menimbulkan risiko sistemik. Selain itu, OJK juga memiliki fungsi **perlindungan konsumen jasa keuangan**, serta mendukung inklusi keuangan dan literasi keuangan masyarakat.⁴⁸ Dan struktur organisasi OJK dipimpin oleh

⁴⁷ Lihat Pasal 4 dan Pasal 9 UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah terakhir oleh UU No. 4 Tahun 2023 tentang PPSK.

⁴⁸ Lihat Pasal 6 dan Pasal 28 UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Dewan Komisioner yang terdiri dari unsur perbankan, pasar modal, lembaga keuangan *non-bank*, dan *ex-officio* dari BI, LPS, serta Kementerian Keuangan. Hal ini menciptakan konektivitas antarotoritas untuk mendukung koordinasi kebijakan.⁴⁹

3. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

LPS dibentuk berdasarkan UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Lembaga ini merupakan bagian penting dari kerangka perlindungan konsumen (nasabah) perbankan dan penanganan krisis keuangan. Tugas utama LPS adalah:

- 1) **Menjamin simpanan nasabah bank** sampai batas tertentu yang ditetapkan (saat ini Rp2 miliar per nasabah per bank).
- 2) **Melakukan resolusi bank** dengan pendekatan penanganan dini (*early intervention*) atau resolusi terhadap bank gagal.
- 3) **Mendukung stabilitas sistem keuangan** melalui pencegahan dan penanganan krisis.
- 4) Setelah UU PPSK, fungsi LPS diperluas dengan wewenang melakukan program penjaminan polis asuransi, menjadikannya otoritas resolusi tidak hanya di sektor perbankan tetapi juga sektor non-bank.⁵⁰

⁴⁹ Ibid., Pasal 10 ayat (4) UU OJK dan Pasal 10A UU PPSK.

⁵⁰ Lihat Pasal 7 dan 11 UU No. 24 Tahun 2004 tentang LPS sebagaimana diubah oleh UU PPSK.

Kewenangan Khusus dari LPS adalah dapat melakukan aksi korporasi terhadap bank gagal, termasuk:

- 1) Menyuntikkan modal sementara, sehingga LPS dapat bertindak sebagai pemegang saham sementara;
- 2) Mengalihkan aset dan liabilitas;
- 3) Melikuidasi bank jika perlu.
- 4) Mendirikan bank perantara (*bridge bank*)

4. Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK)

Landasan dan tujuan KSSK yang dibentuk berdasarkan UU No. 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK). Tujuan utamanya adalah untuk **mengkoordinasikan kebijakan antar-otoritas dalam menjaga stabilitas sistem keuangan**. KSSK bukan merupakan otoritas operasional, melainkan forum koordinasi strategis untuk pengambilan keputusan dalam situasi normal maupun krisis. Keanggotaan dan Mekanisme Kerja.

KSSK bersidang secara berkala dan dalam kondisi krisis dapat menetapkan status "Krisis Sistemik" dan mengkoordinasikan tindakan tanggap darurat (*emergency response*). Keputusan KSSK bersifat kolektif-kolegial dan pelaksanaan teknisnya dilakukan oleh masing-masing otoritas sesuai tugas dan kewenangan.⁵¹ Dan KSSK beranggotakan:

- a. Menteri Keuangan (sebagai ketua),
- b. Gubernur Bank Indonesia,
- c. Ketua Dewan Komisioner OJK,

⁵¹ Lihat Pasal 6–10 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang PPKSK.

d. Ketua Dewan Komisiner LPS.

Sinergi dan Koordinasi Antar-Otoritas dimana struktur multi-otoritas dalam sektor keuangan menuntut sinergi dan koordinasi yang erat. UU PPSK memperkuat kerangka koordinasi antara keempat lembaga ini, di antaranya melalui:

1. **Protokol Pertukaran Data dan Informasi**, baik di level operasional maupun strategis;
2. **Early Warning System** dalam pengawasan makroprudensial dan mikroprudensial;
3. **Protokol Krisis** yang dijalankan KSSK untuk menetapkan status krisis dan langkah penyelamatan.

Sinergi ini memungkinkan kebijakan moneter, pengawasan, penjaminan, dan resolusi ditangani secara responsif dan komprehensif. Kelemahan koordinasi pada masa lalu, seperti saat krisis 1997-1998, diatasi dengan struktur KSSK dan mandat yang lebih eksplisit bagi tiap lembaga.⁵²

Penguatan kelembagaan melalui UU No. 4 Tahun 2023 tentang PPSK menjadi tonggak penting dalam menyelaraskan tugas dan fungsi antar-lembaga di sektor keuangan. Beberapa penguatan yang dilakukan adalah:

1. Penegasan fungsi makroprudensial BI;
2. Perluasan mandat LPS sebagai penjamin polis dan otoritas resolusi;
3. Penajaman fungsi pengawasan OJK;

⁵² Bank Dunia, "Indonesia Financial Sector Assessment Program," 2022.

4. Penguatan peran KSSK sebagai pusat koordinasi krisis keuangan nasional.⁵³

UU PPSK juga menekankan pentingnya tata kelola, akuntabilitas, transparansi, dan integritas lembaga-lembaga keuangan dalam menjalankan fungsi masing-masing.

C. Prinsip Konsolidasi Pengaturan dan Pengawasan

Sektor keuangan memiliki peran strategis sebagai jantung perekonomian nasional. Krisis keuangan global tahun 2008 dan tekanan sistemik selama pandemi COVID-19 menunjukkan pentingnya sistem pengawasan yang terintegrasi, responsif, dan adaptif. Indonesia merespons tantangan tersebut dengan mengesahkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). Salah satu prinsip fundamental dalam UU ini adalah konsolidasi pengaturan dan pengawasan terhadap seluruh sektor jasa keuangan dalam satu kerangka hukum yang terintegrasi. Prinsip konsolidasi dimaksudkan untuk memperkuat efektivitas, efisiensi, dan kesinambungan pengawasan, serta untuk menghindari tumpang tindih kewenangan antar-lembaga pengatur dan pengawas sektor keuangan. Artikel ini menguraikan landasan, konsep, bentuk implementasi, dan tantangan prinsip konsolidasi dalam kerangka reformasi sektor keuangan berdasarkan UU PPSK.

1) Landasan Teoritis dan Normatif

- a. Teori Konsolidasi dalam Pengawasan Keuangan.
Konsolidasi pengawasan sektor keuangan merujuk

⁵³ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

pada pendekatan terpadu di mana pengaturan dan pengawasan terhadap berbagai jenis lembaga keuangan dilakukan oleh satu atau sedikit otoritas dengan mandat menyeluruh (*integrated supervisory model*).⁵⁴ Model ini kontras dengan pendekatan sektoral (*sectoral model*) di mana pengawasan perbankan, pasar modal, dan asuransi dilakukan oleh lembaga yang berbeda. Teori konsolidasi menekankan efisiensi koordinasi, penguatan pengawasan lintas-sektor (*cross-sector risk*), dan respons cepat terhadap inovasi keuangan digital dan konglomerasi keuangan.⁵⁵

- b. Kedudukan Prinsip Konsolidasi dalam UU PPSK. UU PPSK memperkenalkan prinsip konsolidasi sebagai *rationale* kelembagaan. Hal ini tercermin dalam Pasal 2 huruf e UU PPSK yang menyebutkan bahwa pengembangan dan penguatan sektor keuangan dilaksanakan berdasarkan prinsip “konsolidasi pengaturan dan pengawasan sektor keuangan secara komprehensif”.⁵⁶ Prinsip ini tidak berdiri sendiri, melainkan bersifat integratif dengan asas lainnya seperti stabilitas sistem keuangan, perlindungan konsumen, dan kepastian hukum.

⁵⁴ Carmichael, Jeffrey, and Michael Pomerleano, “*The Development and Regulation of Non-Bank Financial Institutions*,” World Bank, 2002, hlm. 44–47.

⁵⁵ Goodhart, Charles, “*Financial Supervision: What Next?*” Journal of Financial Regulation and Compliance, 2001.

⁵⁶ Lihat Pasal 2 huruf e Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK).

2) Implementasi Konsolidasi: Penguatan Kelembagaan dan Fungsional

1. **Konsolidasi Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK).** UU PPSK memperluas mandat dan kapasitas OJK sebagai satu-satunya otoritas pengatur dan pengawas mikropprudensial terhadap semua sektor jasa keuangan: perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, *fintech*, koperasi yang menjalankan kegiatan keuangan, hingga *carbon trading platform*.⁵⁷ Prinsip konsolidasi pengaturan dan pengawasan dalam UU PPSK merupakan pilar utama reformasi sektor keuangan Indonesia. Prinsip ini membawa perubahan mendasar terhadap struktur kelembagaan dan pola pengawasan yang sebelumnya bersifat sektoral menuju pendekatan terpadu dan sistemik. Konsolidasi tidak hanya memperluas kewenangan, tetapi juga menuntut akuntabilitas yang lebih tinggi. Dengan pelaksanaan yang konsisten, prinsip ini dapat memperkuat stabilitas sektor keuangan, meningkatkan perlindungan konsumen, serta mendorong inovasi keuangan yang bertanggung jawab.

OJK kini juga memiliki wewenang dalam:

- a. Memberikan izin dan mencabut izin kegiatan usaha koperasi yang menghimpun dana masyarakat atau menyalurkan pinjaman (Pasal 9 ayat (1) huruf f);⁵⁸

⁵⁷ UU PPSK, Pasal 9 dan 10.

⁵⁸ Ibid., Pasal 9 ayat (1) huruf f

- b. Mengatur ekosistem keuangan digital, termasuk kegiatan inovasi teknologi sektor keuangan (ITSK);
- c. Menetapkan *fit and proper test* bagi pengurus koperasi keuangan;
- d. Melakukan pengawasan terhadap aktivitas konglomerasi keuangan lintas sektor. Hal ini mencerminkan konsolidasi vertikal dan horizontal fungsi OJK.

2. **Koordinasi Fungsi Makroprudensial oleh Bank Indonesia.** Bank Indonesia tetap menjalankan peran sebagai otoritas moneter dan makroprudensial. UU PPSK menegaskan bahwa BI berwenang dalam pengaturan makroprudensial untuk menjaga stabilitas sistem keuangan secara sistemik, termasuk pengendalian risiko sistemik yang bersumber dari lembaga atau aktivitas keuangan.⁵⁹

Namun, agar tidak terjadi *regulatory gap* antara pengawasan mikro dan makro, UU PPSK memperkuat mekanisme koordinasi antara BI dan OJK, terutama dalam:

- a. *Systemic Risk Surveillance*;
- b. *Data sharing protocols*;
- c. Penetapan dan evaluasi *countercyclical buffer*.

Dengan ini, konsolidasi tidak dilakukan dengan mencampur mandat, tetapi dengan memperkuat keterkaitan antarotoritas.

⁵⁹ Ibid., Lihat Pasal 6 ayat (1) dan (2)

3. **Penataan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai Otoritas Resolusi.** UU PPSK menambahkan fungsi baru kepada LPS yaitu sebagai otoritas penjamin polis asuransi dan penanggung jawab resolusi lembaga jasa keuangan non-bank.⁶⁰ Perluasan mandat ini mengkonsolidasikan proses penjaminan dan resolusi sektor jasa keuangan dalam satu otoritas, sehingga respons penanganan krisis menjadi lebih terkoordinasi.

3) **Konsolidasi melalui Harmonisasi Peraturan dan Data**

1. Harmonisasi Pengaturan Sektor Keuangan. UU PPSK mendorong harmonisasi seluruh regulasi sektor keuangan, termasuk revisi terhadap 16 undang-undang terdahulu yang mengatur berbagai sektor jasa keuangan secara sektoral. UU ini berperan sebagai *umbrella act* untuk:
 - a. Menyatukan definisi hukum;
 - b. Menetapkan prinsip universal seperti “*fit and proper*”, “perlindungan konsumen”, dan “manajemen risiko”;
 - c. Menghilangkan tumpang tindih antara OJK, BI, dan LPS. Hal ini merupakan bentuk *substantive consolidation* dari sistem hukum sektor keuangan.⁶¹

⁶⁰ Ibid., Lihat Pasal 41–43; lihat juga perubahan atas UU No. 24 Tahun 2004 tentang LPS.

⁶¹ Tim Perumus UU PPSK, “Naskah Akademik RUU PPSK”, Kementerian Keuangan RI, 2022.

2. Konsolidasi Sistem Informasi dan Pelaporan. Pasal 36 dan Pasal 37 UU PPSK mengatur kewajiban lembaga keuangan untuk melakukan pelaporan secara terintegrasi. OJK, BI, dan LPS diwajibkan membangun sistem berbagi data keuangan berbasis teknologi informasi untuk mendukung pengawasan yang *real-time* dan berbasis risiko. Hal ini merupakan bentuk *data-driven consolidation* untuk memperkuat pengawasan terintegrasi terhadap konglomerasi keuangan.
3. Konsolidasi Pengawasan terhadap Inovasi Keuangan dan Koperasi. UU PPSK membawa dua objek baru ke dalam cakupan pengawasan: koperasi simpan pinjam (KSP) dan inovasi teknologi sektor keuangan (ITSK), termasuk *fintech*, *robo-advisory*, aset kripto, dan *crowdfunding*. OJK diberi kewenangan langsung untuk:
 - a. Mengatur, mengawasi, serta memberikan dan mencabut izin usaha ITSK (Pasal 9 ayat (1) huruf j);
 - b. Melakukan tindakan hukum terhadap koperasi yang menghimpun dana tanpa izin.

Manfaat Prinsip Konsolidasi

- a. Menghindari Arbitrase Regulasi. Dengan pengawasan yang tersebar, pelaku usaha dapat mencari celah dengan berpindah antar-regulator (*regulatory*

arbitrage). Konsolidasi menghilangkan ruang abu-abu tersebut dan memberikan kepastian hukum.⁶²

- b. Efisiensi dan Efektivitas Pengawasan. Pengawasan terpusat di OJK dan koordinatif di KSSK membuat pengawasan lebih fokus, tidak redundant, dan mampu menangkap risiko yang terintegrasi lintas sektor.
- c. **Peningkatan Kapasitas Respons Krisis.** Konsolidasi memperkuat mekanisme penanganan krisis oleh KSSK, dengan LPS sebagai otoritas resolusi tunggal dan OJK sebagai pengawas terpadu.

4) Tantangan terhadap Konsolidasi

- a. Risiko Konsentrasi Kewenangan. Dengan semakin luasnya kewenangan OJK, timbul kekhawatiran tentang akuntabilitas, *governance*, dan pengawasan terhadap lembaga pengawas itu sendiri. Penguatan pengawasan eksternal dan audit independen terhadap OJK sangat penting.
- b. Kapasitas Sumber Daya. Konsolidasi pengawasan atas koperasi dan *fintech* membutuhkan SDM teknis dan digital yang andal. OJK harus melakukan investasi besar dalam pengembangan kapasitas.
- c. Potensi Tumpang Tindih Baru Meskipun bertujuan menghapus tumpang tindih lama, UU PPSK tetap menyisakan area abu-abu, seperti pengawasan ITSK oleh OJK dan pengaturan sistem pembayaran oleh BI.

⁶² World Bank, “Indonesia Financial Sector Assessment Program (FSAP),” 2020, hlm. 37–39.

Penyelesaian konflik ini bergantung pada protokol koordinasi yang efektif.

D. Pendekatan Berbasis Risiko dan Penguatan Koordinasi Antar Lembaga

Dalam menghadapi kompleksitas dan dinamika sektor keuangan, negara membutuhkan sistem pengawasan dan regulasi yang adaptif, antisipatif, dan terkoordinasi. UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) hadir sebagai respons hukum terhadap kebutuhan tersebut, dengan dua pendekatan utama: (i) penerapan prinsip pengawasan berbasis risiko (*risk-based supervision*), dan (ii) penguatan koordinasi antarlembaga pengatur dan pengawas sektor keuangan. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk memperkuat ketahanan sistem keuangan nasional terhadap risiko sistemik dan non-sistemik, tetapi juga meningkatkan efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan melalui kerja sama strategis antarotoritas. UU PPSK menjadi tonggak penting dalam memperkuat arsitektur sektor keuangan Indonesia. Pendekatan berbasis risiko dan penguatan koordinasi antarlembaga merupakan strategi utama untuk menciptakan sistem keuangan yang tangguh, adaptif, dan berkelanjutan. Namun, keberhasilan pelaksanaan prinsip ini sangat tergantung pada ketersediaan data, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta komitmen kolaboratif dari seluruh otoritas keuangan.

1. Landasan Filosofis dan Normatif

- 1) Konteks Filosofis. UU PPSK dibentuk berdasarkan urgensi reformasi kelembagaan sektor keuangan. Krisis keuangan global dan domestik membuktikan

bahwa risiko di sektor keuangan tidak dapat sepenuhnya dicegah melalui pendekatan berbasis kepatuhan semata. Sebaliknya, diperlukan pendekatan yang menilai profil risiko entitas keuangan dan risiko sistemik yang dapat berdampak luas terhadap stabilitas ekonomi nasional.

- 2) Landasan Hukum. Pendekatan berbasis risiko dan koordinasi antarlembaga ditegaskan dalam Pasal 2 UU PPSK mengenai asas dan prinsip penguatan sektor keuangan, terutama pada:
 - a. Pasal 2 huruf g: *“pengaturan dan pengawasan sektor keuangan dilaksanakan berdasarkan pendekatan berbasis risiko”*;
 - b. Pasal 2 huruf h: *“koordinasi antarlembaga pengatur dan pengawas dilakukan secara sinergis dan sistemik untuk menjaga stabilitas sistem keuangan.”*⁶³

2. Pendekatan Berbasis Risiko (*Risk-Based Approach*)

- 1) Pengertian dan Ciri. Pendekatan berbasis risiko adalah metode pengawasan yang menekankan penilaian terhadap tingkat risiko yang melekat pada kegiatan, struktur, dan profil institusi keuangan, serta pengaruhnya terhadap sistem keuangan secara

⁶³ Lihat Pasal 2 huruf g dan h Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK).

keseluruhan.⁶⁴ Ciri-ciri utama pendekatan ini adalah:

- a. Berbasis analisis risiko inheren dan risiko residual;
 - b. Mendorong manajemen risiko internal lembaga keuangan;
 - c. Mengedepankan prioritas dalam pengawasan, fokus pada entitas yang memiliki risiko tinggi.
- 2) Implementasi dalam UU PPSK. UU PPSK mengamanatkan bahwa OJK, BI, dan LPS menyusun kebijakan pengawasan dengan mempertimbangkan tingkat risiko dari masing-masing entitas keuangan. Dalam konteks ini:
- a. **OJK** diberi mandat untuk menerapkan pengawasan berbasis risiko terhadap perbankan, lembaga keuangan non-bank, pasar modal, koperasi keuangan, dan *fintech*.⁶⁵
 - b. **Bank Indonesia** mengintegrasikan pendekatan ini dalam kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran.⁶⁶
 - c. **LPS** menggunakan penilaian risiko dalam menentukan kontribusi premi penjaminan dan resolusi bank.⁶⁷

⁶⁴ Basel Committee on Banking Supervision, “*Core Principles for Effective Banking Supervision*,” Bank for International Settlements, 2012.

⁶⁵ Lihat Pasal 9, 10, dan 11 UU PPSK.

⁶⁶ Lihat Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b UU PPSK.

⁶⁷ Lihat Pasal 41–43 UU PPSK (perubahan terhadap UU LPS).

Contohnya, OJK dalam pengawasan sektor perbankan akan memprioritaskan bank sistemik, bank yang tergabung dalam konglomerasi keuangan, dan bank dengan rasio kecukupan modal rendah. Konsekuensi hukum dapat terlihat pada pendekatan ini memungkinkan fleksibilitas dalam pengenaan sanksi dan pengaturan intensitas pengawasan. Pengaturan juga menjadi lebih dinamis, berbasis data dan model proyeksi risiko yang terus diperbarui.

3. Penguatan Koordinasi Antarlembaga

- 1) Konteks Kelembagaan. UU PPSK hadir sebagai *lex generalis* yang membentuk sistem koordinasi yang lebih kokoh dan melembaga dan sebelum UU PPSK, regulasi sektor keuangan di Indonesia tersebar di berbagai undang-undang sektoral. Hal ini mengakibatkan adanya:
 - a. Tumpang tindih wewenang antara BI, OJK, dan LPS;
 - b. Ketidaksinkronan kebijakan antarotoritas;
 - c. Kelemahan dalam deteksi dini risiko sistemik.
- 2) Instrumen Koordinasi. UU PPSK memperkenalkan beberapa mekanisme koordinasi antarlembaga, antara lain:
 - a. **Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK)**
KSSK diperkuat sebagai forum tertinggi koordinasi pengendalian krisis dan stabilitas sistem keuangan, dengan anggota: Menteri

Keuangan, Gubernur BI, Ketua OJK, dan Ketua LPS.⁶⁸

- b. **Forum Koordinasi Pengawasan Sektor Keuangan (FKPSK)** FKPSK menjadi *platform* teknis untuk menyamakan pendekatan pengawasan, pertukaran informasi, dan harmonisasi standar pengawasan.⁶⁹
- c. **Sistem Informasi Terintegrasi** Seluruh lembaga pengawas diwajibkan untuk mengembangkan sistem pelaporan terintegrasi yang mendukung pertukaran data berbasis risiko.

4. Penerapan dalam Pengawasan Konglomerasi Keuangan dan *Fintech*

- 1) Pengawasan Konglomerasi Keuangan. UU PPSK memberikan mandat pada OJK untuk menerapkan pendekatan berbasis risiko dalam pengawasan konglomerasi keuangan, termasuk kewajiban *integrated reporting*, *group risk management*, dan penilaian terhadap *ultimate beneficial owner*.⁷⁰ Koordinasi dengan BI dan LPS diwajibkan apabila entitas dalam konglomerasi bersifat sistemik.
- 2) Pengawasan *Fintech* dan ITSK. Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) seperti *peer-to-peer lending*, *robo-advisory*, dan kripto, menimbulkan

⁶⁸ Lihat Pasal 14–18 UU PPSK dan UU No. 9 Tahun 2016 tentang PPSK.

⁶⁹ Lihat Pasal 20 UU PPSK.

⁷⁰ Lihat Pasal 13 dan 21 UU PPSK.

tantangan baru dalam pengawasan. OJK diberi mandat untuk mengawasi aktivitas ini berdasarkan *risk scoring* yang mempertimbangkan *business model*, *technology risk*, dan potensi *consumer harm*.⁷¹

Manfaat Pendekatan Berbasis Risiko dan Koordinasi untuk deteksi dini risiko sistemik yaitu pendekatan berbasis risiko dan koordinasi memungkinkan sistem keuangan mendeteksi potensi krisis lebih awal, seperti *asset bubble*, *credit overexposure*, atau *liquidity mismatch*. Dan terjadi efisiensi dan efektivitas pengawasan yaitu dengan pendekatan ini, lembaga pengawas tidak perlu mengawasi semua entitas secara sama rata, tetapi berfokus pada entitas berisiko tinggi, sehingga terjadi Penguatan Kepercayaan Publik karena Koordinasi yang baik menghasilkan kebijakan yang selaras, meningkatkan kepastian hukum, dan memperkuat kredibilitas otoritas keuangan.

Tantangannya adalah:

1. Ketersediaan Data dan Kapasitas SDM. Pelaksanaan pendekatan berbasis risiko bergantung pada data yang akurat dan SDM yang mampu melakukan *risk modeling*. Banyak lembaga keuangan kecil belum memiliki sistem pelaporan yang memadai.
2. Potensi Ketidaksinkronan Antar lembaga. Meskipun koordinasi telah diperkuat, implementasi di lapangan masih berpotensi mengalami konflik kewenangan,

⁷¹ Pasal 9 ayat (1) huruf j UU PPSK.

terutama dalam kasus *fintech* atau konglomerasi yang lintas sektor.

3. Kewenangan Koordinasi Tanpa Sanksi. Koordinasi bersifat deliberatif, bukan koersif. KSSK dan FKPSK tidak memiliki kewenangan hukum untuk memaksa tindakan, sehingga efektivitasnya bergantung pada political will dan sinergi antarotoritas.

BAB III

REFORMASI PENGATURAN DAN PENGAWASAN PERBANKAN

A. Perubahan Kelembagaan Dalam Pengawasan Bank

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) merupakan regulasi reformis yang bertujuan mengatasi kelemahan struktural dalam pengaturan dan pengawasan sektor keuangan, termasuk perbankan. Reformasi ini berfokus pada konsolidasi otoritas, penajaman peran lembaga, serta pendekatan berbasis risiko dalam pengawasan bank. Perubahan tersebut lahir dari dinamika global dan domestik yang menuntut penguatan ketahanan sistem keuangan dan efektivitas regulasi. Reformasi pengaturan dan pengawasan perbankan dalam UU PPSK merupakan lompatan besar menuju sistem keuangan yang lebih stabil, adaptif, dan tangguh. Konsolidasi kelembagaan, penerapan pendekatan berbasis risiko, serta penguatan koordinasi antarlembaga merupakan fondasi utama dari upaya ini. Namun demikian, kesuksesan implementasinya bergantung pada sinergi antarlembaga, kesiapan sumber daya manusia, serta komitmen politik dan kelembagaan dalam menjaga integritas sektor perbankan nasional.

Latar Belakang Reformasi Pengawasan Perbankan

Sebelum lahirnya UU PPSK, pengaturan dan pengawasan bank di Indonesia mengalami dualisme kelembagaan pasca-berlakunya UU OJK. Bank Indonesia (BI) tetap menjalankan fungsi pengaturan makroprudensial dan

sistem pembayaran, sementara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjalankan fungsi pengawasan mikroprudensial atas lembaga jasa keuangan, termasuk perbankan. Dualisme tersebut menimbulkan sejumlah masalah:

1. **Ketidakterpaduan informasi dan pengawasan** antara kebijakan makro dan mikroprudensial.
2. **Kurangnya respons terpadu saat krisis**, karena pemisahan fungsi BI dan OJK menciptakan hambatan koordinasi kelembagaan.
3. **Kebutuhan akan kejelasan mandat dan tanggung jawab**, terutama dalam konteks resolusi bank dan penanganan krisis sistemik.

Prinsip Reformasi dalam UU PPSK mengedepankan tiga prinsip utama dalam reformasi perbankan:

1. **Konsolidasi pengaturan dan pengawasan**
2. **Penguatan koordinasi antarlembaga**
3. **Pendekatan berbasis risiko (*risk-based supervision*)**

Reformasi Pengaturan Perbankan

Reformasi pengaturan perbankan mencakup reposisi norma, penguatan standar prudensial, serta pendelegasian kewenangan secara tegas.

1. Penataan Ulang Kewenangan Pengaturan. UU PPSK menegaskan pembagian kewenangan:
 - a. Bank Indonesia berwenang mengatur **kebijakan makroprudensial**.
 - b. OJK berwenang mengatur aspek **mikroprudensial**, termasuk perizinan, kelembagaan, dan kepatuhan

bank. Namun, terdapat ruang konsolidasi dalam penyusunan kebijakan melalui koordinasi dalam **Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK)** dan forum lain.

2. Penyesuaian Norma Pengaturan. UU PPSK memperjelas norma prudensial, antara lain mengenai:
 - a. **Modal minimum dan leverage ratio**
 - b. **Kecukupan likuiditas**
 - c. **Pembatasan penyediaan dana besar (*large exposure*)**
 - d. **Manajemen risiko kredit dan operasional**⁷²Standar ini disusun dengan mengadopsi praktik internasional (*Basel Framework*) namun diadaptasi dengan karakteristik nasional.

Reformasi Pengawasan Perbankan

Pengawasan bank mengalami penguatan secara kelembagaan dan pendekatan pengawasan.

1. Penguatan OJK sebagai Lembaga Pengawas. UU PPSK mempertegas peran OJK sebagai pengawas sektor keuangan dengan mandat pengawasan yang:
 - a. **Komprehensif**, meliputi lembaga, produk, dan aktivitas jasa keuangan
 - b. **Terintegrasi**, lintas subsektor dan lintas yurisdiksi
 - c. **Bersifat proaktif**, dengan pendekatan *forward-looking supervision*⁷³

⁷² Lihat Pasal 8 s.d. Pasal 12 UU No. 4 Tahun 2023 tentang PPSK.

⁷³ Lihat Penjelasan Umum UU PPSK, Bagian III tentang Penguatan Kelembagaan Pengawasan.

OJK juga diberikan kewenangan investigatif dan sanksi administratif yang lebih kuat, termasuk kemampuan membekukan operasional bank bermasalah.

2. Pendekatan Berbasis Risiko. Pengawasan tidak lagi semata berbasis kepatuhan (*compliance-based*), tetapi:
 - a. **Menilai profil risiko bank**, seperti risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional
 - b. **Menganalisis tata kelola dan manajemen risiko internal**
 - c. **Menentukan intensitas pengawasan berdasarkan tingkat risiko bank tersebut**

Pendekatan ini memungkinkan efisiensi pengawasan dan fokus pada entitas yang berpotensi sistemik.

Perubahan Kelembagaan Pengawasan Bank

Reformasi kelembagaan tidak hanya terjadi di OJK, tetapi juga dalam relasi antarlembaga negara.

1. Peran Bank Indonesia. Bank Indonesia tetap menjalankan pengawasan makroprudensial yang mencakup:
 - a. **Stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh**
 - b. **Pemantauan risiko sistemik lintas institusi**
 - c. **Kebijakan rasio pinjaman terhadap simpanan (*loan to deposit ratio*), *countercyclical buffer*.⁷⁴**

⁷⁴ Lihat Pasal 15 dan Pasal 20 UU PPSK mengenai kewenangan makroprudensial BI.

Dalam kondisi tertentu, BI dapat memberikan dukungan likuiditas (*emergency liquidity assistance*) kepada bank sistemik yang memenuhi kriteria kelayakan.

2. Peran KSSK dalam Pengawasan Krisis. Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) diperkuat sebagai forum strategis koordinasi dan respons krisis, KSSK berwenang untuk menetapkan status krisis sistemik, menetapkan kebijakan penyelamatan bank dan mengarahkan pelaksanaan resolusi bank, dengan anggota tetap:
 - a. Menteri Keuangan (Koordinator)
 - b. Gubernur BI
 - c. Ketua Dewan Komisiner OJK
 - d. Ketua Dewan Komisiner LPS⁷⁵
3. Peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). LPS diperkuat fungsinya sebagai **otoritas resolusi bank**. Kewenangan LPS mencakup:
 - a. Melakukan resolusi bank tanpa harus menunggu pencabutan izin (*bail-in*)
 - b. Menunjuk manajemen sementara bank gagal
 - c. Melakukan *purchase and assumption*, *bridge bank*, dan *bail-out terbatas*.^{76 5}

⁷⁵ Lihat Pasal 304 s.d. 312 UU PPSK mengenai struktur dan fungsi KSSK.

⁷⁶ Lihat Pasal 253 s.d. 272 UU PPSK mengenai mekanisme resolusi bank oleh LPS.

Harmonisasi dan Integrasi Pengawasan Reformasi juga bertujuan menyelaraskan pengawasan antarentitas, terutama:

1. Pengawasan konglomerasi keuangan

- OJK diberikan kewenangan pengawasan terintegrasi terhadap grup usaha jasa keuangan.
- Termasuk pengawasan terhadap *ultimate beneficial owner* dan skema keuangan intra-grup.

2. Pengawasan Lintas Wilayah

- UU PPSK mengatur kolaborasi pengawasan dengan otoritas luar negeri.
- OJK dapat bertukar informasi dengan lembaga asing dengan prinsip resiprositas dan kerahasiaan.

Reformasi ini menghadapi beberapa tantangan:

1. **Kapabilitas dan kapasitas SDM pengawas.** Diperlukan pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuan analisis risiko.
2. **Ketahanan infrastruktur teknologi** Sistem informasi pengawasan perlu mendukung pengambilan keputusan berbasis data.
3. **Koordinasi antar-lembaga** Tantangan dalam menyinergikan mandat dan menghindari tumpang tindih regulasi antar-BI, OJK, LPS, dan KSSK.

B. Kewenangan OJK Pasca UU PPSK

UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) merupakan tonggak penting dalam reformasi sektor keuangan Indonesia. UU ini memperkuat dan memperluas peran Otoritas Jasa Keuangan

(OJK) sebagai lembaga independen dalam mengatur, mengawasi, dan melindungi sektor jasa keuangan⁷⁷. Pasca UU PPSK, OJK tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan yang sebelumnya melekat padanya berdasarkan UU No. 21 Tahun 2011, tetapi juga memperoleh kewenangan baru yang strategis dalam rangka mewujudkan stabilitas sistem keuangan dan integritas sektor jasa keuangan. Kewenangan OJK pasca UU PPSK menandai era baru dalam pengawasan sektor jasa keuangan di Indonesia. Dengan mandat yang diperluas, OJK memiliki instrumen yang lebih lengkap untuk menjaga stabilitas, melindungi konsumen, dan mendorong inovasi di sektor keuangan. Reformasi kelembagaan ini menempatkan OJK sebagai pilar utama dalam arsitektur sektor keuangan modern yang tangguh dan adaptif terhadap tantangan zaman.

1. Landasan Hukum Kewenangan OJK Pasca UU PPSK

Sebelum UU PPSK, kewenangan OJK ditentukan dalam UU No. 21 Tahun 2011, yang memberikan wewenang pengaturan dan pengawasan terhadap sektor perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank (IKNB).⁷⁸ UU PPSK memperkuat landasan tersebut dengan pendekatan konsolidatif dan prinsip integratif lintas sektor keuangan. Dalam Pasal 9 ayat (1) UU PPSK, secara eksplisit ditegaskan bahwa OJK bertugas mengatur dan mengawasi:

⁷⁷ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

⁷⁸ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

- 1) Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan;
- 2) Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal;
- 3) Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya;
- 4) Inovasi teknologi sektor keuangan, aset keuangan digital, dan aset kripto;
- 5) Perilaku pelaku usaha jasa keuangan;
- 6) Edukasi dan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.

Dengan demikian, UU PPSK mengkonfirmasi dan memperluas ruang lingkup kewenangan OJK secara signifikan.

2. Perluasan Mandat OJK

- 1) **Pengawasan terhadap Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto** OJK diberikan kewenangan baru untuk mengawasi dan mengatur aset keuangan digital dan aset kripto. Sebelumnya, pengawasan atas aset kripto dilakukan oleh Bappebti. UU PPSK mengalihkan pengawasan tersebut ke OJK dalam jangka waktu transisi selama dua tahun sejak diundangkan.
- 2) **Penguatan Fungsi Perlindungan Konsumen** OJK diberikan mandat yang lebih tegas untuk melaksanakan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan melalui pendekatan berbasis perilaku (*conduct supervision*), sebagaimana tertuang dalam Pasal 47 dan Pasal 48 UU

PPSK. Fungsi ini mencakup penyelesaian sengketa, pelaporan pelanggaran, dan edukasi finansial.⁷⁹

- 3) **Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK)** OJK memiliki kewenangan mengatur dan mengawasi pelaku inovasi keuangan digital seperti *fintech*, *robo-advisors*, *insurtech*, dan kegiatan keuangan berbasis teknologi lainnya. Hal ini diatur dalam Pasal 37-39 UU PPSK.⁸⁰
- 4) **Keterlibatan dalam Resolusi Bank Sistemik** Dalam konteks Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), OJK memainkan peran strategis dalam proses identifikasi dan penanganan bank sistemik, bekerja sama dengan LPS dan Bank Indonesia. Kewenangan ini diatur dalam Pasal 294-301 UU PPSK.⁸¹

3. Hubungan Kelembagaan dengan BI, LPS, dan Pemerintah

UU PPSK memperkuat sinergi antara OJK dengan Bank Indonesia (BI), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Kementerian Keuangan dalam forum KSSK. OJK memiliki posisi yang setara dalam pengambilan keputusan terkait stabilitas sistem keuangan, termasuk penanganan krisis dan kebijakan makroprudensial mikroprudensial yang terkoordinasi. Dalam hal pengawasan bank, OJK tetap memegang peranan utama (*single supervisory agency*), namun bekerja erat dengan BI dalam pengawasan makroprudensial dan pengaturan kestabilan moneter.

⁷⁹ Lihat Pasal 47-48 UU PPSK.

⁸⁰ Lihat Pasal 37-39 UU PPSK.

⁸¹ Lihat Pasal 294-301 UU PPSK.

Penegakan Hukum dan Kewenangan Sanksi OJK

UU PPSK memperluas kewenangan OJK dalam penegakan hukum administratif:

- 1) Menetapkan sanksi administratif berupa denda, pembekuan izin, pencabutan izin usaha, dan pelarangan kegiatan usaha (Pasal 51-56).⁸²
- 2) Kewenangan melakukan tindakan korektif, termasuk penunjukan pengelola statuter pada lembaga jasa keuangan bermasalah.
- 3) Memiliki unit khusus penyidikan dalam rangka pelaksanaan fungsi penegakan hukum⁸³.

4. Transformasi Organisasi dan Tata Kelola OJK

OJK menjalankan transformasi kelembagaan melalui penguatan tata kelola, peningkatan kapasitas SDM, dan penerapan sistem pengawasan berbasis risiko dan teknologi informasi. UU PPSK juga menetapkan sistem seleksi komisioner OJK yang lebih transparan, serta perluasan representasi dari berbagai sektor jasa keuangan, termasuk sektor inovasi keuangan digital.⁸⁴

Implementasi kewenangan OJK pasca UU PPSK menghadapi beberapa tantangan:

- 1) Integrasi pengawasan aset digital yang sebelumnya berada di bawah Bappebti.
- 2) Koordinasi kelembagaan lintas sektor dalam KSSK.

⁸² Pasal 51-56 UU PPSK.

⁸³ Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Laporan Tahunan 2024.

⁸⁴ OJK, Roadmap Pengawasan Inovasi Keuangan Digital 2023–2027.

- 3) Kesiapan teknologi dan SDM dalam menghadapi perkembangan *fintech* dan aset kripto.⁸⁵

Namun demikian, perluasan kewenangan ini menjadi peluang bagi OJK untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap sektor jasa keuangan dan meningkatkan daya saing nasional di era digital.

C. Sinergi OJK dan BI Dalam Stabilitas Moneter dan Makroprudensial

Stabilitas sistem keuangan merupakan prasyarat bagi keberlangsungan pembangunan ekonomi nasional. Di Indonesia, tanggung jawab atas stabilitas sistem keuangan terbagi kepada beberapa otoritas, utamanya Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). BI memegang mandat stabilitas moneter dan makroprudensial, sedangkan OJK memiliki mandat pengaturan dan pengawasan mikroprudensial terhadap lembaga jasa keuangan. Dalam menjalankan fungsi masing-masing, sinergi antara keduanya sangat penting agar pengelolaan risiko sistemik dalam sistem keuangan dapat dilakukan secara komprehensif dan terkoordinasi. Sinergi antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam menjaga stabilitas moneter dan makroprudensial merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditawar. Perbedaan mandat kedua institusi justru menjadi kekuatan jika dikelola melalui koordinasi yang efektif. Dengan adanya UU PPSK, penguatan KSSK, dan komitmen bersama untuk berbagi data dan menyelaraskan kebijakan, sistem keuangan Indonesia berada pada jalur yang lebih kuat dalam menghadapi guncangan global dan domestik. Namun

⁸⁵ BI dan OJK, Protokol Koordinasi Pengawasan Perbankan, 2023.

demikian, tantangan tetap ada, sehingga diperlukan penyempurnaan regulasi, integrasi teknologi, dan harmonisasi yurisdiksi ke depan.

Pasca krisis keuangan global 2008 dan krisis pandemi COVID-19, kesadaran akan pentingnya koordinasi antarotoritas menjadi semakin kuat. Untuk itu, kerangka hukum dan kelembagaan diperkuat melalui pembentukan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), serta pembaruan dalam UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK), yang menegaskan urgensi sinergi dan kolaborasi antar lembaga dalam menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.

Mandat Bank Indonesia

Berdasarkan **Pasal 7 UU No. 23 Tahun 1999** tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU PPSK No. 4 Tahun 2023, tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, yang terdiri atas stabilitas nilai tukar dan inflasi. Untuk itu, BI menjalankan kebijakan moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan (makroprudensial). Dalam bidang makroprudensial, BI berwenang menetapkan kebijakan untuk mencegah dan memitigasi risiko sistemik.⁸⁶

Mandat Otoritas Jasa Keuangan

OJK dibentuk berdasarkan **UU No. 21 Tahun 2011** sebagai lembaga independen yang mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, dan

⁸⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia jo. UU No. 4 Tahun 2023 tentang PPSK, Pasal 7.

sektor jasa keuangan non-bank. Dalam UU PPSK, peran OJK diperkuat sebagai otoritas mikroprudensial yang menjaga kesehatan individual lembaga jasa keuangan.⁸⁷ OJK memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan, memberikan perizinan, serta melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku sektor jasa keuangan.

Titik Temu: Makroprudensial dan Mikroprudensial

Meski berbeda mandat, terdapat area irisan yang memerlukan koordinasi erat. Risiko sistemik, misalnya, bersumber dari akumulasi kelemahan individual lembaga jasa keuangan. Oleh karena itu, interkoneksi antara pengawasan mikro oleh OJK dan kebijakan makro oleh BI sangat krusial agar kebijakan makroprudensial bersifat presisi dan efektif.⁸⁸

1. Kerangka Hukum dan Kelembagaan untuk Sinergi BI dan OJK

Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Pembentukan KSSK diatur dalam **Pasal 44–45 UU No. 9 Tahun 2016** tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK), yang diperkuat dalam UU PPSK. KSSK merupakan forum koordinasi antarotoritas (BI, OJK, Kementerian Keuangan, dan LPS) dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. KSSK menjadi manifestasi formal sinergi antarotoritas, termasuk BI dan OJK, untuk pencegahan dan

⁸⁷ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

⁸⁸ Adrian, Tobias & Liang, Nellie. (2018). *Monetary Policy, Financial Conditions, and Financial Stability*, International Journal of Central Banking.

penanganan krisis sistemik.⁸⁹ KSSK memiliki fungsi antara lain:

- 1) Memantau dan mengevaluasi potensi risiko sistemik.
- 2) Menetapkan protokol koordinasi antarotoritas.
- 3) Menyusun kebijakan penanganan krisis.
- 4) Mendorong sharing data dan informasi.

Koordinasi dan Harmonisasi Kebijakan

PPSK Pasal 5 ayat (2) menegaskan pentingnya koordinasi dan sinergi antarotoritas sektor keuangan dalam mewujudkan sistem keuangan yang inklusif, efisien, dan stabil. Termasuk di dalamnya koordinasi antara OJK dan BI, baik dalam pengumpulan data, analisis risiko sistemik, maupun penetapan kebijakan yang saling melengkapi.⁹⁰

2. Bentuk-Bentuk Sinergi OJK dan BI

- 1) Pertukaran Data dan Informasi. Sinergi dimulai dari akses dan pertukaran data antarotoritas. BI memerlukan data mikro lembaga keuangan untuk menyusun proyeksi risiko sistemik dan menetapkan kebijakan makroprudensial seperti *rasio Loan to Value* (LTV), *Countercyclical Capital Buffer* (CCB), dan rasio intermediasi makroprudensial. Sebaliknya, OJK membutuhkan informasi makro untuk

⁸⁹ UU No. 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.

⁹⁰ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang PPSK, Pasal 5 ayat (2).

menetapkan pengawasan berbasis risiko (*risk-based supervision*).

Dalam **Pasal 39 UU PPSK**, ditegaskan bahwa seluruh otoritas keuangan wajib memberikan data yang diperlukan antarotoritas, termasuk antara OJK dan BI, dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan.

- 2) Kebijakan yang Terkoordinasi. Contoh konkrit sinergi kebijakan tampak saat pandemi COVID-19. BI menetapkan pelonggaran likuiditas dan suku bunga kebijakan, sementara OJK mengatur restrukturisasi kredit dan relaksasi prudensial. Koordinasi ini menjaga agar transmisi kebijakan moneter tetap berjalan di tengah tekanan sistem keuangan.⁹¹ Contoh lainnya adalah implementasi kebijakan **GWM (Giro Wajib Minimum) dan CCB** oleh BI yang mempertimbangkan tingkat kesehatan perbankan berdasarkan pengawasan OJK, serta kebijakan **LTV/FTV** untuk pengaturan sektor properti yang disesuaikan dengan pengawasan sektor perbankan oleh OJK.⁹²
- 3) *Stress Test Terkoordinasi*. BI dan OJK bekerja sama dalam pelaksanaan uji ketahanan (*stress test*) sistem perbankan untuk mengukur potensi dampak guncangan ekonomi terhadap stabilitas sektor keuangan. Hasil dari *stress test* ini digunakan sebagai

⁹¹ KSSK, Laporan Stabilitas Sistem Keuangan Triwulan II-2020, hlm. 8–14.

⁹² BI, "Makroprudensial Policy Framework", 2022, diakses dari <https://www.bi.go.id>.

basis penyusunan kebijakan makroprudensial dan mikroprudensial secara terintegrasi.

- 4) Forum Teknis dan Strategis Bersama. Terdapat forum koordinasi teknis seperti:
 - a. **Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK)** di bawah KSSK.
 - b. **Forum Industri Jasa Keuangan (FIJK)** yang melibatkan OJK dan BI.
 - c. **Kelompok Kerja *Inter-Authority*** untuk isu spesifik seperti aset digital, ESG, dan keuangan inklusif.

3. Tantangan dalam Sinergi BI dan OJK

- 1) Perbedaan Fokus Mandat. BI cenderung fokus pada stabilitas sistem secara makro, sementara OJK berfokus pada kepatuhan individual lembaga. Dalam praktiknya, konflik bisa terjadi, misalnya BI menurunkan suku bunga untuk mendorong likuiditas, namun OJK memperketat rasio kecukupan modal karena risiko kredit meningkat.
- 2) Kesenjangan Informasi. Meski terdapat kewajiban pertukaran data, kadang kala terjadi *lag time* dalam pembaruan data atau perbedaan metodologi pengumpulan data. Hal ini dapat menimbulkan asimetri informasi yang berdampak pada efektivitas respons kebijakan bersama.⁹³
- 3) Kepastian Hukum dan Yurisdiksi. Tumpang tindih yurisdiksi, khususnya dalam situasi krisis, dapat

⁹³ Laporan Tahunan OJK 2021, hlm. 72–75.

menimbulkan ketidaktegasan peran. UU PPSK mencoba mengatasi hal ini dengan penegasan struktur kewenangan dalam KSSK, tetapi implementasi di lapangan masih membutuhkan klarifikasi lebih lanjut melalui peraturan pelaksana.⁹⁴

4. Arah Penguatan Sinergi ke Depan

- 1) Penguatan Regulasi Turunan UU PPSK. UU PPSK memberikan mandat untuk menyusun berbagai peraturan pelaksana untuk mengatur mekanisme sinergi antarotoritas. Termasuk di antaranya protokol pertukaran data, prosedur koordinasi dalam situasi krisis, dan standar pelaporan yang seragam.
- 2) Pengembangan Arsitektur Teknologi Informasi Terintegrasi Integrasi sistem pelaporan berbasis digital antara BI dan OJK dapat mendorong efisiensi dan akurasi pengambilan keputusan. *Platform* seperti SLIK (OJK) dan Sistem Informasi Makroprudensial (BI) perlu memiliki titik integrasi untuk analitik bersama.
- 3) Harmonisasi Kebijakan ESG dan Digitalisasi. Sinergi ke depan harus diperluas ke isu emerging seperti keuangan hijau (*green finance*), *central bank digital currency* (CBDC), dan pengawasan *fintech*. BI dan OJK harus menyusun kerangka kerja bersama agar inovasi keuangan tidak menimbulkan risiko sistemik baru.

⁹⁴ Panji, M. R. (2023). *Kedudukan Hukum KSSK dalam Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. 15 No. 1.

- 4) Pelibatan Lembaga Penjamin Simpanan dan Kemenkeu. Stabilitas sistem keuangan bersifat lintas sektoral. Sinergi BI dan OJK perlu terus dikonsolidasikan dalam konteks KSSK bersama LPS dan Kementerian Keuangan untuk menyusun kebijakan fiskal, moneter, dan prudensial yang saling mendukung secara sistemik.

D. Penguatan Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*)

Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) merupakan pilar fundamental dalam penyelenggaraan kegiatan sektor jasa keuangan. Dalam konteks hukum keuangan dan perbankan, prinsip ini tidak hanya menjadi norma etik, tetapi juga telah mengalami *positivisasi* dalam berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Undang-Undang terkait sektor keuangan lainnya. Prinsip ini berfungsi sebagai kerangka pengendalian risiko yang bertujuan untuk menjamin stabilitas sistem keuangan dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat sebagai pengguna jasa keuangan. Krisis keuangan global tahun 2008 dan pandemi COVID-19 menjadi pengingat bahwa lemahnya penerapan prinsip kehati-hatian dapat menjadi pemicu sistemik yang mengancam stabilitas keuangan nasional. Oleh karena itu, Indonesia melalui reformasi regulasi dalam **UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK)** menegaskan kembali pentingnya penguatan prinsip kehati-hatian sebagai bagian dari tata kelola sektor keuangan yang sehat.

Penguatan prinsip kehati-hatian merupakan keniscayaan dalam menghadapi dinamika sektor keuangan yang semakin kompleks dan volatil. Prinsip ini bukan hanya mekanisme internal lembaga keuangan, melainkan bagian dari sistem hukum keuangan nasional yang bertujuan menjaga kepercayaan publik, stabilitas sistemik, dan kelangsungan ekonomi nasional. UU PPSK menjadi tonggak penting dalam menginstitutionalisasi prinsip kehati-hatian dalam peraturan perundang-undangan, dan ke depan perlu terus diperkuat melalui kolaborasi antarotoritas, integrasi pengawasan, serta penguatan kapasitas kelembagaan. Prinsip kehati-hatian merujuk pada kewajiban lembaga jasa keuangan untuk melaksanakan kegiatan usahanya dengan memperhitungkan berbagai risiko yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha, likuiditas, solvabilitas, serta kepentingan pihak ketiga.⁹⁵ Dalam sistem hukum Indonesia, prinsip ini berakar dari asas kehati-hatian dalam hukum perdata dan diperluas menjadi prinsip normatif dalam hukum ekonomi dan hukum administrasi keuangan. Menurut **Pasal 5 ayat (1) UU PPSK**, prinsip kehati-hatian merupakan bagian dari asas penyelenggaraan sektor keuangan yang wajib diterapkan oleh setiap pelaku sektor jasa keuangan. Hal ini diperkuat oleh regulasi sektoral seperti:

1. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 15/12/PBI/2013 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum.
2. POJK No. 11/POJK.03/2016 tentang Manajemen Risiko Bank Umum.

⁹⁵ Lihat POJK No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi.

3. POJK No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Memberikan Remunerasi.

Dimensi Hukum dalam Prinsip Kehati-hatian adalah sebagai berikut

1. Sebagai Prinsip Hukum Administratif Keuangan. Dalam kerangka hukum administrasi, prinsip kehati-hatian berfungsi sebagai norma perilaku wajib bagi entitas yang diberikan wewenang negara untuk mengelola dana publik. Lembaga jasa keuangan tidak semata entitas privat, tetapi pelaku dalam fungsi publik, yakni menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Oleh karena itu, tindakan mereka harus tunduk pada prinsip tata kelola yang bertanggung jawab.⁹⁶
2. Sebagai Standar Kepatuhan (*Compliance*). Prinsip kehati-hatian juga diadopsi sebagai ukuran kepatuhan dalam pengawasan regulatif. Dalam hal ini, lembaga pengawas (BI/OJK) berwenang melakukan evaluasi terhadap kepatuhan lembaga keuangan terhadap prinsip kehati-hatian melalui instrumen pengawasan seperti risk-based supervision dan penerapan sanksi administratif atas pelanggaran prinsip ini.
3. Sebagai Prinsip Preventif dalam Penanganan Risiko. Hukum perbankan dan keuangan modern memfokuskan pada pencegahan kerugian sistemik. Prinsip kehati-hatian memuat pendekatan preventif, seperti:

⁹⁶ Djatmiko, Budi Santoso. (2021). *Prinsip Kehati-hatian dalam Hukum Perbankan*. Yogyakarta: FH UII Press, hlm. 45.

- *Capital adequacy ratio* (CAR)
- *Liquidity coverage ratio* (LCR)
- Penilaian kelayakan kredit
- Manajemen risiko internal yang ketat

Prinsip ini mengedepankan pencegahan risiko alih-alih tindakan reaktif sehingga implementasi Prinsip Kehati-hatian dalam Regulasi industri adalah:

1. **Perbankan.** Dalam sektor perbankan, prinsip kehati-hatian menjadi landasan utama untuk semua kebijakan prudensial. OJK mewajibkan bank menerapkan prinsip kehati-hatian dalam seluruh aspek kegiatan usaha perbankan, antara lain:
 - a. Penyaluran kredit harus berdasarkan analisis kelayakan yang objektif.
 - b. Bank wajib membentuk cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN).
 - c. Penerapan manajemen risiko melalui Unit Manajemen Risiko dan Dewan Pengawas Risiko.⁹⁷
2. **Industri Asuransi dan Dana Pensiun.** POJK No. 71/POJK.05/2016 menegaskan bahwa perusahaan asuransi wajib memiliki tingkat solvabilitas minimum dan sistem pengelolaan risiko yang andal sebagai wujud penerapan prinsip kehati-hatian.⁹⁸ Selain itu, perusahaan asuransi dilarang melakukan investasi yang tidak sesuai dengan profil risiko yang telah ditetapkan.

⁹⁷ OJK, Laporan Tahunan 2022, hlm. 58–62.

⁹⁸ POJK No. 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi.

3. **Pasar Modal.** Bagi pelaku usaha di pasar modal seperti manajer investasi dan perusahaan efek, prinsip kehati-hatian diimplementasikan melalui:
 - a. Kewajiban uji kelayakan investasi (*due diligence*).
 - b. Pemisahan rekening nasabah dan perusahaan (*segregated account*).
 - c. Pelaporan transaksi yang mencurigakan (*anti-fraud policy*).

Konstruksi Yuridis dalam UU PPSK. **Prinsip kehati-hatian dalam UU PPSK bukan sekadar kaidah manajerial, tetapi norma hukum** yang memiliki konsekuensi sanksi dan UU PPSK memperkuat kerangka hukum prinsip kehati-hatian melalui beberapa pasal, antara lain:

1. **Pasal 4 huruf e:** Menyatakan prinsip kehati-hatian sebagai asas penyelenggaraan sektor keuangan.
2. **Pasal 6 ayat (3):** Setiap lembaga jasa keuangan wajib memiliki sistem pengelolaan risiko sesuai dengan skala dan kompleksitas usaha.
3. **Pasal 43–44:** Memuat kewajiban penyampaian laporan berkala dan pengawasan berbasis risiko oleh OJK.

Penegakan Hukum atas Pelanggaran Prinsip Kehati-hatian (*prudential banking*) dilakukan melalui mekanisme administratif, perdata, dan pidana tergantung dari dampak dan tingkat kesalahan pelaku, antara lain:

1. Sanksi Administratif oleh OJK, bentuk sanksi administratif meliputi: teguran tertulis; pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, denda

administrative. Misalnya, OJK dapat mengenakan sanksi kepada bank yang menyalurkan kredit tanpa proses analisis risiko yang memadai.⁹⁹

2. Gugatan Perdata oleh Nasabah atau Investor. Pelanggaran prinsip kehati-hatian yang menyebabkan kerugian pada pihak ketiga dapat menjadi dasar gugatan perdata berdasarkan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum (PMH) sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata.¹⁰⁰
3. Sanksi Pidana dalam Kasus Tertentu. Jika pelanggaran dilakukan dengan itikad buruk atau dalam skema penipuan, maka dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan UU Perbankan, UU Pasar Modal, atau UU Pencucian Uang.

Konteks Global: *Basel Principles*

Prinsip kehati-hatian juga diadopsi secara global melalui *Basel Committee on Banking Supervision*. *Basel II* dan *III* memberikan standar internasional terkait kecukupan modal, manajemen risiko, dan pengungkapan informasi. Indonesia sebagai anggota G20 mengadopsi prinsip ini melalui POJK dan PBI.

Penerapan Basel III di Indonesia yang di implementasi dan menjadi bagian dari penguatan prinsip kehati-hatian di tingkat nasional yaitu:

⁹⁹ Lihat POJK No. 12/POJK.03/2021 tentang Konsolidasi Bank Umum.

¹⁰⁰ Lihat Pasal 1365 KUH Perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum.

1. **Capital Conservation Buffer** 2,5%
2. **Countercyclical Buffer** maksimal 2,5%
3. **Liquidity Coverage Ratio (LCR)** $\geq 100\%$
4. **Net Stable Funding Ratio (NSFR)** $\geq 100\%$

Tantangan Penerapan Prinsip Kehati-hatian

1. Asimetri Informasi dan Kompleksitas Produk Keuangan. Semakin kompleksnya produk derivatif dan *fintech* menyebabkan kesenjangan pemahaman risiko baik oleh lembaga keuangan maupun konsumen.
2. Konflik Kepentingan Internal. Insentif profit jangka pendek kerap mengabaikan risiko jangka panjang. Misalnya, tekanan untuk mengejar target pertumbuhan kredit menyebabkan bank melonggarkan uji kelayakan.
3. Lemahnya Budaya Kepatuhan. Penerapan prinsip kehati-hatian masih bersifat formalistik dan belum tertanam sebagai budaya institusional di beberapa lembaga keuangan.¹⁰¹

Penguatan Prinsip Kehati-hatian dalam UU PPSK adalah:

1. Digitalisasi Sistem Pengawasan. Penggunaan *RegTech* dan *SupTech* oleh OJK dan BI untuk mengawasi kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian secara *real-time*.
2. Harmonisasi Regulasi. UU PPSK mengarahkan konsolidasi pengawasan keuangan agar tidak terjadi

¹⁰¹ Fitriani, T. (2023). *Kepatuhan Internal dalam Lembaga Jasa Keuangan*, Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. 10 No. 1.

regulatory arbitrage yang merugikan sistem keuangan nasional.

3. Peningkatan Kapasitas SDM Keuangan. Lembaga jasa keuangan wajib memiliki pejabat manajemen risiko bersertifikasi dan melakukan pelatihan berkelanjutan untuk memastikan pemahaman terhadap prinsip kehati-hatian mutakhir.
4. Edukasi Konsumen. OJK melalui Strategi Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLKI) mendorong agar masyarakat memahami prinsip kehati-hatian sehingga dapat menilai risiko produk keuangan yang ditawarkan.

E. Regime Baru Penilaian Kesehatan Bank

Penilaian kesehatan bank (*bank soundness assessment*) merupakan salah satu instrumen penting dalam pengawasan perbankan. Instrumen ini digunakan untuk menilai sejauh mana suatu bank menjalankan kegiatan usahanya secara sehat, memenuhi prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), serta mampu menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Dalam konteks reformasi sistem keuangan, Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) mengusung pendekatan baru terhadap kerangka penilaian kesehatan bank dengan memperkuat peran otoritas, memperluas cakupan penilaian, dan menyesuaikan dengan dinamika risiko keuangan modern¹⁰². Regime baru penilaian kesehatan bank dalam UU No. 4 Tahun 2023 tentang

¹⁰² Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 4.

PPSK merupakan langkah penting menuju sistem keuangan yang lebih resilien dan adaptif terhadap risiko. Pendekatan ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi pengawasan yang proaktif, komprehensif, dan sinergis antarotoritas. Namun, keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada kesiapan bank, konsistensi kebijakan otoritas, serta dukungan regulasi turunan yang memadai.

Latar Belakang Regime Baru

Sebelum diberlakukannya UU PPSK, pengaturan penilaian kesehatan bank diatur secara sektoral oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui peraturan-peraturan khusus, seperti POJK No. 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum¹⁰³, dan POJK No. 20/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat (yang menurut UU PPSK berubah nama menjadi Bank Perekonomian Rakyat) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah¹⁰⁴. Namun, pendekatan ini memiliki keterbatasan:

1. Tidak terintegrasi dengan sistem pengawasan makroprudensial secara menyeluruh.
2. Tidak mencakup dimensi integritas manajemen, keberlanjutan bisnis, dan peran bank dalam mendukung inklusi keuangan.
3. Kurang mampu mengakomodasi risiko baru seperti *cyber risk* dan ESG (*environmental, social, governance*) *risk*.

¹⁰³ POJK No. 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

¹⁰⁴ POJK No. 20/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kesehatan BPR dan BPRS.

Dengan latar belakang tersebut, UU PPSK memperkenalkan *regime baru* dalam penilaian kesehatan bank yang mencerminkan pendekatan integratif, berbasis risiko, dan memperluas cakupan indikator penilaian.

Dasar Hukum Penilaian Kesehatan Bank dalam UU PPSK

UU No. 4 Tahun 2023 mengatur secara eksplisit mengenai penilaian kesehatan bank dalam **Pasal 120** dan pasal-pasal turunannya¹⁰⁵. Ketentuan ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi OJK untuk melakukan penilaian kesehatan bank secara dinamis dan responsif terhadap kondisi pasar. Beberapa ketentuan penting antara lain:

1. **Pasal 120 ayat (1)**: OJK melakukan penilaian terhadap tingkat kesehatan bank secara berkala dan/atau sewaktu-waktu.
2. **Pasal 120 ayat (2)**: Penilaian dilakukan berdasarkan faktor risiko, tata kelola, dan kinerja bank.
3. **Pasal 120 ayat (3)**: OJK menetapkan metode dan pendekatan penilaian secara fleksibel, menyesuaikan dengan kompleksitas usaha dan profil risiko bank.¹⁰⁶

Unsur-Unsur Penilaian dalam Regime Baru. Berdasarkan UU PPSK dan peraturan pelaksanaannya, penilaian kesehatan bank. *Risk profile* menjadi tulang punggung penilaian karena mencerminkan potensi ancaman terhadap kelangsungan usaha bank yang mencakup:

¹⁰⁵ Lihat penjelasan umum UU PPSK, bagian Penguatan Sektor Perbankan dan Pengawasan Terintegrasi.

¹⁰⁶ Lihat Pasal 120 ayat (1), (2), dan (3) UU PPSK.

1. Profil Risiko (*Risk Profile*). Fokus pada delapan jenis risiko utama, yaitu:
 - a. Risiko kredit
 - b. Risiko pasar
 - c. Risiko likuiditas
 - d. Risiko operasional
 - e. Risiko hukum
 - f. Risiko reputasi
 - g. Risiko strategis
 - h. Risiko kepatuhan
2. Tata Kelola (*Governance*). Meliputi efektivitas pelaksanaan fungsi-fungsi Dewan Komisaris dan Direksi, penerapan manajemen risiko, dan kepatuhan terhadap regulasi serta integritas manajemen.
3. Kinerja Keuangan. Dilihat dari aspek permodalan, rentabilitas, kualitas aset, efisiensi, dan likuiditas. Hal ini tetap mempertahankan prinsip-prinsip dalam pendekatan CAMELS namun dikembangkan lebih komprehensif.
4. Inovasi dan Keberlanjutan. Faktor baru yang mulai dipertimbangkan dalam regime penilaian, terutama berkaitan dengan transformasi digital, keberlanjutan (*sustainability*), dan penerapan prinsip *environmental, social, governance* (ESG).¹⁰⁷

¹⁰⁷ Bank Indonesia, “Peran BI dalam Sinergi Pengawasan Makroprudensial dan Mikroprudensial”, 2023.

Perbedaan dengan Pendekatan Lama (CAMELS)

Pendekatan tradisional penilaian kesehatan bank berbasis CAMELS (*Capital, Asset, Management, Earnings, Liquidity, Sensitivity to market risk*) dinilai kurang mampu menangkap kompleksitas bisnis bank modern¹⁰⁸. Dalam regime baru:

Aspek Penilaian Lama	Regime Baru UU PPSK
Fokus pada rasio keuangan	Fokus pada risiko menyeluruh dan tata kelola
Pendekatan historis	Pendekatan forward-looking
Penilaian reaktif	Penilaian proaktif dan berbasis skenario
Tidak mempertimbangkan ESG	ESG dan inovasi digital menjadi indikator tambahan

Dengan demikian, regime baru menawarkan kerangka kerja yang lebih adaptif dan komprehensif.

Peran OJK dalam Regime Baru

OJK diberi kewenangan luas untuk:

1. Menyusun metodologi penilaian berdasarkan jenis dan skala bank.
2. Mengumumkan hasil penilaian sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas publik.
3. Memberikan arahan atau sanksi terhadap bank yang tidak memenuhi tingkat kesehatan minimum.¹⁰⁹

Selain itu, UU PPSK memungkinkan kerja sama antar-otoritas, termasuk dengan Bank Indonesia dan LPS, untuk

¹⁰⁸ CAMELS adalah metode klasik yang digunakan dalam penilaian bank, terutama oleh otoritas pengawas di berbagai negara.

¹⁰⁹ Otoritas Jasa Keuangan, “Blueprint Pengembangan Pengawasan Bank Berbasis Teknologi”, 2022.

menjaga integritas sistem keuangan nasional melalui sinergi hasil penilaian kesehatan bank.

Keterkaitan dengan Resolusi Bank dan LPS

Penilaian kesehatan bank juga menjadi dasar penting dalam mekanisme resolusi bank oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). UU PPSK mengintegrasikan hasil penilaian OJK dalam pengambilan keputusan resolusi terhadap bank gagal. Bank yang tergolong dalam kategori tidak sehat dan tidak mampu memulihkan diri dalam jangka waktu tertentu dapat direstrukturisasi atau dilikuidasi berdasarkan hasil evaluasi bersama OJK dan LPS. Hal ini menandai sinergi vertikal antar otoritas yang belum optimal pada sistem sebelumnya.¹¹⁰

Tantangan Implementasi. Implementasi regime baru tidak lepas dari sejumlah tantangan:

1. **Kesiapan internal bank**, termasuk sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi.
2. **Standarisasi indikator non-keuangan**, seperti ESG dan transformasi digital.
3. **Sinkronisasi dengan regulasi sektoral lainnya**, termasuk peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, koperasi simpan pinjam, dan *fintech*.
4. **Kebutuhan pembaruan regulasi turunan OJK**, agar sesuai dengan pendekatan penilaian berbasis risiko dan *forward-looking supervision*.

¹¹⁰ Lembaga Penjamin Simpanan, “Mekanisme Resolusi Bank Gagal dalam UU PPSK”, 2023.

Implikasi Hukum dan Kepatuhan Bank

Bagi bank, regime baru ini berarti peningkatan kewajiban hukum untuk:

1. Menjaga tingkat kesehatan pada kategori sehat secara berkelanjutan.
2. Menyusun *action plan* pemulihan jika dinyatakan kurang sehat.
3. Memenuhi permintaan data dan informasi oleh OJK secara akurat dan tepat waktu.¹¹¹

Kegagalan dalam memenuhi kewajiban tersebut dapat mengakibatkan sanksi administratif, pembatasan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin usaha berdasarkan Pasal 132 dan Pasal 133 UU PPSK.

¹¹¹ Lihat juga UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpana.

[Halaman Ini Sengaja Dikosongkan]

BAB IV

PENJAMINAN SIMPANAN DAN RESOLUSI BANK OLEH LPS

A. Revisi Kewenangan LPS Sebagai Penjamin Simpanan dan Pelaksana Resolusi

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) merupakan komponen vital dalam sistem keuangan Indonesia yang menjalankan dua fungsi utama: menjamin simpanan nasabah bank dan melaksanakan resolusi bank gagal. Sebelum reformasi regulasi melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK), kewenangan LPS diatur secara sektoral dalam **UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan**, sebagaimana telah beberapa kali diubah. UU No. 4 Tahun 2023 melalui revisi terhadap kewenangan LPS menandai langkah maju dalam reformasi sistem keuangan nasional. Dengan menjadikan LPS sebagai otoritas resolusi tunggal dan memperkuat fungsi penjaminan berbasis risiko, Indonesia bergerak menuju sistem perlindungan simpanan yang lebih modern, preventif, dan selaras dengan standar global, namun, implementasi efektif dari reformasi ini membutuhkan kolaborasi kuat antar-otoritas, kesiapan kelembagaan LPS, serta penyesuaian teknis yang mendalam. Keberhasilan reformasi ini akan sangat menentukan daya tahan sistem keuangan Indonesia dalam menghadapi krisis di masa mendatang.

Dengan lahirnya UU PPSK, telah terjadi perluasan dan revisi signifikan atas mandat LPS. Perubahan ini dirancang untuk memperkuat respons krisis keuangan, meningkatkan

efektivitas resolusi bank, dan menyelaraskan tata kelola sistem keuangan dengan praktik internasional.

Latar Belakang Reformasi Kewenangan LPS

Beberapa faktor yang melatarbelakangi revisi kewenangan LPS dalam UU PPSK adalah:

1. **Keterbatasan respon LPS terhadap krisis sistemik**, khususnya pada bank dengan kompleksitas tinggi atau berskala sistemik.
2. **Kebutuhan integrasi peran LPS dalam kerangka koordinasi dengan OJK dan Bank Indonesia** di bawah payung Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).
3. **Tuntutan penyelarasan dengan prinsip-prinsip *Financial Stability Board (FSB)***, terutama terkait *Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions*.
4. **Perluasan cakupan simpanan** yang perlu ditopang dengan kerangka resolusi yang lebih preskriptif.

Dasar Hukum dan Struktur Kewenangan Baru

UU No. 4 Tahun 2023 memberikan landasan hukum baru atas kewenangan LPS melalui beberapa pasal kunci, yaitu:

1. **Pasal 196 s.d. Pasal 230** mengatur secara menyeluruh mengenai fungsi penjaminan simpanan dan pelaksanaan resolusi bank.

2. **Pasal 199** menegaskan bahwa LPS merupakan pelaksana resolusi tunggal (*single resolution authority*) atas bank gagal.
3. **Pasal 200 - 207** mengatur perluasan instrumen resolusi, termasuk *bail-in*, *bridge bank*, dan *transfer aset*.

Revisi Kewenangan sebagai Penjamin Simpanan

Cakupan Simpanan Dijamin. UU PPSK tidak hanya mempertahankan prinsip dasar penjaminan simpanan sampai dengan Rp 2 miliar per nasabah per bank, tetapi juga membuka ruang bagi:

- a. **Penyesuaian nilai simpanan dijamin secara dinamis**, dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan stabilitas sistem keuangan.¹¹²
- b. **Peningkatan transparansi informasi kepada masyarakat**, melalui kewajiban bank mengungkapkan status penjaminan produk secara jelas.¹¹³
- c. **Perluasan pengawasan *ex-ante***, di mana LPS dapat melakukan verifikasi data simpanan sejak dini sebagai bagian dari fungsi stabilitas.

Premi dan Insentif Risiko

LPS kini dapat menetapkan **premi penjaminan berbasis risiko (*risk-based premium*)** sesuai profil risiko bank.¹¹⁴ Bank dengan tingkat risiko tinggi wajib membayar

¹¹² Lihat Pasal 197 UU No. 4 Tahun 2023 tentang PPSK.

¹¹³ Lihat Pasal 198 ayat (2) UU PPSK mewajibkan bank memberikan informasi penjaminan kepada nasabah.

¹¹⁴ Lihat Pasal 203 UU PPSK memberi wewenang LPS menetapkan premi berbasis risiko.

premi lebih besar, sedangkan bank sehat mendapat premi yang lebih rendah.

Revisi Kewenangan sebagai Pelaksana Resolusi Bank

- 1) Penegasan Fungsi sebagai *Resolution Authority*. Dalam rezim sebelumnya, pelaksanaan resolusi bank kerap mengalami hambatan koordinasi antar-otoritas. UU PPSK menetapkan **LPS sebagai otoritas resolusi tunggal** yang berwenang penuh menangani bank gagal, baik bank umum, BPR, maupun bank syariah.¹¹⁵
- 2) Tahapan Resolusi Baru. Proses resolusi bank dalam UU PPSK dibagi ke dalam 3 tahapan besar:
 - a. **Tahap Persiapan (*Preparation Phase*)**.
LPS bersama OJK mengidentifikasi bank bermasalah dan menyusun *resolvability assessment*, termasuk rencana resolusi (*resolution plan*).¹¹⁶
 - b. **Tahap Intervensi Dini (*Early Intervention*)**
OJK memberikan status pengawasan intensif kepada bank dan dapat memerintahkan tindakan tertentu untuk mencegah kegagalan.
 - c. **Tahap Resolusi (*Resolution Phase*)**
Jika upaya pemulihan gagal, LPS mengambil alih resolusi dengan memilih salah satu instrumen berikut:

¹¹⁵ Lihat Pasal 199 UU PPSK secara eksplisit menyebutkan LPS sebagai pelaksana resolusi bank.

¹¹⁶ Lihat Pasal 204 ayat (1) UU PPSK mewajibkan LPS menyusun *resolvability assessment*.

- a) **Likuidasi**
- b) **Pendirian *bridge bank*. *Bridge bank*** ini wewenang LPS yang dapat membentuk bank perantara untuk mengambil alih sebagian besar aset dan kewajiban bank gagal demi menjaga layanan penting tetap berjalan.¹¹⁷
- c) **Transfer aset dan liabilitas**
- d) ***Bail-in*** terhadap kreditur subordinasi atau pemegang saham.¹¹⁸ ***Bail-in*** adalah memberikan kewenangan kepada LPS untuk mengkonversi utang menjadi ekuitas atau menghapus liabilitas tertentu guna menyelamatkan bank.¹¹⁹

Sinergi dengan OJK dan BI dalam KSSK

UU PPSK memperkuat koordinasi antar-otoritas melalui **Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK)**. Dalam konteks ini:

1. LPS wajib melaporkan rencana resolusi kepada KSSK jika terkait bank sistemik.¹²⁰
2. Keputusan resolusi besar harus dikonsultasikan dengan KSSK sebagai forum koordinasi tingkat nasional.

¹¹⁷ Lihat Pasal 208 UU PPSK mengatur pembentukan bridge bank oleh LPS.

¹¹⁸ Lihat Pasal 207 UU PPSK memperkenalkan skema bail-in dalam mekanisme resolusi.

¹¹⁹ Penjelasan Pasal 207 UU PPSK menyebut bail-in sebagai mekanisme konversi kewajiban menjadi modal.

¹²⁰ Lihat Pasal 215 ayat (2) UU PPSK mewajibkan LPS berkonsultasi dengan KSSK dalam penanganan bank sistemik.

3. BI memiliki peran sebagai penyedia pendanaan darurat (*emergency liquidity assistance*) yang terkoordinasi dengan rencana resolusi.¹²¹

Penguatan Tata Kelola dan Akuntabilitas LPS

Beberapa ketentuan baru yang memperkuat *governance* LPS:

1. **Penguatan independensi operasional:** LPS bebas dari intervensi pihak lain dalam pelaksanaan resolusi.
2. **Kewajiban pelaporan kepada publik dan DPR:** LPS wajib menyampaikan hasil penjaminan dan resolusi secara berkala.¹²²
3. **Transparansi sumber pendanaan:** termasuk dari kontribusi peserta, pinjaman pemerintah, dan hasil pengelolaan aset resolusi.

Walaupun regulasi baru memperkuat posisi LPS, terdapat tantangan implementatif:

1. **Kesiapan SDM dan sistem IT LPS**, terutama dalam pengelolaan data simpanan dan valuasi aset.
2. **Koordinasi antar-otoritas**, yang membutuhkan protokol kerja jelas dan mekanisme berbagi *data real-time*.
3. **Pengaturan teknis mengenai *bail-in* dan *bridge bank***, yang belum banyak diterapkan di Indonesia.

¹²¹ Lihat Pasal 226 UU PPSK tentang peran BI dalam pendanaan resolusi.

¹²² Lihat Pasal 229 UU PPSK memuat kewajiban pelaporan LPS kepada DPR dan publik.

4. **Potensi moral hazard**, jika jaminan simpanan dianggap terlalu luas tanpa kontrol risiko ketat.

Revisi kewenangan LPS berimplikasi besar terhadap sistem keuangan:

1. **Stabilitas sistemik**: karena LPS kini dapat menangani bank gagal tanpa mengguncang kepercayaan masyarakat.
2. **Disiplin pasar**: dengan adanya *bail-in*, pemegang instrumen subordinasi menjadi lebih berhati-hati dalam mengevaluasi risiko bank.
3. **Efisiensi penjaminan**: melalui premi berbasis risiko dan penguatan sistem informasi simpanan.

B. Perluasan Cakupan Penjaminan

Penjaminan simpanan merupakan pilar utama dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Sejak pembentukan **Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)** melalui UU No. 24 Tahun 2004, skema penjaminan simpanan telah berkembang sebagai instrumen perlindungan publik dalam menghadapi risiko kegagalan bank. Namun, dinamika sektor keuangan nasional dan global menuntut adanya **perluasan cakupan penjaminan**, baik dari sisi jenis lembaga yang dijamin, jenis simpanan yang dijamin, hingga penguatan mekanisme operasional penjaminan itu sendiri. Oleh karena itu, UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) hadir dengan reformasi struktural, salah satunya dalam bentuk **perluasan cakupan penjaminan simpanan** oleh LPS.

Perluasan cakupan penjaminan simpanan melalui UU No. 4 Tahun 2023 merupakan langkah strategis menuju sistem keuangan yang lebih inklusif, stabil, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Reformasi ini menunjukkan komitmen negara dalam melindungi kepentingan masyarakat, khususnya para deposan kecil, serta memperkuat ketahanan sistem keuangan nasional, akan tetapi, implementasi optimal dari skema baru ini sangat bergantung pada **sinergi kelembagaan antara LPS, OJK, Bank Indonesia, dan pelaku industri keuangan**. Dengan pengawasan yang kuat, pengaturan yang jelas, dan edukasi publik yang berkelanjutan, Indonesia dapat mewujudkan sistem penjaminan yang andal, responsif, dan berkeadilan. Reformasi dan perluasan penjaminan simpanan melalui UU PPSK didasari oleh beberapa kebutuhan strategis:

1. **Peningkatan inklusi keuangan** di berbagai lapisan masyarakat.
2. **Adaptasi terhadap inovasi produk keuangan**, termasuk simpanan digital.
3. **Perlindungan terhadap risiko sistemik** dari lembaga keuangan non-bank yang mengelola dana masyarakat.
4. **Harmonisasi dengan standar internasional**, seperti prinsip-prinsip *International Association of Deposit Insurers* (IADI).

Pengaturan Perluasan Penjaminan dalam UU PPSK. UU PPSK mengatur cakupan baru penjaminan simpanan secara sistematis dalam, khususnya Pasal 196 hingga Pasal 212. Pokok-pokok perluasan tersebut meliputi:

1. Penjaminan Tidak Terbatas pada Bank Umum. Pasal 196 UU PPSK menyebutkan bahwa **LPS menjamin simpanan nasabah pada bank**, Sebelumnya, penjaminan LPS secara praktik telah mencakup

BPR/BPRS, tetapi UU PPSK memberikan basis hukum eksplisit yang lebih kuat.¹²³ Namun tidak menutup kemungkinan memperluas cakupan kepada:

- a. **Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS)**
 - b. **Bank Digital**
 - c. **Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan BPR Syariah**
2. Penjaminan Simpanan pada Lembaga Keuangan Lain (*Opsional*). Namun, perluasan ini **hanya dapat dilakukan berdasarkan ketentuan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah**, dengan mempertimbangkan kesiapan LPS dan stabilitas sistem keuangan.¹²⁴ UU PPSK membuka peluang perluasan penjaminan terhadap lembaga selain bank yang **mengelola dana masyarakat**, seperti:
- a. **Lembaga pembiayaan mikro**
 - b. **Lembaga keuangan berbasis teknologi (*fintech*)**
 - c. **Koperasi Simpan Pinjam berskala besar**
3. Penambahan Jenis Simpanan yang Dijamin. Frasa “*bentuk lain*” memberikan fleksibilitas untuk memasukkan simpanan digital, rekening *escrow*, atau rekening *virtual* bank ke dalam cakupan penjaminan di masa depan.¹²⁵ Pasal 198 ayat (1) UU PPSK menjamin **simpanan dalam bentuk dana pihak ketiga**, meliputi:

¹²³ Lihat Pasal 196 UU No. 4 Tahun 2023 tentang PPSK.

¹²⁴ Lihat Pasal 196 ayat (3) UU PPSK membuka kemungkinan penjaminan pada lembaga keuangan non-bank.

¹²⁵ Lihat Pasal 198 ayat (1) UU PPSK menyebut “*bentuk lain yang ditetapkan oleh LPS*”.

- a. Giro
- b. Tabungan
- c. Deposito
- d. Bentuk lain yang ditetapkan oleh LPS

Kriteria simpanan nasabah penyimpan yang dijamin dalam UU PPSK tetap mempertahankan prinsip **syarat kumulatif** agar simpanan dijamin, yaitu:

1. **Tercatat dalam pembukuan bank**
2. **Tingkat bunga simpanan tidak melebihi batas maksimum LPS**
3. **Tidak mengandung unsur *moral hazard*, misalnya terkait *fraud***

Peraturan ini selaras dengan prinsip kehati-hatian dan memastikan hanya simpanan sah dan wajar yang dijamin.¹²⁶

Penguatan Informasi kepada Nasabah dalam UU PPSK mengamanatkan agar bank memberikan informasi secara **transparan dan jelas** kepada nasabah mengenai:

1. Produk simpanan yang dijamin
2. Batas maksimum penjaminan
3. Status kepesertaan bank dalam program LPS

Kewajiban ini diperkuat dengan sanksi administratif jika bank lalai memberi informasi.¹²⁷ Ini bertujuan untuk meningkatkan **literasi keuangan** dan mencegah kesalahpahaman publik.

¹²⁶ Ketentuan ini dipertegas dalam Pasal 198 ayat (2)–(4) UU PPSK.

¹²⁷ Lihat Pasal 198 ayat (5)–(6) UU PPSK.

Penyesuaian Nilai Penjaminan Secara Dinamis. UU PPSK mempertahankan **batas maksimum penjaminan** sebesar Rp. 2 miliar per nasabah per bank.¹²⁸ Namun, UU ini memberikan kewenangan bagi LPS untuk **meninjau dan menyesuaikan nilai tersebut secara berkala**, dengan memperhatikan:

1. Inflasi dan kondisi ekonomi nasional
2. Perubahan profil simpanan masyarakat
3. Evaluasi risiko sistemik sektor keuangan

Penyesuaian ini harus melalui mekanisme koordinasi dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dan tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh LPS.¹²⁹

Premi Penjaminan Berbasis Risiko, model ini mendorong bank untuk menjaga kualitas manajemen risiko dan meminimalkan eksposur terhadap penyalahgunaan sistem penjaminan. Dalam mendukung perluasan cakupan penjaminan, UU PPSK juga mengatur mengenai sistem **premi penjaminan berbasis risiko (*risk-based premium*)**. Bank yang memiliki profil risiko tinggi dikenakan premi lebih besar, sedangkan bank sehat mendapat insentif premi lebih rendah.¹³⁰

¹²⁸ Nilai ini tetap sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 12 UU LPS (UU No. 24 Tahun 2004) yang belum dicabut.

¹²⁹ Lihat Pasal 199 ayat (4) UU PPSK tentang koordinasi dalam perubahan batas maksimum penjaminan.

¹³⁰ Lihat Pasal 203 UU PPSK memberikan dasar hukum bagi premi berbasis risiko.

Revisi Mekanisme Pembayaran Klaim

UU PPSK memperkuat mekanisme klaim dengan menetapkan:

1. **Prosedur pembayaran klaim yang lebih cepat**, tidak lebih dari 90 hari setelah pencabutan izin usaha bank.¹³¹
2. **Verifikasi *ex-ante***, yaitu LPS melakukan pemantauan data simpanan sebelum bank dinyatakan gagal.
3. **Kesiapan dana penjaminan** melalui instrumen pendanaan kontinjensi dan optimalisasi aset.

Hal ini bertujuan memastikan bahwa **nasabah kecil mendapatkan dana simpanannya tanpa keterlambatan** yang membahayakan kepercayaan publik.

Tantangan Perluasan Penjamina

Meskipun secara normatif perluasan cakupan penjaminan memberikan perlindungan yang lebih menyeluruh, terdapat sejumlah tantangan dalam implementasinya:

1. **Kapasitas operasional LPS**, terutama dalam menangani data dari lembaga non-bank atau produk digital.
2. **Risiko *moral hazard***, di mana nasabah menjadi kurang berhati-hati dalam memilih lembaga penyimpan dana.
3. **Kesenjangan regulasi**, terutama pada *fintech* dan koperasi yang belum sepenuhnya diawasi oleh OJK.

¹³¹ Lihat Pasal 210 ayat (3) UU PPSK memperpendek batas waktu pembayaran klaim.

4. **Dukungan sistem teknologi informasi**, yang harus dapat mengintegrasikan data antar-lembaga dengan akurat dan *real-time*.

Perluasan cakupan penjaminan simpanan dalam UU PPSK memberikan beberapa implikasi hukum:

- **Perlindungan hukum yang lebih kuat bagi nasabah**, termasuk hak atas informasi dan kompensasi.
- **Peningkatan kewajiban pelaporan dan transparansi bagi bank**, sesuai prinsip *good corporate governance*.
- **Peluang revisi regulasi turunan**, terutama dalam pengaturan premi, produk dijamin, dan tata cara penyelesaian klaim.

C. Mekanisme *Early Intervention* dan Resolusi Bank Bermasalah

Krisis perbankan memiliki dampak sistemik terhadap stabilitas ekonomi nasional. Belajar dari krisis 1997/1998 dan global *financial crisis* 2008, negara-negara maju dan berkembang telah memperkuat kerangka hukum dalam menangani bank bermasalah melalui *early intervention* (intervensi dini) dan *bank resolution* (resolusi bank). Di Indonesia, penguatan mekanisme ini diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) sebagai bentuk reformasi hukum sektor keuangan yang responsif dan preventif. UU No. 4 Tahun 2023 tentang PPSK telah memperkenalkan paradigma baru dalam penanganan bank bermasalah melalui penguatan mekanisme intervensi dini oleh

OJK dan resolusi bank oleh LPS. Reformasi ini bertujuan menjaga stabilitas sistem keuangan nasional, melindungi kepentingan masyarakat, serta menghindarkan beban fiskal terhadap negara. Keberhasilan mekanisme ini sangat bergantung pada konsistensi regulasi turunan, kesiapan teknis otoritas, dan koordinasi antar lembaga dalam kerangka Komite Stabilitas Sistem Keuangan.

Intervensi dini adalah tindakan yang dilakukan oleh otoritas pengawas terhadap bank yang mulai menunjukkan kondisi tidak sehat guna mencegah memburuknya keadaan. Sedangkan **resolusi bank** merupakan proses penanganan bank gagal agar dampaknya terhadap sistem keuangan dapat diminimalisasi tanpa membebani keuangan negara atau menimbulkan *moral hazard*. Mekanisme ini bertumpu pada prinsip:

1. **Stabilitas sistem keuangan,**
2. **Perlindungan dana masyarakat, dan**
3. **Minimasi penggunaan dana publik** untuk penyelamatan bank.¹³²

Reformasi Mekanisme Intervensi Dini dan Resolusi dalam UU PPSK

Peran OJK dalam Intervensi Dini. Pasal 267 UU PPSK menetapkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat melakukan intervensi dini apabila bank menunjukkan kondisi tidak sehat yang dapat membahayakan kelangsungan usahanya. Indikator kondisi tidak sehat meliputi:

¹³² Financial Stability Board. "Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions", FSB, 2014.

- a. Penurunan modal,
- b. Pelanggaran batas maksimum pemberian kredit (BMPK),
- c. Gangguan likuiditas, atau
- d. Kegagalan manajemen mengendalikan risiko.¹³³

OJK tidak lagi hanya bersifat pengawas pasif, melainkan menjadi otoritas aktif yang dapat masuk ke dalam manajemen risiko bank bermasalah sebelum terjadi kegagalan, **tindakan intervensi dini** meliputi:

1. Penggantian pengurus bank;
2. Pembatasan kegiatan usaha;
3. Pembekuan kegiatan tertentu;
4. Permintaan kepada pemegang saham untuk menambah modal;
5. Penunjukan pihak ketiga untuk membantu pengelolaan bank.¹³⁴

Mekanisme Koordinasi dalam Intervensi Dini

UU PPSK mengamanatkan pembentukan **Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK)** sebagai forum koordinasi antar lembaga: Bank Indonesia, OJK, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Kementerian Keuangan dalam memantau dan menangani potensi gangguan sistem keuangan. **Intervensi dini yang berdampak sistemik** harus dikomunikasikan dengan KSSK untuk memastikan

¹³³ Lihat Pasal 267 ayat (1), UU No. 4 Tahun 2023 tentang PPSK.

¹³⁴ Lihat Pasal 267 ayat (3), UU No. 4 Tahun 2023 tentang PPSK.

keterpaduan tindakan dan pencegahan penyebaran risiko sistemik.¹³⁵

Standar dan Tahapan Resolusi Bank oleh LPS terdapat dalam Pasal 277-292 UU PPSK menetapkan bahwa bank yang ditetapkan sebagai **Bank Gagal** oleh OJK akan masuk ke dalam mekanisme resolusi oleh **Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)**. Bank Gagal adalah bank yang:

1. Tidak dapat mengatasi permasalahan likuiditas atau solvabilitas,
2. Tidak memenuhi perintah OJK dalam jangka waktu tertentu, atau
3. Tidak mampu menjaga kepercayaan masyarakat.¹³⁶

Tahapan resolusi oleh LPS mencakup:

1. Penilaian dan Penetapan Bank Gagal. LPS melakukan kajian kelayakan resolusi (*resolution feasibility and credibility assessment*) untuk menentukan apakah bank layak diselamatkan atau dilikuidasi.
2. Pilihan Instrumen Resolusi. UU PPSK memperluas pilihan instrumen resolusi yang dapat digunakan oleh LPS, yaitu:
 - a. **Penyelamatan bank** (P&A atau *Purchase and Assumption*);
 - b. **Pembentukan *bridge bank*** (bank perantara);
 - c. ***Bail-in*** terhadap kreditor tertentu;

¹³⁵ Lihat Pasal 261, UU No. 4 Tahun 2023 tentang PPSK.

¹³⁶ Lihat Pasal 275, UU No. 4 Tahun 2023 tentang PPSK.

- d. **Likuidasi** dengan atau tanpa melibatkan pengadilan.¹³⁷

Instrumen ini sejalan dengan praktik resolusi berdasarkan *Financial Stability Board Key Attributes*, yang menekankan efektivitas dan kecepatan dalam proses resolusi.

Kewenangan Khusus LPS dalam Resolusi

Pemberian kewenangan ini bertujuan untuk mempercepat proses resolusi dan meminimalisasi potensi disrupsi sistemik. UU PPSK memberikan **kewenangan luar biasa (*extraordinary powers*)** kepada LPS untuk menjalankan fungsi resolusi, antara lain:

1. Mengalihkan aset dan/atau liabilitas bank kepada pihak ketiga;
2. Melakukan restrukturisasi kewajiban;
3. Menunjuk manajemen sementara;
4. Melakukan *bail-in* terhadap instrumen utang subordinasi;
5. Mengakses data rahasia nasabah dan sistem perbankan tanpa memerlukan izin pengadilan.¹³⁸

Pendanaan Resolusi dan Dana Stabilitas Sistem Keuangan (DSSF)

UU PPSK membentuk **Dana Stabilitas Sistem Keuangan (DSSF)** yang dikelola secara bersama oleh anggota KSSK sebagai dana kontingensi apabila terjadi krisis sistemik. DSSF ini menjadi instrumen pelengkap jika LPS

¹³⁷ Lihat Pasal 280–290, UU No. 4 Tahun 2023 tentang PPSK.

¹³⁸ Lihat Pasal 288–289, UU No. 4 Tahun 2023 tentang PPSK.

menghadapi kekurangan dana dalam proses resolusi. Pendanaan DSSF bersumber dari:

1. Iuran anggota sistem keuangan,
2. Pendapatan investasi,
3. Pinjaman jangka pendek dari pemerintah jika diperlukan.¹³⁹

Asas dan Prinsip Hukum dalam Intervensi dan Resolusi mendasari mekanisme ini antara lain:

1. **Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*):** mengharuskan otoritas untuk bertindak sebelum kondisi menjadi kritis.
2. **Legal certainty dan due process:** meskipun otoritas memiliki kewenangan luas, hak-hak pihak terkait tetap dilindungi melalui pengawasan dan pengaturan formal.
3. **Minimal cost principle:** penanganan bank bermasalah harus seminimal mungkin menggunakan dana publik.
4. **No creditor worse off than liquidation (NCWOL):** kreditor tidak boleh berada dalam posisi lebih buruk dibandingkan jika bank dilikuidasi secara normal.¹⁴⁰

Beberapa Tantangan Implementasi antara lain:

1. Perlunya Penguatan Kapasitas Institusi. OJK dan LPS memerlukan **sumber daya manusia dan teknologi analitik** yang kuat untuk mendeteksi dini gejala kegagalan bank dan melakukan resolusi yang efektif.

¹³⁹ Lihat Pasal 294–295, UU No. 4 Tahun 2023 tentang PPSK.

¹⁴⁰ Financial Stability Board, *ibid*, prinsip NCWOL.

2. Harmonisasi Peraturan Turunan. UU PPSK bersifat *framework law*, sehingga dibutuhkan Peraturan Pemerintah, Peraturan OJK, dan Peraturan LPS yang rinci agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan atau kekosongan norma.

3. Risiko Moral dan Perlindungan Hukum

Meskipun *bail-in* dan resolusi cepat dapat menyelamatkan sistem, tetap harus ada pengawasan dan akuntabilitas agar kebijakan ini tidak menimbulkan *moral hazard* atau penyalahgunaan wewenang.

Komparasi dengan negara-negara seperti Amerika Serikat (melalui *Dodd-Frank Act*), Uni Eropa (melalui *Bank Recovery and Resolution Directive/BRRD*), dan Jepang telah lebih dahulu mengadopsi model serupa dengan UU PPSK. Praktik internasional menunjukkan bahwa keberhasilan resolusi sangat bergantung pada:

1. **Kesiapan kelembagaan,**
2. **Sistem pemantauan risiko yang terintegrasi, dan**
3. **Kejelasan mandat hukum antarotoritas.**¹⁴¹

D. Hubungan LPS Dengan Otoritas Pengawasan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) merupakan regulasi payung yang menyelaraskan, menyempurnakan, dan memperkuat kerangka hukum sektor keuangan Indonesia secara sistemik. Salah satu aspek strategis

¹⁴¹ Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act (USA); Bank Recovery and Resolution Directive (EU); Deposit Insurance Act (Japan).

dalam UU ini adalah penguatan peran dan hubungan antar-lembaga, khususnya hubungan antara Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan otoritas pengawasan seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI).¹⁴² UU No. 4 Tahun 2023 tentang PPSK secara signifikan memperkuat posisi LPS sebagai otoritas resolusi, sekaligus memperjelas dan mempererat koordinasinya dengan otoritas pengawas lain, yaitu OJK dan BI. Hubungan ini tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga operasional dan strategis. LPS kini tidak hanya menjadi penjamin simpanan, melainkan bagian integral dari arsitektur stabilitas keuangan nasional. Untuk efektivitas pelaksanaan, diperlukan instrumen hukum turunan yang mendetail serta komitmen kelembagaan yang kuat.

LPS yang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 telah berperan penting dalam menjamin simpanan nasabah serta menjaga stabilitas sistem perbankan. Namun, tantangan kompleks dalam sektor keuangan nasional mendorong kebutuhan untuk memperluas dan memperjelas peran LPS, serta memperkuat sinerginya dengan otoritas pengawas lain¹⁴³. UU PPSK secara eksplisit memperbarui dan mengatur hubungan ini.

Penguatan Mandat LPS dalam UU PPSK

UU PPSK memperluas peran LPS tidak hanya sebagai penjamin simpanan tetapi juga sebagai otoritas resolusi. Dengan demikian, LPS tidak hanya bertugas "di ujung" (ketika bank telah gagal), tetapi dapat terlibat sejak tahap

¹⁴² Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

¹⁴³ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

pengawasan intensif hingga pelaksanaan resolusi. Dalam Pasal 264 dan Pasal 267 UU PPSK, ditegaskan bahwa LPS memiliki kewenangan untuk:

- a. Menjamin simpanan nasabah bank,
- b. Melaksanakan resolusi bank bermasalah,
- c. Melakukan koordinasi dengan otoritas pengawas seperti OJK dan BI,
- d. Menjalankan fungsi pendanaan darurat (*funding facility*) pada saat krisis.¹⁴⁴

Hubungan LPS dengan OJK

OJK sebagai otoritas mikroprudensial memiliki tugas melakukan pengawasan terhadap kelembagaan dan kegiatan usaha bank. Dalam konteks UU PPSK, OJK berkewajiban menyampaikan informasi dan rekomendasi kepada LPS terkait kondisi bank yang masuk dalam pengawasan intensif atau berpotensi mengalami kegagalan. Dengan mekanisme ini, LPS memperoleh basis informasi yang cukup untuk merancang langkah resolusi sejak dini. Pasal 271 UU PPSK mengatur mekanisme transfer informasi antara OJK dan LPS, termasuk:

- a. Kewajiban OJK memberikan notifikasi kepada LPS dalam hal terdapat potensi bank bermasalah.
- b. Pertukaran data dan informasi yang relevan untuk penilaian resolusi.

¹⁴⁴ Lihat Pasal 264–280 UU No. 4 Tahun 2023 tentang PPSK.

- c. Penyelarasan rencana penanganan bank bermasalah (*recovery and resolution planning*).¹⁴⁵

Hubungan LPS dengan Bank Indonesia

Bank Indonesia memegang peran dalam pengawasan makroprudensial dan sistem pembayaran. Dalam UU PPSK, LPS dan BI membangun hubungan koordinatif terkait dengan stabilitas sistem keuangan. Selain itu, melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), BI dan LPS bersama OJK dan Kementerian Keuangan membahas dan menetapkan kebijakan koordinatif terkait stabilitas sektor keuangan. Pasal 274 UU PPSK menegaskan bahwa BI dapat memberikan informasi dan dukungan kepada LPS dalam konteks penyelamatan bank, termasuk:

- a. Informasi terkait sistem pembayaran dan likuiditas,
- b. Dukungan teknis dalam proses resolusi,
- c. Kerja sama dalam pelaksanaan *crisis management protocol* (CMP).¹⁴⁶

Peran KSSK sebagai Forum Koordinasi

UU PPSK memperkuat KSSK sebagai forum koordinasi antar-otoritas sektor keuangan. LPS menjadi bagian aktif dalam forum ini, bersama dengan OJK, BI, dan Kementerian Keuangan. Pasal 276–280 UU PPSK menjelaskan bahwa LPS wajib melaporkan rencana resolusi kepada KSSK dan

¹⁴⁵ OJK, "Integrasi Informasi Pengawasan Perbankan dan Resolusi," 2024.

¹⁴⁶ Bank Indonesia, "*Peran Sistem Pembayaran dalam Stabilitas Keuangan*," 2023.

berkonsultasi sebelum mengambil langkah penting. KSSK dapat:

- a. Menetapkan status krisis sistemik atau tidak sistemik.
- b. Menyusun kebijakan penanganan krisis, termasuk pemberian likuiditas atau *bail-in*.
- c. Menugaskan LPS untuk menjalankan resolusi sesuai protokol yang disepakati.¹⁴⁷

Mekanisme Koordinasi dan Berbagi Informasi

UU PPSK menekankan prinsip keterbukaan dan integrasi informasi antar-otoritas. Keterbukaan informasi ini menjadi fondasi bagi LPS dalam mengambil langkah resolusi yang tepat dan akuntabel. Untuk mendukung hubungan yang efektif antara LPS dan otoritas pengawas, terdapat pengaturan tentang:

- a. Sistem informasi terintegrasi yang dapat diakses oleh LPS,
- b. Protokol pelaporan berkala dari OJK dan BI ke LPS,
- c. Kewenangan LPS meminta klarifikasi atau audit tambahan terhadap data perbankan.¹⁴⁸

Tantangan dan Implikasi Implementatif

Meskipun pengaturan hubungan antarlembaga telah diperjelas dalam UU PPSK, Dalam konteks ini, diperlukan Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan OJK (POJK) yang

¹⁴⁷ Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Protokol Manajemen Krisis, Kemenkeu.go.id.

¹⁴⁸ LPS, Laporan Tahunan 2023 dan Rencana Strategis 2024.

memperinci teknis koordinasi tersebut terdapat beberapa tantangan yang perlu diantisipasi:

- a. Harmonisasi SOP dan regulasi turunan antar-otoritas.
- b. Keamanan dan kerahasiaan data dalam mekanisme berbagi informasi.
- c. Sinkronisasi waktu dan proses pengambilan keputusan antara LPS, OJK, dan BI.
- d. Penguatan kapasitas LPS dalam menilai dan menangani resolusi secara mandiri.¹⁴⁹

¹⁴⁹ Fatimah Asri, “Sinergi Otoritas Keuangan dalam UU PPSK,” *Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 12 No. 1 (2024).

BAB V

INTEGRASI SISTEM INFORMASI DAN PELAPORAN PERBANKAN

A. Reformasi Pelaporan Bank (Sistem Informasi Koordinasi dan Pelaporan, Laporan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme)

Reformasi sektor keuangan di Indonesia tidak hanya mencakup restrukturisasi kelembagaan, penguatan pengawasan, dan perlindungan konsumen, tetapi juga menekankan pentingnya pembenahan sistem pelaporan perbankan. UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) merupakan payung hukum baru yang menghadirkan pendekatan integratif terhadap pelaporan keuangan, khususnya yang berkaitan dengan pengawasan prudensial, pelaporan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU-PPT), serta sistem pelaporan berbasis teknologi seperti Sistem Informasi Koordinasi dan Pelaporan (SIKOP). UU No. 4 Tahun 2023 merupakan lompatan besar dalam modernisasi sektor keuangan Indonesia. Reformasi pelaporan bank melalui integrasi sistem pelaporan, penguatan pelaporan APU-PPT, dan harmonisasi antar-otoritas mencerminkan komitmen pemerintah untuk membangun sistem keuangan yang transparan, tangguh, dan adaptif terhadap risiko. Namun, keberhasilan reformasi ini sangat bergantung pada sinergi pelaku industri, kesiapan infrastruktur digital, dan konsistensi penegakan hukum oleh otoritas terkait.

Konteks Yuridis Pelaporan Bank Sebelum dan Sesudah UU PPSK

Sebelum UU PPSK, kewajiban pelaporan bank tersebar di berbagai peraturan sektoral yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan lembaga lain seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Fragmentasi regulasi ini menimbulkan redundansi dan ketidakefisienan dalam pelaporan. UU PPSK hadir untuk merapikan kerangka pelaporan melalui integrasi sistem dan penyederhanaan proses. Pasal 193 hingga Pasal 197 UU PPSK mengatur secara eksplisit kewajiban pelaporan lembaga jasa keuangan (termasuk bank) kepada otoritas terkait. UU ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi integrasi sistem pelaporan serta sanksi administratif bagi ketidakpatuhan.¹⁵⁰

Sistem Informasi Koordinasi dan Pelaporan (SIKOP)

SIKOP adalah *platform* pelaporan berbasis teknologi informasi yang dikoordinasikan oleh OJK sebagai bagian dari upaya integrasi data dan efisiensi pengawasan. Dalam UU PPSK, SIKOP menjadi tulang punggung dalam arsitektur pelaporan bank.

1. Tujuan dan Fungsi SIKOP:

- a. Menyediakan data yang cepat, akurat, dan terintegrasi untuk kepentingan pengawasan dan pengambilan keputusan kebijakan.

¹⁵⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK).

- b. Menghindari duplikasi pelaporan kepada berbagai otoritas.
 - c. Memperkuat koordinasi lintas otoritas seperti OJK, BI, LPS, dan PPATK.
2. **Kewajiban Lembaga Jasa Keuangan:** Berdasarkan Pasal 193 UU PPSK, setiap lembaga jasa keuangan wajib menyampaikan data, informasi, dan dokumen secara elektronik melalui sistem informasi yang ditetapkan oleh OJK. Pelanggaran atas kewajiban ini dapat dikenai sanksi administratif.
 3. **Penguatan Regulasi Teknis:** Implementasi teknis SIKOP diatur lebih lanjut melalui peraturan OJK yang menyesuaikan dengan kompleksitas entitas pelapor.¹⁵¹

Laporan Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT)

UU PPSK secara eksplisit mengintegrasikan pelaporan APU-PPT ke dalam sistem pengawasan terpadu. Kewajiban pelaporan kepada PPATK tetap eksis, namun dilakukan secara terkoordinasi melalui sistem pelaporan OJK dan diselaraskan dengan standar *Financial Action Task Force (FATF)*.¹⁵²

Kolaborasi PPATK dan OJK

OJK diberi wewenang untuk memantau kepatuhan pelaporan APU-PPT dan berkoordinasi dengan PPATK dalam pertukaran data dan penegakan sanksi. Ini merupakan

¹⁵¹ Otoritas Jasa Keuangan, "Peraturan OJK tentang Pelaporan LJK dan SIKOP", www.ojk.go.id.

¹⁵² Financial Action Task Force (FATF), "Standards on AML/CFT", www.fatf-gafi.org.

kemajuan signifikan dalam penguatan rezim APU-PPT nasional.¹⁵³

Dasar Hukum dan Kewajiban:

1. Pasal 195 UU PPSK mewajibkan lembaga jasa keuangan untuk menyampaikan laporan yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.
2. Bank wajib melaporkan transaksi keuangan mencurigakan, transaksi tunai dalam jumlah besar, dan transaksi lintas negara kepada PPATK melalui sistem yang terintegrasi.

Reformasi Pelaporan Prudensial dan Stabilitas Sistem Keuangan

UU PPSK mendorong penguatan pelaporan berbasis risiko (*risk-based reporting*) untuk pengawasan prudensial. Data yang dilaporkan harus mampu memberikan gambaran posisi keuangan, eksposur risiko, dan profil likuiditas bank secara menyeluruh dan *real time*.

1. Jenis Pelaporan Prudensial:

- a. Laporan posisi keuangan bulanan.
- b. Laporan kecukupan modal (CAR).
- c. Laporan likuiditas dan profil risiko.
- d. Laporan eksposur terhadap pihak terkait dan transaksi derivatif.

¹⁵³ Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), "Pedoman Umum Pelaporan APU-PPT", www.ppatk.go.id.

2. **Konsekuensi Keterlambatan atau Ketidakakuratan:** Pasal 197 UU PPSK mengatur sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin jika lembaga jasa keuangan tidak patuh dalam pelaporan.
3. **Keterkaitan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK):** Data pelaporan menjadi masukan strategis dalam rapat-rapat KSSK untuk menetapkan kebijakan makroprudensial, intervensi krisis, dan kebijakan penjaminan simpanan.¹⁵⁴

Harmonisasi dan Integrasi Data Antar-Otoritas

Salah satu agenda utama UU PPSK adalah menciptakan infrastruktur data yang mendukung pengawasan kolaboratif antar-otoritas. Hal ini direalisasikan melalui:

1. **Pusat Data Sektor Jasa Keuangan (PDSJK):** UU PPSK mengamanatkan pembentukan PDSJK sebagai agregator data dari seluruh sektor jasa keuangan. OJK bertanggung jawab sebagai pengelola utama.
2. **Interoperabilitas Sistem:** Sistem pelaporan bank wajib kompatibel dengan sistem Bank Indonesia, LPS, PPATK, dan Kementerian Keuangan untuk memastikan keseragaman data dan menghindari konflik interpretasi.
3. **Akses dan Perlindungan Data:** Walaupun pelaporan bersifat wajib, UU PPSK mengatur prinsip perlindungan data dan akses terbatas sesuai prinsip

¹⁵⁴ Komite Stabilitas Sistem Keuangan, "Protokol KSSK", www.kssk.go.id.

kerahasiaan perbankan, dengan pengecualian untuk kepentingan penegakan hukum dan pengawasan.

Evaluasi dan Implikasi Reformasi Pelaporan

1. **Efisiensi Operasional:** Penggunaan SIKOP dan integrasi sistem pelaporan mengurangi beban administratif dan biaya pelaporan ganda.
2. **Deteksi Dini dan Manajemen Risiko:** Data yang akurat dan *real-time* mendukung deteksi dini potensi risiko sistemik atau risiko individual bank.
3. **Tantangan Implementasi:**
 - a. Perlu kesiapan infrastruktur TI perbankan.
 - b. SDM bank harus dilatih ulang agar mampu menggunakan sistem pelaporan digital.
 - c. Koordinasi antar-otoritas harus diperkuat agar tidak terjadi tumpang tindih fungsi.

B. Kewajiban Integrasi Sistem Informasi Antara BI, OJK, dan LPS

Reformasi sektor keuangan di Indonesia melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) membawa berbagai ketentuan baru, termasuk kewajiban integrasi sistem informasi antara Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Kewajiban ini dirancang untuk mendukung efektivitas pengawasan, pengambilan keputusan, serta menjaga stabilitas sistem keuangan nasional melalui sinergi kelembagaan dan pertukaran data secara *real-time* dan akurat. Ketentuan integrasi sistem informasi antara otoritas sektor

keuangan dapat ditemukan dalam Pasal 9 UU PPSK, yang menyatakan bahwa BI, OJK, dan LPS wajib melakukan integrasi dan interoperabilitas sistem informasi dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan kewenangannya masing-masing.¹⁵⁵ Ketentuan ini diperkuat dengan pengaturan mengenai *Financial Sector Technology Innovation (FSTI)*, *financial technology*, dan *digital financial infrastructure* sebagai bagian dari kebijakan transformasi digital sektor keuangan. UU No. 4 Tahun 2023 mencerminkan komitmen pemerintah untuk memperkuat koordinasi, sinergi, dan efisiensi kelembagaan sektor keuangan. Salah satu pilar pentingnya adalah kewajiban integrasi sistem informasi antara BI, OJK, dan LPS sebagai landasan untuk pengawasan yang tangguh, pengambilan kebijakan yang berbasis data, dan stabilitas sistem keuangan nasional. Meskipun tantangan implementasi cukup besar, dengan perencanaan strategis dan penguatan kerangka hukum turunan, integrasi sistem ini akan menjadi fondasi kokoh bagi arsitektur sektor keuangan digital masa depan.

Urgensi Integrasi Sistem Informasi

Integrasi sistem informasi tidak hanya menjadi keharusan teknis, tetapi juga kebutuhan strategis untuk memperkuat tata kelola sektor keuangan yang semakin kompleks dan terdigitalisasi. Beberapa urgensi yang melatarbelakangi kewajiban integrasi sistem informasi ini antara lain:

¹⁵⁵ Lihat Pasal 9 UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK).

1. **Efisiensi dan Kecepatan Pertukaran Data:** Sistem informasi yang terintegrasi memungkinkan otoritas untuk mengakses data keuangan secara langsung, cepat, dan seragam guna melakukan pengawasan makroprudensial dan mikroprudensial secara tepat waktu.
2. **Sinergi Pengambilan Keputusan:** Dengan data yang sama dan *real-time*, koordinasi antar-otoritas menjadi lebih efektif dalam menangani potensi risiko sistemik maupun krisis keuangan.
3. **Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas:** Data yang terintegrasi juga mendukung keterbukaan informasi, audit sistem keuangan, dan pengawasan berbasis risiko (*risk-based supervision*).
4. **Penguatan Ketahanan Siber dan Teknologi:** Integrasi sistem memperkuat ketahanan infrastruktur digital terhadap potensi serangan siber, melalui penyatuan standar keamanan dan redundansi sistem antar-otoritas.

Bentuk Integrasi

Dalam UU PPSK tidak secara eksplisit merinci bentuk sistem atau *platform* integrasi, namun ketentuan turunannya mengindikasikan bentuk integrasi mencakup:

1. **Pertukaran Data Elektronik Terstandarisasi:** Sistem pelaporan seperti SIKOP (Sistem Informasi Kondisi Perbankan), sistem pengawasan aset dan kewajiban

bank, serta laporan kegiatan keuangan lintas sektor yang wajib dilaporkan ke OJK, BI, dan LPS.¹⁵⁶

2. **Pemanfaatan *Big Data* dan Analitik Keuangan:** Pengembangan *Financial Sector Data Hub* dan pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) untuk deteksi dini risiko likuiditas, kredit, dan potensi kegagalan lembaga keuangan.
3. **Interoperabilitas Layanan Keuangan Digital:** Integrasi sistem yang mendukung konektivitas *platform* pembayaran (QRIS, BI-FAST), *know-your-customer* (KYC) digital, dan pengawasan *fintech*.
4. **Pusat Informasi Bersama (*Joint Data Repository*):** Pembentukan repositori informasi terpadu untuk mendukung fungsi pemantauan, resolusi, dan penjaminan simpanan.

Peran dan Tanggung Jawab Masing-Masing Otoritas

1. **Bank Indonesia (BI):** Bertanggung jawab mengembangkan sistem pembayaran, sistem data statistik moneter, dan kebijakan makroprudensial. Dalam konteks integrasi, BI mengelola infrastruktur sistem pembayaran seperti BI-FAST dan QRIS yang terhubung dengan data sektor keuangan lainnya.¹⁵⁷
2. **OJK:** Fokus pada sistem informasi pengawasan terhadap industri jasa keuangan, termasuk pelaporan

¹⁵⁶ Otoritas Jasa Keuangan, "*Roadmap Penguatan Infrastruktur Pelaporan dan Pengawasan Keuangan Digital*", 2023.

¹⁵⁷ Bank Indonesia, "*Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025*", 2021.

APU PPT, risiko kredit, dan pelaporan keuangan perusahaan pembiayaan, asuransi, dan *fintech*.

3. **LPS:** Memanfaatkan data dari BI dan OJK untuk fungsi penjaminan dan resolusi bank. LPS membutuhkan akses cepat dan akurat untuk menilai kelayakan resolusi serta melakukan simulasi *stress test* perbankan.

Tantangan Implementasi Integrasi Sistem Informasi

1. **Perbedaan Arsitektur Sistem:** Ketiga lembaga memiliki sistem informasi yang dibangun dengan struktur dan standar berbeda, sehingga memerlukan harmonisasi teknologi dan data.
2. **Isu Keamanan dan Privasi Data:** Integrasi sistem berisiko terhadap kebocoran data jika tidak diikuti dengan penguatan perlindungan data dan keamanan siber.
3. **Kesiapan SDM dan Infrastruktur:** Implementasi sistem terpadu memerlukan sumber daya manusia yang kompeten dan infrastruktur teknologi yang andal.
4. **Koordinasi dan Kelembagaan:** Diperlukan regulasi turunan dan protokol komunikasi yang jelas agar integrasi tidak menimbulkan konflik kewenangan atau duplikasi pelaporan.

Pembentukan KSSK dan Forum Integrasi Data

Sebagai bagian dari langkah integratif, UU PPSK juga memperkuat posisi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) sebagai forum koordinasi tertinggi antar-otoritas sektor keuangan. Melalui KSSK, BI, OJK, LPS, dan Kementerian Keuangan berkoordinasi dalam pertukaran

informasi dan pengambilan keputusan kebijakan makroprudensial dan penanganan krisis keuangan.¹⁵⁸ Selain itu, UU PPSK memberi dasar hukum bagi pembentukan forum teknis yang mengelola integrasi sistem informasi, termasuk untuk menetapkan protokol pertukaran data, interoperabilitas teknologi, dan mekanisme evaluasi berkala.

Dampak Integrasi Sistem

Implementasi kewajiban integrasi sistem informasi ini diproyeksikan akan menghasilkan:

1. **Peningkatan Resiliensi Sektor Keuangan:** Dengan *data real-time*, otoritas mampu melakukan antisipasi dan mitigasi risiko lebih dini.
2. **Efisiensi Regulasi dan Kepatuhan:** Pelaku industri tidak lagi dibebani pelaporan ganda (*multiple reporting*), sehingga meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya kepatuhan.
3. **Pemantauan Terpusat atas Risiko Sistemik:** Meningkatkan kemampuan otoritas dalam mengawasi interkoneksi dan paparan risiko antar-lembaga keuangan.
4. **Percepatan Digitalisasi Sektor Keuangan:** Mendorong inovasi sistem keuangan digital yang terintegrasi dan inklusif.

¹⁵⁸ Kementerian Keuangan, "Dokumen Strategis Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK)", 2023.

C. Penerapan *Suptech* dan *Regtech* Dalam Pengawasan Sektor Perbankan

Perkembangan teknologi digital telah mengubah lanskap sektor jasa keuangan secara mendasar. Di tengah akselerasi inovasi teknologi dan digitalisasi sistem keuangan, lembaga pengawas keuangan seperti Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dihadapkan pada tantangan baru dalam hal efektivitas dan efisiensi pengawasan. UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) secara eksplisit mengatur penguatan pengawasan sektor keuangan melalui pemanfaatan teknologi, khususnya penerapan *supervisory technology* (*Suptech*) dan *regulatory technology* (*Regtech*). Penerapan *Suptech* dan *Regtech* dalam pengawasan sektor perbankan merupakan manifestasi konkret dari visi UU No. 4 Tahun 2023 dalam membangun sistem keuangan yang tangguh, efisien, dan adaptif terhadap era digital.¹⁵⁹ Regulasi ini menjadi tonggak penting bagi transformasi fungsi pengawasan dari pendekatan konvensional menjadi berbasis teknologi dan data, namun demikian, keberhasilan implementasi *Suptech* dan *Regtech* memerlukan sinergi antara landasan hukum yang kokoh, kesiapan infrastruktur teknologi, kompetensi SDM, serta komitmen regulator dan industri. Dengan demikian, sektor perbankan nasional dapat memperkuat daya saing sekaligus menjamin stabilitas sistem keuangan jangka panjang.

Penerapan *Suptech* dan *Regtech* menjadi salah satu pendekatan strategis untuk memperkuat integritas sistem keuangan, meningkatkan efisiensi pengawasan, dan mendukung

¹⁵⁹ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 9.

ketahanan sektor keuangan terhadap risiko sistemik. Tulisan ini akan menjelaskan secara komprehensif bagaimana UU PPSK mengatur dan mendorong pemanfaatan *Suptech* dan *Regtech* dalam kerangka hukum nasional.

Pengertian *Suptech* dan *Regtech*

Suptech bersifat "*top-down*" (dari regulator ke institusi), sementara *Regtech* bersifat "*bottom-up*" (dari institusi untuk patuh terhadap regulasi). Kedua teknologi ini saling melengkapi dan menjadi bagian dari ekosistem pengawasan keuangan digital, yaitu:

1. *Suptech* (*supervisory technology*) adalah penggunaan teknologi oleh otoritas pengawas untuk mendukung dan meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan, antara lain melalui otomatisasi pelaporan, analisis *data real-time*, deteksi dini risiko, dan penguatan pemantauan kepatuhan.
2. *Regtech* (*regulatory technology*) merujuk pada penerapan teknologi oleh pelaku industri jasa keuangan untuk memenuhi kewajiban regulasi secara lebih efisien dan akurat, seperti pelaporan anti pencucian uang (APU), pemantauan transaksi mencurigakan, serta manajemen risiko dan kepatuhan internal.

Landasan Hukum dalam UU No. 4 Tahun 2023

Ketentuan-ketentuan ini memberi legitimasi dan mandat hukum bagi OJK, BI, dan LPS untuk menggunakan *Suptech* dan mendorong pelaku keuangan mengadopsi *Regtech* dalam operasional mereka. UU PPSK mengatur penerapan teknologi informasi dalam pengawasan sektor jasa keuangan pada beberapa ketentuan penting:

1. **Pasal 34 ayat (1)** menyebutkan bahwa OJK berwenang mengembangkan sistem pengawasan terintegrasi berbasis teknologi informasi untuk memperkuat pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan dan konglomerasi keuangan.
2. **Pasal 190 huruf a** menyatakan bahwa inovasi teknologi dalam sistem keuangan harus memperhatikan aspek mitigasi risiko dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan perlindungan konsumen.
3. **Pasal 222** mengatur penggunaan teknologi dalam kerangka pemrosesan, analisis, dan pelaporan data sektor keuangan guna mendukung transparansi dan akuntabilitas pengawasan.

Tujuan dan Urgensi Penerapan *Suptech* dan *Regtech*

1. **Meningkatkan efisiensi dan akurasi pengawasan:** *Suptech* memungkinkan pengawasan secara *real-time* melalui pemrosesan data otomatis. Ini mengurangi ketergantungan pada metode manual yang lambat dan rentan kesalahan.
2. **Deteksi dini risiko sistemik:** Dengan *big data* dan *machine learning*, *Suptech* dapat menganalisis pola risiko sebelum terjadi krisis keuangan.
3. **Meningkatkan kepatuhan industri:** *Regtech* membantu bank dan lembaga keuangan untuk menyesuaikan sistem internalnya agar sesuai dengan regulasi, termasuk laporan APU PPT, prinsip kehati-hatian, dan tata kelola risiko.
4. **Efisiensi pelaporan dan pengurangan biaya kepatuhan:** Dengan integrasi sistem *Regtech*, lembaga

keuangan dapat menekan beban administratif dan biaya operasional dalam memenuhi kewajiban pelaporan.¹⁶⁰

Implementasi di Indonesia

1. **Suptech oleh OJK:** OJK telah mulai menerapkan *Suptech* dalam bentuk pengembangan *platform OJK Reporting System (ORS)* dan *Sistem Informasi Pengawasan Terintegrasi (SIPT)* yang memungkinkan pemantauan data perbankan dan lembaga keuangan secara terpusat dan berkelanjutan.¹⁶¹
2. **Suptech oleh BI:** BI memanfaatkan *big data analytics* dan *artificial intelligence* dalam memantau stabilitas moneter, transaksi sistem pembayaran, serta pelaporan LBU dan LKP secara digital.
3. **Penerapan Regtech oleh industri perbankan:** Banyak bank telah mengadopsi sistem pemantauan otomatis berbasis *regulatory compliance engine*, termasuk pelaporan APU PPT, *Know Your Customer (KYC)* elektronik, dan *automated transaction monitoring*.¹⁶²

Tantangan Hukum dan Regulasi

1. **Perlindungan data pribadi:** Penggunaan *big data* dalam *Suptech* dan *Regtech* membutuhkan pengelolaan data nasabah secara cermat. Harmonisasi dengan UU No. 27

¹⁶⁰ Financial Stability Board, "The Use of Supervisory and Regulatory Technology by Authorities and Regulated Institutions: Market developments and financial stability implications", October 2020.

¹⁶¹ Otoritas Jasa Keuangan, *Roadmap Pengembangan Teknologi Informasi di Sektor Jasa Keuangan*, 2022.

¹⁶² Bank Indonesia, *Transformasi Digital dalam Sistem Pembayaran Nasional*, 2021.

Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi sangat penting.¹⁶³

2. **Interoperabilitas sistem:** Integrasi antar sistem BI, OJK, dan LPS perlu disertai standardisasi data dan protokol teknis.
3. **Ketergantungan pada vendor teknologi:** Risiko privatisasi fungsi pengawasan atau kebocoran informasi perlu diantisipasi melalui standar keamanan siber dan ketentuan kontraktual yang ketat.
4. **Kesiapan sumber daya manusia:** Baik regulator maupun industri perlu membangun kapasitas SDM dalam bidang teknologi, pemodelan risiko, dan data science.

Kebijakan Pengawasan Keuangan

UU PPSK menempatkan penguatan teknologi pengawasan sebagai bagian dari reformasi struktural sektor keuangan. Ke depan, integrasi sistem pelaporan melalui *Suptech* dan adopsi *Regtech* diharapkan akan menciptakan:

1. Sistem peringatan dini (*early warning system*) terhadap potensi kegagalan lembaga keuangan.
2. Otomatisasi kepatuhan regulasi yang berbasis pada prinsip *compliance by design*.
3. Pengawasan berbasis risiko (*risk-based supervision*) yang dinamis dan responsif terhadap volatilitas pasar.¹⁶⁴

¹⁶³ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 182.

¹⁶⁴ Basel Committee on Banking Supervision, "Sound Practices: Implications of fintech developments for banks and bank supervisors", 2018.

BAB VI

PERLINDUNGAN NASABAH DAN PENEGAKAN HUKUM

A. Reformasi Sistem Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan

Reformasi sistem perlindungan konsumen jasa keuangan menjadi salah satu fokus utama dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). UU ini hadir sebagai jawaban atas kompleksitas dan dinamika baru dalam industri jasa keuangan, termasuk meningkatnya inovasi digital, kompleksitas produk keuangan, dan risiko perlakuan yang tidak adil terhadap konsumen. Reformasi ini tidak hanya mencakup aspek penguatan kelembagaan dan regulasi, tetapi juga mekanisme pengawasan serta penguatan peran lembaga penyelesaian sengketa konsumen. UU PPSK telah meletakkan fondasi kokoh bagi sistem perlindungan konsumen jasa keuangan yang lebih kuat, adaptif terhadap perkembangan teknologi, dan terintegrasi antar sektor. Kunci keberhasilannya bergantung pada pelaksanaan konsisten oleh OJK, peningkatan kualitas literasi masyarakat, serta kolaborasi seluruh pelaku industri. Dengan hadirnya regulasi ini, paradigma perlindungan konsumen jasa keuangan bergeser dari pendekatan pasif ke arah pengawasan proaktif dan responsif terhadap dinamika digitalisasi sektor keuangan.

Konsep Perlindungan Konsumen dalam UU PPSK. Pasal 274 sampai dengan Pasal 281 UU PPSK secara khusus mengatur perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. UU

ini menekankan pentingnya prinsip transparansi, perlakuan adil, kerahasiaan data, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Perlindungan konsumen tidak lagi hanya menjadi tanggung jawab lembaga jasa keuangan secara internal, tetapi menjadi domain pengawasan aktif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).¹⁶⁵ UU PPSK mendefinisikan konsumen jasa keuangan sebagai setiap pihak yang menggunakan layanan lembaga jasa keuangan untuk tujuan non-komersial, sehingga ruang lingkup perlindungan diperluas, termasuk kepada individu, rumah tangga, dan UMKM.

Penguatan Kelembagaan Perlindungan Konsumen oleh OJK

UU PPSK memperkuat mandat OJK dalam perlindungan konsumen melalui pembentukan fungsi khusus pengawasan perilaku pasar dan perlindungan konsumen.¹⁶⁶ Dalam kerangka ini, OJK diberikan kewenangan untuk:

1. menetapkan standar perlakuan yang adil oleh lembaga jasa keuangan,
2. melakukan investigasi atas pelanggaran hak konsumen,
3. menjatuhkan sanksi administratif,
4. serta membentuk dan mengelola sarana pengaduan dan penyelesaian sengketa.

Penguatan fungsi ini ditujukan untuk menyeimbangkan posisi tawar antara pelaku usaha jasa keuangan yang memiliki

¹⁶⁵ Lihat Pasal 274 UU No. 4 Tahun 2023 tentang PPSK.

¹⁶⁶ Ibid., Pasal 275-276.

superioritas informasi dengan konsumen yang relatif lemah secara pengetahuan dan akses.¹⁶⁷

Integrasi Sistem Perlindungan Konsumen.

Salah satu terobosan dalam UU PPSK adalah mandat integrasi sistem pengawasan perilaku pasar lintas sektor jasa keuangan, termasuk perbankan, pasar modal, asuransi, dan *fintech*. Hal ini berarti OJK bertindak sebagai otoritas terpadu untuk perlindungan konsumen, termasuk dalam penyusunan standar layanan, penyampaian informasi produk, hingga penyelesaian sengketa.¹⁶⁸ Integrasi ini didukung oleh pengembangan sistem pengawasan berbasis teknologi (*Suptech*) yang memungkinkan analisis keluhan, pengawasan terhadap promosi produk, dan deteksi dini potensi pelanggaran hak konsumen.¹⁶⁹

Reformasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa Konsumen.

UU PPSK memberikan landasan hukum yang kuat bagi OJK untuk membentuk Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) sebagai lembaga independen.¹⁷⁰ LAPS SJK merupakan penyatuan dari berbagai lembaga penyelesaian sengketa yang sebelumnya terfragmentasi (misalnya LAPS Bank, BMAI, BAPMI). Kelebihan sistem ini:

1. Satu pintu penyelesaian sengketa seluruh sektor jasa keuangan,

¹⁶⁷ Ibid., Penjelasan Umum.

¹⁶⁸ Ibid., Pasal 277.

¹⁶⁹ Ibid., Pasal 281 ayat (2).

¹⁷⁰ Ibid., Pasal 279.

2. Proses yang cepat, murah, dan adil,
3. Kewenangan LAPS untuk mengeluarkan putusan yang bersifat mengikat.

LAPS juga dapat memediasi secara daring, menyesuaikan dengan perkembangan digitalisasi layanan keuangan.¹⁷¹

Perlindungan atas Data dan Privasi Konsumen

UU PPSK menekankan aspek perlindungan data pribadi nasabah sebagai bagian integral dari hak konsumen. Pasal 278 menyatakan bahwa lembaga jasa keuangan wajib menjaga kerahasiaan dan keamanan data nasabah, serta dilarang menyalahgunakan data untuk tujuan komersial tanpa persetujuan.¹⁷² Hal ini penting dalam konteks layanan digital seperti *fintech*, *insurtech*, dan *platform investasi online*, di mana risiko kebocoran data sangat tinggi. OJK juga diberi mandat untuk mengatur teknis perlindungan data melalui regulasi turunan.

Penguatan Literasi dan Inklusi Keuangan

Reformasi sistem perlindungan konsumen juga diiringi dengan penguatan program literasi dan inklusi keuangan. UU PPSK mengatur bahwa OJK wajib menyelenggarakan edukasi keuangan secara berkala dan terstruktur kepada masyarakat, terutama kelompok rentan.¹⁷³ Program ini penting untuk:

1. Meningkatkan pemahaman konsumen terhadap hak dan kewajiban,

¹⁷¹ Ibid., Penjelasan Pasal 279.

¹⁷² Ibid., Pasal 278.

¹⁷³ Ibid., Pasal 280.

2. Menghindari produk keuangan yang tidak sesuai kebutuhan,
3. Menurunkan tingkat sengketa dan potensi kerugian akibat salah paham.

Sanksi dan Penegakan Hukum

UU PPSK memperkenalkan mekanisme sanksi administratif yang lebih tegas terhadap pelaku jasa keuangan yang melanggar hak konsumen, termasuk:

1. denda administratif,
2. perintah penghentian kegiatan tertentu,
3. pencabutan izin,
4. publikasi pelanggaran ke media.

Sanksi ini bertujuan memberikan efek jera sekaligus mendorong praktik keuangan yang beretika dan konsisten dengan prinsip perlindungan konsumen.¹⁷⁴

Inovasi Produk dan Kewajiban Transparansi

UU PPSK mengatur bahwa setiap produk atau layanan keuangan baru wajib melalui proses *sandbox* dan evaluasi risiko oleh OJK sebelum dipasarkan kepada publik. Hal ini mencegah beredarnya produk berisiko tinggi tanpa pemahaman cukup dari konsumen.¹⁷⁵ Selain itu, lembaga jasa keuangan wajib:

1. menyediakan dokumen informasi produk secara jelas dan ringkas,

¹⁷⁴ Ibid., Pasal 281.

¹⁷⁵ Ibid., Pasal 278 ayat (3).

2. menginformasikan biaya tersembunyi,
3. memberikan waktu cukup bagi konsumen untuk mempertimbangkan keputusan.

B. Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK)

Sektor jasa keuangan merupakan sektor yang sangat kompleks dan melibatkan hubungan hukum yang luas antara pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) dan konsumen. Dalam praktiknya, tidak sedikit terjadi sengketa antara kedua pihak yang menuntut mekanisme penyelesaian yang efektif, efisien, dan terpercaya. Untuk menjawab tantangan ini, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) mengatur secara eksplisit keberadaan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) sebagai instrumen penyelesaian sengketa non-litigasi¹⁷⁶. LAPS SJK merupakan reformasi penting dalam sistem penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan Indonesia. Kehadirannya memperkuat sistem perlindungan konsumen melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang efisien, terjangkau, dan terpercaya. Dengan penguatan regulasi oleh OJK dan dukungan partisipasi publik, LAPS SJK diharapkan mampu menjadi instrumen utama penyelesaian sengketa keuangan di Indonesia.

¹⁷⁶ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Landasan Hukum LAPS SJK dalam UU PPSK

Ada dalam Pasal 284 hingga Pasal 287 UU PPSK yang memberikan dasar hukum yang kokoh bagi pembentukan dan penguatan fungsi LAPS SJK. Lembaga ini ditetapkan sebagai satu-satunya lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan, menggantikan berbagai lembaga sejenis yang sebelumnya berdiri secara terpisah di bawah masing-masing asosiasi industri keuangan.

Pasal 285 ayat (1) menyatakan: *“Penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan dilakukan terlebih dahulu melalui mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang diselenggarakan oleh LAPS SJK.”*

Ketentuan ini mempertegas bahwa sebelum beracara ke pengadilan, konsumen dan PUJK wajib menempuh penyelesaian melalui LAPS SJK sebagai forum wajib (*mandatory out-of-court settlement*).

Prinsip dan Tujuan Pembentukan LAPS SJK

Tujuan utama pembentukan LAPS SJK sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 284 UU PPSK adalah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri jasa keuangan melalui penyediaan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih cepat, murah, dan adil dan LAPS SJK dibentuk berdasarkan beberapa prinsip utama:

1. **Imparsialitas dan independensi**
2. **Kemudahan akses bagi konsumen**
3. **Biaya terjangkau dan prosedur sederhana**
4. **Efisiensi waktu**

5. Kepastian hukum bagi para pihak¹⁷⁷

Ruang Lingkup Sengketa yang Ditangani LAPS SJK

Sesuai ketentuan Pasal 284 ayat (3) dan Pasal 286 UU PPSK, LAPS SJK menangani sengketa antara konsumen dan PUJK di sektor:

1. Perbankan
2. Pasar modal
3. Perasuransian
4. Dana pensiun
5. Pembiayaan dan *fintech lending*
6. Layanan keuangan digital lainnya

Namun, LAPS SJK hanya berwenang menangani sengketa dengan nilai tertentu (limitasi nilai sengketa), dan dengan catatan konsumen telah menempuh proses penyelesaian internal di PUJK namun tidak memperoleh hasil yang memuaskan.¹⁷⁸

Mekanisme Penyelesaian Sengketa di LAPS SJK

LAPS SJK menyediakan beberapa metode penyelesaian sengketa, yaitu:

1. **Mediasi** Proses di mana pihak ketiga netral (mediator) membantu para pihak mencapai kesepakatan.
2. **Arbitrase** Proses adjudikatif non-pengadilan yang hasilnya mengikat secara hukum, sebagaimana diatur

¹⁷⁷ Penjelasan Pasal 284 UU PPSK.

¹⁷⁸ Otoritas Jasa Keuangan, “Peraturan OJK tentang LAPS SJK”, 2023.

dalam UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU No. 30 Tahun 1999).¹⁷⁹

3. **Ajudikasi atau penilaian ahli (*expert judgment*)** Di mana LAPS SJK dapat memberikan keputusan dalam format adjudikatif bagi sengketa tertentu yang bersifat teknis dan membutuhkan keahlian sektoral.

Proses penyelesaian sengketa ini bersifat final dan mengikat, khususnya bila para pihak sepakat menerima putusan yang dikeluarkan oleh LAPS SJK.

Kewenangan dan Regulasi OJK terhadap LAPS SJK

Pasal 287 UU PPSK memberi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kewenangan untuk:

1. Menetapkan standar tata kelola dan kualifikasi mediator/arbitrator LAPS SJK.
2. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi penyelesaian sengketa oleh LAPS SJK.
3. Menetapkan batasan nilai klaim yang dapat diselesaikan.
4. Menetapkan prosedur keberatan atau evaluasi terhadap putusan LAPS SJK.¹⁸⁰

Dengan demikian, LAPS SJK tidak berdiri bebas sepenuhnya, tetapi berada dalam kerangka tata kelola dan akuntabilitas yang ditetapkan oleh OJK.

¹⁷⁹ Lihat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

¹⁸⁰ Otoritas Jasa Keuangan, *Roadmap Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan*, 2021–2025.

Kedudukan LAPS SJK dalam Sistem Perlindungan Konsumen

LAPS SJK menjadi bagian integral dari sistem perlindungan konsumen sektor jasa keuangan yang bersifat preventif dan represif.¹⁸¹ Penyelesaian sengketa yang efektif dapat mengurangi beban litigasi di pengadilan dan memberikan perlindungan hukum yang lebih cepat kepada konsumen. Putusan LAPS SJK yang mengikat secara hukum juga memberikan kepastian dan keadilan, khususnya bagi konsumen ritel yang memiliki keterbatasan akses terhadap mekanisme penyelesaian sengketa formal.¹⁸²

Tantangan LAPS SJK:

- 1) Sosialisasi publik yang masih minim.
- 2) Rendahnya literasi keuangan masyarakat.
- 3) Ketimpangan posisi tawar antara PUJK dan konsumen.
- 4) Kesiapan SDM dan kapasitas kelembagaan LAPS SJK.

Prospek LAPS SJK:

- 1) LAPS SJK dapat menjadi model sistem penyelesaian sengketa sektoral di luar pengadilan.
- 2) Penguatan kapasitas LAPS SJK akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap industri keuangan.
- 3) Integrasi data dan teknologi informasi mendukung kecepatan dan akurasi penyelesaian sengketa.

¹⁸¹ Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa SJK, www.lapssjk.id (akses: Juli 2025).

¹⁸² Asian Development Bank, “*Consumer Protection in the Financial Sector in Indonesia*”, 2023.

C. Sanksi Administratif, Pidana, dan Perdata dalam UU PPSK

Reformasi sektor keuangan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) tidak hanya menata ulang struktur kelembagaan pengaturan dan pengawasan sektor keuangan, tetapi juga mempertegas mekanisme penegakan hukum melalui sanksi administratif, pidana, dan perdata¹⁸³. Penegasan rezim sanksi ini mencerminkan pendekatan hukum yang lebih komprehensif dan proporsional, guna menciptakan efek jera, pemulihan kerugian, dan pencegahan pelanggaran di masa depan. Rezim sanksi dalam UU PPSK merupakan instrumen penting dalam menjaga integritas, stabilitas, dan kepercayaan publik terhadap sektor keuangan. Dengan menyelaraskan sanksi administratif, pidana, dan perdata, UU PPSK memberikan landasan hukum yang kokoh untuk menindak pelanggaran sekaligus memulihkan kerugian. Diperlukan komitmen kuat dari seluruh otoritas dan pelaku sektor keuangan untuk menjalankan norma hukum ini secara konsisten, adil, dan transparan.

1. **Sanksi Administratif dalam UU PPSK.** Sanksi administratif merupakan instrumen utama dalam penegakan hukum administratif oleh otoritas sektor keuangan (Bank Indonesia, OJK, dan LPS). UU PPSK memberikan wewenang luas kepada otoritas tersebut untuk mengenakan sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan sektor keuangan, termasuk terhadap pelaku jasa keuangan, pengurus, pemegang

¹⁸³ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

saham pengendali, dan pihak terkait lainnya. Sanksi ini dijatuhkan secara bertahap atau kumulatif tergantung pada beratnya pelanggaran. OJK dan Bank Indonesia juga dapat mempublikasikan sanksi yang dikenakan sebagai bentuk peringatan kepada publik. Penyusunan dan pemberlakuan sanksi administratif tersebut mengacu pada prinsip proporsionalitas, transparansi, dan akuntabilitas. Pasal 309 UU PPSK mengatur bentuk sanksi administratif sebagai berikut:

- a. Teguran tertulis;
- b. Denda administratif;
- c. Pembatasan kegiatan usaha;
- d. Pembekuan kegiatan usaha;
- e. Pencabutan izin usaha;
- f. Larangan menjadi pengurus atau pemegang saham pengendali;
- g. Kewajiban penggantian kerugian;
- h. Penetapan tidak memenuhi syarat sebagai pihak utama.

2. **Sanksi Pidana dalam UU PPSK.** UU PPSK merumuskan ketentuan pidana terhadap pelanggaran serius di sektor keuangan yang berimplikasi luas terhadap stabilitas sistem keuangan atau yang melibatkan itikad buruk. Dalam hal penjatuhan sanksi pidana, UU PPSK tetap menjunjung asas *due process of law* dengan mensyaratkan pembuktian secara pidana serta perlindungan hak tersangka sesuai KUHAP.¹⁸⁴ Mekanisme koordinasi antara OJK, PPATK, dan aparat

¹⁸⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

penegak hukum diatur untuk mendukung penegakan pidana sektor keuangan secara efektif. Penerapan sanksi pidana ini dimaksudkan untuk:

- a. Mencegah kejahatan keuangan yang bersifat sistemik;
- b. Memberikan efek jera;
- c. Menegaskan supremasi hukum.

Beberapa ketentuan pidana dalam UU PPSK antara lain:

- a. **Pasal 334-335:** Pidana bagi pihak yang menjalankan kegiatan di sektor jasa keuangan tanpa izin (pidana penjara 5 tahun dan/atau denda maksimal Rp100 miliar).
- b. **Pasal 336:** Pidana bagi pihak yang memalsukan data laporan keuangan sektor keuangan.
- c. **Pasal 339:** Pidana atas manipulasi pasar *dan insider trading* yang dapat merusak integritas pasar.

Sanksi Perdata dan Gugatan Ganti Rugi

Selain sanksi administratif dan pidana, UU PPSK membuka jalur sanksi perdata bagi pihak yang dirugikan akibat pelanggaran sektor keuangan. Pasal 312 UU PPSK menyatakan bahwa penjatuhan sanksi administratif tidak menutup kemungkinan bagi pihak yang dirugikan untuk mengajukan gugatan ganti rugi secara perdata.

Ketentuan ini mengafirmasi prinsip tanggung jawab perdata (*civil liability*) berdasarkan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dalam Pasal 1365 KUH Perdata.¹⁸⁵ Misalnya, investor yang mengalami kerugian

¹⁸⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

akibat misrepresentasi dari manajer investasi dapat mengajukan gugatan perdata, meskipun otoritas telah mengenakan sanksi administratif terhadap pelaku. Lebih lanjut, dalam hal terdapat pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan informasi atau pelanggaran hak-hak konsumen sektor keuangan, maka penyelesaian perdata dapat dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) atau pengadilan negeri sesuai pilihan konsumen.

Koordinasi Antar-Rezim Penegakan Hukum

UU PPSK mengedepankan integrasi antar-rezim sanksi dengan mempertegas bahwa sanksi administratif tidak menghapus kemungkinan penegakan hukum pidana maupun perdata. Artinya, satu pelanggaran dapat dikenakan lebih dari satu jenis sanksi (*cumulative sanction*), dengan ketentuan bahwa prinsip *ne bis in idem* tetap dihormati. Pasal 313 menyatakan bahwa:

“Penaan sanksi administratif ... tidak menghapuskan tuntutan pidana dan/atau tuntutan ganti kerugian berdasarkan peraturan perundang-undangan.”

Hal ini memberikan kepastian hukum bahwa korban tidak kehilangan haknya untuk menuntut secara perdata, meskipun pelaku telah dijatuhi sanksi administratif. Di sisi lain, peran lembaga pengawas tetap dominan dalam menjatuhkan sanksi administratif sebagai langkah cepat mencegah kerusakan lebih lanjut pada sistem keuangan.

Prinsip Penegakan Hukum yang Berlaku. UU PPSK mengadopsi prinsip-prinsip penegakan hukum sebagai berikut:

1. **Proporsionalitas:** Jenis sanksi harus seimbang dengan tingkat pelanggaran.
2. **Akuntabilitas:** Otoritas pengawas harus menyampaikan dasar hukum dan fakta pelanggaran secara terbuka.¹⁸⁶
3. **Efektivitas dan Efisiensi:** Penegakan hukum dilakukan secepat mungkin untuk meminimalkan kerugian sistemik.¹⁸⁷
4. **Pencegahan (*Preventif*):** Sanksi diarahkan untuk memberikan sinyal kuat terhadap pelaku dan pelaku potensial.
5. **Restoratif:** Dalam beberapa konteks, pemulihan kerugian diutamakan melalui ganti rugi perdata atau pemulihan aset.¹⁸⁸

Beberapa tantangan dalam implementasi rezim sanksi UU PPSK antara lain:

1. **Overlapping kewenangan antar lembaga:** Meski telah dikonsolidasikan, pelaksanaan sanksi pidana tetap melibatkan aparat penegak hukum luar sektor keuangan.
2. **Penegakan lintas yurisdiksi:** Dalam kejahatan keuangan digital lintas negara, perlu kerja sama internasional.

¹⁸⁶ Otoritas Jasa Keuangan, "*Pedoman Pengenaan Sanksi Administratif*", 2023.

¹⁸⁷ Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Laporan Tahunan 2023.

¹⁸⁸ Susanti Adi Nugroho, *Hukum Keuangan dan Stabilitas Sistemik*, UI Press, 2023.

3. **Pemulihan kerugian korban:** Perlu sinergi antara penegakan administratif dan proses keperdataan agar korban mendapatkan restitusi.¹⁸⁹

Namun demikian, prospek ke depan menunjukkan arah positif karena UU PPSK memperkuat infrastruktur hukum, memperjelas jenis dan mekanisme sanksi, serta memberi ruang penguatan teknologi pengawasan seperti *RegTech* dan *SupTech* untuk mendeteksi lebih awal potensi pelanggaran.

D. Peran Satuan Tugas Penanganan Pengaduan Konsumen Sektor Keuangan

Perkembangan sektor jasa keuangan nasional menghadirkan kompleksitas hubungan antara pelaku usaha jasa keuangan dan konsumen. Dalam hubungan tersebut, potensi sengketa dan ketidakseimbangan posisi menjadi tantangan tersendiri yang harus dikelola oleh regulator. Salah satu wujud konkret perlindungan konsumen yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) adalah pembentukan Satuan Tugas Penanganan Pengaduan Konsumen Sektor Keuangan (Satgas PPKSK).¹⁹⁰ Satgas ini dihadirkan sebagai mekanisme responsif dan koordinatif dalam menangani keluhan serta pengaduan konsumen terhadap lembaga jasa keuangan. Peran strategis Satgas PPKSK dalam sistem perlindungan konsumen sektor keuangan, termasuk dasar hukum pembentukannya, struktur

¹⁸⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penegakan Hukum*, Rajawali Pers,

¹⁹⁰ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 3.

dan kewenangannya, mekanisme kerja, serta kontribusinya dalam menciptakan sistem keuangan yang inklusif, adil, dan akuntabel.

Dasar Hukum Pembentukan Satgas PPKSK

Dasar hukum pembentukan Satgas PPKSK tertuang dalam Pasal 284 hingga Pasal 286 UU PPSK. Pasal 284 ayat (1) menyebutkan bahwa dalam rangka penguatan perlindungan konsumen sektor keuangan, dibentuk Satuan Tugas Penanganan Pengaduan Konsumen Sektor Keuangan¹⁹¹. Pembentukan ini menandai pendekatan baru dalam sistem pengawasan sektor keuangan Indonesia yang menekankan integrasi pengawasan perilaku pelaku usaha jasa keuangan dan pemberdayaan konsumen.

UU PPSK memperjelas bahwa Satgas dibentuk untuk menyelesaikan pengaduan konsumen yang bersifat kompleks, sistemik, atau yang tidak dapat diselesaikan oleh lembaga penyelesaian sengketa yang ada, baik internal maupun eksternal. Hal ini memberikan jawaban atas kebutuhan mekanisme eskalasi dalam penyelesaian pengaduan konsumen yang sebelumnya cenderung tersebar dan tidak terkoordinasi.

Satgas PPKSK memiliki sejumlah tujuan utama, yaitu:

1. Memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi konsumen sektor keuangan.
2. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap industri jasa keuangan.

¹⁹¹ Pasal 284-286 Undang-Undang PPSK.

3. Menciptakan penyelesaian pengaduan yang adil, cepat, dan terkoordinasi.
4. Meningkatkan koordinasi antara regulator, otoritas, dan pelaku industri dalam merespons isu konsumen.

Fungsi Satgas PPKSK antara lain meliputi:

1. Menerima, mengelola, dan menindaklanjuti pengaduan konsumen yang berkaitan dengan layanan jasa keuangan.
2. Melakukan mediasi atau fasilitasi antara konsumen dan pelaku usaha jasa keuangan.
3. Merekomendasikan penyelesaian pengaduan yang bersifat lintas sektor atau memerlukan intervensi regulator.
4. Menyusun laporan dan rekomendasi kebijakan untuk perbaikan sistem perlindungan konsumen.

Satgas PPKSK dibentuk oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan beranggotakan unsur lintas lembaga, antara lain:

1. Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
2. Bank Indonesia (BI);
3. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS);
4. Kementerian/Lembaga terkait;
5. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS);
6. Unsur masyarakat dan asosiasi konsumen.

Keanggotaan tersebut menggambarkan prinsip *collaborative governance* dalam tata kelola perlindungan

konsumen sektor keuangan, yang bertumpu pada koordinasi lintas otoritas dan partisipasi publik.¹⁹²

Kewenangan dan Mekanisme Kerja

Satgas memiliki kewenangan untuk:

1. Memanggil pelaku usaha jasa keuangan untuk dimintai keterangan terkait pengaduan konsumen.
2. Meminta dokumen atau data yang diperlukan dari pelaku usaha atau konsumen.
3. Memberikan rekomendasi penyelesaian sengketa kepada para pihak.
4. Menyampaikan hasil rekomendasi kepada OJK atau lembaga pengawas terkait untuk ditindak lanjuti.

Mekanisme kerja Satgas diawali dengan penerimaan pengaduan dari konsumen, lalu dilakukan verifikasi administratif dan materiil. Bila pengaduan memenuhi syarat dan tidak dapat diselesaikan oleh lembaga internal pelaku usaha atau LAPS SJK, maka Satgas dapat mengambil alih penanganan. Satgas juga dapat melakukan investigasi terbatas atau melakukan rapat koordinasi lintas lembaga apabila pengaduan bersifat sistemik, seperti kasus gagal bayar massal, penipuan dengan kerugian besar, atau pelanggaran berulang oleh pelaku usaha tertentu.

¹⁹² Otoritas Jasa Keuangan, "Ringkasan UU PPSK dan Implementasinya", Jakarta, 2023.

Koordinasi dengan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS SJK)

UU PPSK menempatkan LAPS SJK sebagai forum utama penyelesaian sengketa konsumen sektor keuangan secara nonlitigasi. Namun, dalam hal LAPS SJK tidak dapat menyelesaikan sengketa karena alasan kompleksitas, ketidakjelasan yurisdiksi, atau keterbatasan kewenangan, maka Satgas berperan sebagai forum penyelesaian alternatif lanjutan.

Kolaborasi Satgas dengan LAPS SJK memperkuat *multilayered dispute resolution system* dalam perlindungan konsumen jasa keuangan. Hal ini sekaligus menjawab kebutuhan sistemik terhadap kehadiran mekanisme penanganan yang lebih fleksibel, cepat, dan terkoordinasi.¹⁹³

Kontribusi Terhadap Perlindungan Konsumen

Peran Satgas PPKSK dalam kerangka perlindungan konsumen menjadi sangat penting dalam konteks berikut:

1. **Respons atas Krisis dan Gagal Bayar:** Dalam kasus investasi ilegal, penipuan berbasis teknologi keuangan (*fintech fraud*), atau gagal bayar pada industri asuransi dan dana pensiun, Satgas menjadi garda terdepan dalam merespons aduan konsumen secara sistemik.
2. **Eskalasi Sengketa:** Dalam kondisi di mana proses mediasi internal perusahaan atau LAPS tidak efektif, Satgas berfungsi sebagai lembaga eskalasi yang dapat menjembatani solusi.

¹⁹³ Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, "Panduan Penyelesaian Sengketa", 2023.

3. **Pemberdayaan Konsumen:** Keberadaan Satgas memberikan kanal pengaduan yang lebih transparan dan menguatkan posisi tawar konsumen dalam relasi hukum dengan pelaku usaha jasa keuangan.
4. **Pencegahan Sistemik:** Melalui data pengaduan yang dikumpulkan, Satgas dapat mengidentifikasi pola pelanggaran berulang dan menyampaikan rekomendasi sistemik kepada OJK maupun pemerintah.¹⁹⁴

Tantangan dalam Implementasi

Meski secara normatif telah diatur dengan baik, implementasi peran Satgas menghadapi beberapa tantangan:

1. **Kewenangan tidak mengikat:** Rekomendasi Satgas belum bersifat *final* dan mengikat secara hukum, sehingga efektivitasnya bergantung pada kemauan para pihak.
2. **Tumpang tindih yurisdiksi:** Potensi konflik kewenangan antara Satgas, LAPS SJK, dan pengadilan dapat menimbulkan kebingungan.
3. **Sumber daya terbatas:** Satgas memerlukan dukungan anggaran, SDM, dan teknologi informasi yang memadai agar dapat menjalankan tugas secara optimal.
4. **Peningkatan literasi publik:** Banyak konsumen belum mengetahui keberadaan dan peran Satgas, sehingga diperlukan sosialisasi masif.

¹⁹⁴ Hestu Wibowo, "Perlindungan Konsumen di Sektor Keuangan: Dinamika dan Prospek Pasca-UU PPSK", Jurnal Hukum dan Regulasi Keuangan, Vol. 2, No. 1, 2023.

Agar Satgas PPKSK dapat berfungsi secara optimal dalam sistem perlindungan konsumen sektor keuangan, beberapa rekomendasi perlu dikedepankan:

1. **Penguatan Kewenangan:** Rekomendasi Satgas sebaiknya diberikan bobot legalitas tertentu agar pelaku usaha berkewajiban mematuhi, kecuali dibuktikan sebaliknya melalui proses hukum.
2. **Sistem Integrasi Data:** Diperlukan sistem pengaduan terintegrasi antara Satgas, OJK, LAPS SJK, dan pelaku usaha guna memastikan transparansi dan efisiensi penanganan.
3. **Standarisasi SOP:** Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) lintas lembaga untuk penanganan pengaduan bersama akan mempercepat proses.
4. **Sosialisasi dan Edukasi:** Perlu dilakukan edukasi publik secara berkala mengenai fungsi, mekanisme, dan cara mengakses Satgas.
5. **Monitoring dan Evaluasi:** Pengawasan berkala terhadap kinerja Satgas diperlukan untuk memastikan efektivitasnya dan mendorong *continuous improvement*.¹⁹⁵

Keberadaan Satgas Penanganan Pengaduan Konsumen Sektor Keuangan dalam UU PPSK adalah inovasi kelembagaan yang penting dalam menjawab tantangan kompleksitas hubungan antara pelaku usaha jasa keuangan dan konsumen. Satgas menjadi instrumen jembatan kepercayaan antara masyarakat dan industri keuangan, serta memperkuat integritas sistem keuangan nasional.

¹⁹⁵ Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK), "Stabilitas Sistem Keuangan 2023: Tantangan dan Reformasi", Laporan Tahunan, 2023.

BAB VII

TANTANGAN IMPLEMENTASI

A. Tantangan Harmonisasi Regulasi Sektoral (Perbankan, *Fintech*, Asuransi)

Sektor keuangan Indonesia tengah menghadapi transformasi besar seiring berkembangnya teknologi finansial (*fintech*), diversifikasi produk keuangan, dan kebutuhan akan integrasi pengawasan lintas sektor. Hal ini melahirkan urgensi untuk mewujudkan **harmonisasi regulasi sektoral** antara perbankan, *fintech*, dan asuransi dalam satu kerangka sistem keuangan nasional. Namun demikian, tantangan harmonisasi tersebut tidak semata teknis, tetapi juga normatif dan kelembagaan. Harmonisasi regulasi sektoral antara perbankan, *fintech*, dan asuransi merupakan keniscayaan dalam membangun ekosistem keuangan yang stabil, inklusif, dan inovatif. Namun, upaya ini menghadapi tantangan serius berupa fragmentasi hukum, perbedaan pendekatan regulasi, tumpang tindih kewenangan, keterbatasan infrastruktur, hingga resistensi kelembagaan. Diperlukan pendekatan *integratif*, *adaptif*, dan *partisipatif* untuk menyusun sistem regulasi sektor keuangan yang komprehensif, adil, dan berkelanjutan.

Ketiga sektor ini memiliki karakteristik, lembaga pengatur, dan perangkat hukum yang berbeda. Perbankan diatur dalam UU No. 10 Tahun 1998, *fintech* melalui pendekatan *principles-based* yang fleksibel, sementara sektor asuransi diatur dalam UU No. 40 Tahun 2014. Perbedaan pendekatan regulasi ini menimbulkan persoalan serius dalam menciptakan *level playing field*, keadilan perlindungan

konsumen, dan integrasi pengawasan sistem keuangan nasional.

Urgensi Harmonisasi Regulasi Sektoral

- 1) **Pertumbuhan Layanan Keuangan Terintegrasi.**
Perkembangan produk keuangan yang menggabungkan layanan bank, teknologi digital, dan perlindungan asuransi—misalnya *digital banking*, *embedded insurance*, dan *peer-to-peer lending*—mengaburkan batas-batas sektoral antar institusi keuangan. Produk-produk ini membutuhkan kerangka regulasi terpadu agar tidak terjadi arbitrase regulasi dan *regulatory gaps*.
- 2) **Peningkatan Risiko Sistemik Lintas Sektor.**
Interkoneksi antara bank, perusahaan *fintech*, dan asuransi memperbesar potensi *transmission of risks* yang tidak ditangkap oleh regulasi sektoral yang terfragmentasi. Risiko sistemik tidak lagi dapat dibatasi pada satu sektor, tetapi bersifat saling terkait (*interlinked financial risk*). Regulasi yang sektoral tidak mampu mengantisipasi risiko lintas entitas yang semakin kompleks dan dinamis.
- 3) **Kebutuhan Konsolidasi Pengawasan oleh OJK.**
Pasca pemberlakuan UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK), terdapat mandat untuk memperkuat peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai otoritas tunggal sektor keuangan. Harmonisasi regulasi menjadi langkah awal untuk memastikan konsistensi prinsip pengawasan

berbasis risiko (*risk-based supervision*) lintas sektor dan memperkuat integrasi kebijakan.¹⁹⁶

Tantangan Harmonisasi Regulasi

- 1) Fragmentasi Peraturan Perundang-Undangan. Fragmentasi ini mengakibatkan tumpang tindih, *overlapping authority*, dan kebingungan hukum dalam penyusunan kebijakan lintas sektor. Misalnya, pengawasan kegiatan *digital lending* dapat jatuh ke ranah OJK atau Bank Indonesia, tergantung dari aktivitas yang dominan.¹⁹⁷ Setiap sektor keuangan memiliki undang-undang sektoral tersendiri:
 - a. **Perbankan**: UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992;
 - b. **Asuransi**: UU No. 40 Tahun 2014;
 - c. **Fintech**: belum memiliki UU khusus, hanya diatur melalui POJK, SE OJK, dan kebijakan Bank Indonesia (untuk sistem pembayaran).
- 2) Perbedaan Prinsip Regulasi. Perbedaan pendekatan ini menyulitkan harmonisasi karena masing-masing sektor memiliki prinsip kehati-hatian yang berbeda. Ketika satu entitas *fintech* menawarkan layanan serupa dengan bank tanpa kewajiban modal minimum atau

¹⁹⁶ Lihat Pasal 4 UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK).

¹⁹⁷ Sri Mulyani, "Digitalisasi dan Tantangan Tata Kelola Keuangan," *Paparan Kemenkeu dalam FGD Harmonisasi Regulasi Sektor Keuangan*, 2023.

pengawasan ketat, maka terjadi ketimpangan regulasi yang mengancam stabilitas sistem keuangan.¹⁹⁸

- a. **Perbankan dan Asuransi** mengadopsi pendekatan ***rule-based*** yang ketat dan konservatif karena mengelola dana publik (deposito dan premi).
 - b. **Fintech** cenderung memakai pendekatan ***principles-based***, yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap inovasi teknologi.
- 3) Duplikasi dan Tumpang Tindih Kewenangan. Meskipun OJK ditetapkan sebagai otoritas pengatur dan pengawas sektor keuangan, beberapa fungsi strategis masih dibagi dengan Bank Indonesia (untuk sistem pembayaran) dan Lembaga Penjamin Simpanan (untuk resolusi bank). Akibatnya, beberapa pengaturan seperti *e-wallet*, *BNPL* (*Buy Now Pay Later*), dan *neobank* masih mengalami dualisme pengaturan antara OJK dan BI.¹⁹⁹
- 4) **Ketidaksiapan Infrastruktur Regulasi Digital.** Sistem informasi, *regulatory sandbox*, dan pengawasan berbasis teknologi (*SupTech* dan *RegTech*) masih belum terintegrasi secara optimal. Setiap sektor memiliki sistem pengawasan sendiri yang tidak terhubung. Akibatnya, pertukaran data dan pelacakan risiko sistemik lintas sektor menjadi tidak efektif.
- 5) **Resistensi Industri dan Kelembagaan.** Harmonisasi regulasi juga menghadapi resistensi dari pelaku industri yang khawatir terhadap peningkatan beban kepatuhan.

¹⁹⁸ Menurut laporan IMF, “*Fintech and Financial Stability: Balancing Innovation and Prudential Regulation*,” IMF Working Paper 22/14, 2022.

¹⁹⁹ Lihat Peraturan Bank Indonesia No. 23/6/PBI/2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pembayaran.

Lembaga pengatur yang telah lama berdiri pun sering menunjukkan resistensi terhadap perubahan struktur regulasi karena adanya konflik kewenangan dan hilangnya peran historis.²⁰⁰

Strategi Harmonisasi Regulasi

- 1) Pembentukan Kerangka Hukum Payung. Salah satu langkah penting adalah penyusunan **Omnibus Law Sektor Keuangan** sebagaimana telah dimulai melalui UU PPSK, yang menyatukan prinsip-prinsip umum regulasi keuangan. Ke depan, pembentukan UU khusus *fintech* perlu diintegrasikan dalam sistem hukum nasional secara koheren dan sinkron dengan UU sektor keuangan lainnya.²⁰¹
- 2) Adopsi Prinsip Proporsionalitas dan *Level Playing Field*. Regulasi hendaknya mengadopsi prinsip **proporsionalitas** berdasarkan risiko dan skala kegiatan pelaku usaha. Pelaku *fintech* yang menjalankan fungsi seperti bank atau asuransi, harus tunduk pada standar kehati-hatian serupa. Ini untuk memastikan **fair regulatory treatment** tanpa menghambat inovasi.
- 3) **Integrasi Infrastruktur Pengawasan Digital**. OJK dan lembaga keuangan perlu mengembangkan **pusat data bersama**, mekanisme *regulatory technology* (*RegTech*), dan pengawasan otomatis (*SupTech*) yang

²⁰⁰ Bambang Brodjonegoro, “Masalah Kelembagaan dalam Harmonisasi Pengawasan Keuangan,” *Jurnal Ekonomi & Keuangan Indonesia*, Vol. 17, No. 2, 2022.

²⁰¹ Direktorat Jenderal Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham, “Naskah Akademik Omnibus Law Sektor Keuangan,” 2022.

terintegrasi antar sektor. Hal ini memungkinkan pengawasan berbasis *data real-time* dan pencegahan krisis keuangan lebih dini.

- 4) **Penguatan Koordinasi Antar-Otoritas.** Melalui pembentukan **Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK)** sebagai forum koordinatif antara Kementerian Keuangan, BI, OJK, dan LPS, harmonisasi kebijakan pengawasan dan pengaturan perlu terus dikuatkan agar tidak terjadi *regulatory arbitrage*.
- 5) **Pelibatan Pemangku Kepentingan dan Uji Publik.** Proses harmonisasi harus melibatkan pelaku usaha, akademisi, konsumen, dan asosiasi industri untuk mencegah resistensi dan menjamin keberterimaan regulasi. Regulasi yang baik tidak hanya *legally sound*, tetapi juga *market-responsive*.

B. Kesiapan Institusi dan SDM Pengawasan

Penguatan sektor keuangan nasional menuntut pembaruan struktur kelembagaan dan sumber daya manusia (SDM) pengawas yang adaptif terhadap dinamika pasar. Hal ini menjadi fokus utama **Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK)**, yang mereformasi secara menyeluruh kerangka kelembagaan, kewenangan, dan sistem pengawasan sektor keuangan.

Transformasi sektor keuangan bukan hanya soal reformulasi norma hukum, tetapi juga berkaitan erat dengan **kapasitas institusi pengawas dan kualitas SDM-nya**. Oleh karena itu, kesiapan kelembagaan dan SDM pengawas menjadi kunci keberhasilan implementasi UU PPSK, terutama dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, mendorong inklusi

keuangan, serta menyeimbangkan inovasi dengan kehati-hatian (*prudential principles*).

1. Institusi Pengawas dalam Rezim UU PPSK

UU PPSK mengatur dan memperkuat peran empat institusi utama dalam pengawasan sektor keuangan, yaitu:

1) Bank Indonesia (BI)

Sebagai otoritas moneter dan sistem pembayaran, BI diberikan kewenangan yang lebih luas untuk menjaga stabilitas sistem pembayaran nasional, termasuk pengawasan atas penyelenggara jasa pembayaran digital dan penguatan kebijakan makroprudensial.²⁰²

2) Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

OJK tetap menjadi otoritas tunggal dalam mengawasi sektor jasa keuangan, namun perannya diperluas untuk mencakup pengawasan koperasi yang menjalankan kegiatan usaha simpan pinjam, serta penguatan fungsi intelijen keuangan di sektor pasar modal dan *fintech*.²⁰³

3) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

LPS kini tidak hanya sebagai penjamin simpanan, tetapi juga sebagai **resolutor** utama lembaga keuangan yang mengalami kegagalan. UU PPSK memperkuat LPS

²⁰² Lihat Pasal 10–15 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan Fungsi Bank Indonesia dalam Sistem Pembayaran dan Makroprudensial.

²⁰³ Lihat Pasal 36 dan 43 Undang-Undang PPSK mengenai cakupan pengawasan OJK terhadap koperasi, fintech, dan penyelenggara keuangan digital lainnya.

dalam hal penyelamatan, likuidasi, hingga pengelolaan aset lembaga keuangan bermasalah.²⁰⁴

4) Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK)

Sebagai forum koordinasi antar-otoritas, KSSK berperan sebagai simpul pengambilan keputusan krusial untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, termasuk dalam kondisi krisis sistemik.²⁰⁵

2. Kesiapan Kelembagaan: Aspek Struktural dan Yuridis

1) Rekonstruksi Fungsi dan Kewenangan

UU PPSK merevisi fungsi kelembagaan utama, termasuk rekalisasi peran OJK terhadap koperasi dan *fintech lending*, serta pelimpahan kewenangan dari Kemenkop UKM kepada OJK. Hal ini menuntut kesiapan kelembagaan yang meliputi:

- a. **Penyesuaian struktur organisasi** agar mencakup fungsi baru;
- b. **Pembentukan unit kerja baru** untuk bidang yang sebelumnya belum dijangkau;
- c. **Integrasi sistem pengawasan digital** (*SupTech* dan *RegTech*) antar lembaga.

²⁰⁴ Pasal 69–84 Undang-Undang PPSK memperluas mandat LPS sebagai pelaksana resolusi lembaga keuangan.

²⁰⁵ Lihat Pasal 86 UU PPSK tentang pembentukan dan fungsi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Kelembagaan pengawas harus memiliki struktur internal yang memungkinkan pengambilan keputusan cepat, koordinatif, dan berbasis data lintas sektor.²⁰⁶

2) Penguatan Kerangka Koordinasi Antarlembaga

Penguatan KSSK melalui UU PPSK mencerminkan pentingnya koordinasi antar-regulator. Dalam konteks kesiapan kelembagaan, perlu dibentuk **mekanisme baku pertukaran informasi, *early warning system*, dan *crisis management protocol*** untuk memastikan respons cepat atas potensi instabilitas sistem keuangan.²⁰⁷

3) Penguatan Anggaran dan Teknologi Pengawasan

Efektivitas institusi pengawas bergantung pada anggaran yang memadai dan ketersediaan teknologi pendukung. UU PPSK menegaskan bahwa lembaga pengawas harus menyusun anggaran yang memperhatikan prinsip independensi, akuntabilitas, dan kebutuhan untuk investasi dalam teknologi pengawasan.²⁰⁸

3. Kesiapan SDM Pengawas: Tantangan dan Strategi

1) Tantangan Kualitas SDM Pengawas

Beberapa tantangan utama SDM pengawas sektor keuangan antara lain:

²⁰⁶ ADB (2023), “*Institutional Readiness for Financial Sector Reform in ASEAN*,” Asian Development Bank Working Paper Series.

²⁰⁷ Kementerian Keuangan RI, “Paparan Kesiapan Kelembagaan dalam Implementasi UU PPSK,” (Jakarta, 2023).

²⁰⁸ Lihat Pasal 97 Undang-Undang PPSK tentang sumber pendanaan dan penguatan anggaran lembaga pengawas.

- a. **Ketimpangan kompetensi** dalam pengawasan inovasi keuangan digital;
- b. **Minimnya spesialisasi** di bidang risiko sistemik, *fintech*, asuransi mikro, dan *green finance*;
- c. **Tingginya beban kerja** akibat cakupan pengawasan yang semakin luas;
- d. **Keterbatasan SDM di daerah**, terutama untuk pengawasan koperasi dan *fintech* berbasis daring.

Menurut OJK, per 2022 hanya terdapat sekitar 4.000 pegawai pengawas aktif untuk seluruh sektor keuangan, padahal entitas yang diawasi terus meningkat secara eksponensial.²⁰⁹

- 2) Strategi Penguatan SDM Pengawas dalam UU PPSK
UU PPSK merespons tantangan tersebut melalui beberapa instrumen hukum dan kebijakan:

- a. Peningkatan Kapasitas dan Sertifikasi Profesional
Pasal 44 UU PPSK menyebutkan bahwa SDM lembaga pengawas wajib memiliki kompetensi dan integritas, serta dapat diwajibkan memiliki sertifikasi profesi tertentu yang relevan dengan tugas pengawasan.

Langkah ini bertujuan memastikan bahwa pengawas memahami sektor spesifik, seperti teknologi *blockchain*, model bisnis insurtech, atau manajemen risiko sistemik.²¹⁰

²⁰⁹ Laporan Tahunan Otoritas Jasa Keuangan 2022, Bab VII tentang SDM dan Infrastruktur Pengawasan.

²¹⁰ Otoritas Jasa Keuangan Regulation Nomor 13/POJK.03/2020 tentang Pelatihan dan Sertifikasi Pengawas Bank.

- b. Program Pendidikan dan Pelatihan Berkelanjutan
Institusi pengawas diwajibkan menyelenggarakan program pelatihan berkelanjutan berbasis risiko dan teknologi. Misalnya, OJK telah mengembangkan program *Digital Finance Academy* bekerja sama dengan universitas dan lembaga global untuk mencetak pengawas dig
- c. Reformasi Sistem Rekrutmen dan Promosi SDM
UU PPSK mendorong reformasi internal dalam proses rekrutmen berbasis kompetensi, serta promosi berdasarkan kinerja dan keahlian fungsional, bukan semata usia atau masa kerja. Ini penting untuk mencetak SDM pengawas yang adaptif terhadap perubahan.
- d. Pemanfaatan Teknologi *SupTech* dan AI
Pengawas tidak lagi cukup mengandalkan kunjungan fisik dan audit manual. UU PPSK mendorong pemanfaatan *Supervisory Technology* berbasis AI dan analitik *big data* untuk membantu SDM melakukan *real-time monitoring* dan *early detection* atas anomali keuangan.²¹¹

4. Pengawasan terhadap *Fintech* dan Koperasi: Studi Kasus Implementasi

UU PPSK menugaskan OJK untuk mengawasi koperasi simpan pinjam dan penyelenggara *fintech*.

²¹¹ World Bank, “*SupTech Applications in Supervisory Authorities*,” Global Financial Development Report 2022.

Implementasi ketentuan ini menuntut SDM dan kelembagaan yang sangat siap, karena:

- a. **Model bisnis koperasi dan *fintech* berbeda dari bank atau asuransi**, dengan risiko yang lebih sulit diukur;
- b. Banyak koperasi dan *fintech* **beroperasi di daerah terpencil atau lintas yurisdiksi digital**, menyulitkan deteksi risiko;
- c. Regulasi sebelumnya yang tumpang tindih atau tidak memadai menyebabkan banyak entitas yang tidak terdata dengan baik.

OJK harus merekrut, melatih, dan membentuk unit pengawasan yang benar-benar baru untuk menangani pengawasan koperasi digital dan *peer-to-peer lending*. Tanpa SDM yang spesifik, risiko *fraud*, *shadow banking*, dan kerugian konsumen sulit dihindari.²¹²

5. Kolaborasi Internasional dan *Benchmarking Global*

Sebagai bagian dari kesiapan institusi dan SDM, UU PPSK membuka ruang kerja sama internasional dalam bentuk:

- a. **Pertukaran data pengawasan lintas negara;**
- b. ***Benchmarking* pengawasan *fintech* dan *stablecoin*** dengan regulator global seperti MAS (Singapura), FCA (Inggris), dan IMF;

²¹² Studi Kasus Otoritas Jasa Keuangan, “Pengawasan terhadap Koperasi Digital dan *Fintech Lending*,” dalam *Buku Saku Implementasi UU PPSK*, 2023.

- c. **Partisipasi aktif dalam forum internasional**, seperti IOSCO, BCBS, dan FSB.

Kolaborasi ini bertujuan agar SDM Indonesia tidak tertinggal dalam hal metodologi pengawasan, termasuk untuk entitas yang beroperasi lintas negara seperti *crypto exchange* dan *platform P2P* asing.²¹³

6. Kesimpulan

Reformasi sektor keuangan melalui UU No. 4 Tahun 2023 membawa konsekuensi penting terhadap kesiapan institusi dan SDM pengawas. Penguatan struktur kelembagaan, koordinasi lintas otoritas, hingga peningkatan kapasitas dan profesionalisme SDM menjadi syarat mutlak keberhasilan implementasi UU ini.

Dengan tantangan meliputi perluasan cakupan pengawasan, inovasi keuangan digital, dan kompleksitas risiko sistemik, maka transformasi kelembagaan tidak dapat berjalan tanpa investasi besar pada SDM pengawas yang profesional, berintegritas, dan berbasis teknologi. Sinergi kelembagaan, pembelajaran global, serta kerangka hukum yang progresif akan menentukan arah masa depan pengawasan sektor keuangan nasional yang tangguh dan adaptif.

²¹³ Otoritas Jasa Keuangan, “*Strategi Internasionalisasi Pengawasan Sektor Keuangan*,” Policy Brief 2023.

C. Sinkronisasi dengan UU PPSK dengan TPPU, KUH Perdata, UU Pailit

Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) merupakan regulasi payung yang bersifat **komprehensif dan lintas sektoral**. UU ini bertujuan membangun integrasi pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan, memperkuat stabilitas sistem keuangan, serta mendorong inklusi dan inovasi keuangan digital di Indonesia. Dalam praktiknya, keberhasilan implementasi UU PPSK memerlukan **sinkronisasi dengan ketentuan hukum lainnya** yang sudah berlaku sebelumnya, termasuk **Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)**, **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)**, dan **UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU**. UU PPSK sebagai landasan reformasi sektor keuangan Indonesia telah membuka jalan untuk sistem keuangan yang stabil, inklusif, dan modern. Namun, keberhasilan implementasinya bergantung pada sejauh mana peraturan ini **tersinkronisasi** dengan ketentuan hukum lain yang telah ada. Sinkronisasi dengan **UU TPPU** memastikan pengawasan sektor keuangan tidak menjadi sarana kejahatan keuangan. Integrasi dengan **KUHPerdata** menjamin bahwa asas-asas perikatan dan hak kebendaan tetap dihormati dalam praktik keuangan modern. Sementara keselarasan dengan **UU Kepailitan** sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan kreditur, perlindungan nasabah, dan stabilitas sistem keuangan nasional sehingga **revisi, harmonisasi, dan pemutakhiran hukum turunan** dari ketiga instrumen tersebut perlu diprioritaskan agar sejalan dengan UU PPSK secara fungsional dan normatif. Sinergi antar-lembaga dan kesatuan sistem hukum adalah

syarat mutlak untuk memastikan sektor keuangan Indonesia tetap kredibel, tangguh, dan berkeadilan.

Ketiga instrumen hukum tersebut memiliki keterkaitan erat dengan sektor keuangan karena menyangkut **perlindungan hukum atas harta kekayaan, penegakan hukum atas kejahatan keuangan, serta penyelesaian sengketa dan krisis likuiditas lembaga keuangan.** Sinkronisasi menjadi keniscayaan untuk mencegah tumpang tindih, kekosongan norma, atau benturan kewenangan antar-regulasi yang berimplikasi terhadap efektivitas penegakan hukum dan pengawasan.

Sinkronisasi UU PPSK dengan UU TPPU

- 1) Integrasi Pengawasan Anti-Pencucian Uang. UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) mewajibkan lembaga keuangan, termasuk bank, perusahaan asuransi, dan penyedia jasa keuangan lainnya untuk menerapkan prinsip *know your customer*, pelaporan transaksi mencurigakan, dan uji tuntas terhadap nasabah.²¹⁴ UU PPSK memperkuat posisi ini dengan:
 - a. Memberikan mandat eksplisit kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk melakukan **pengawasan berbasis**

²¹⁴ Lihat Pasal 17–19 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

risiko, termasuk terhadap potensi tindak pidana pencucian uang;²¹⁵

- b. Menyelaraskan fungsi **intelijen keuangan sektor jasa keuangan** dengan kewenangan **Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)**;²¹⁶
- c. Mempertegas pentingnya kerja sama **lintas lembaga dan lintas negara** dalam pengawasan transaksi mencurigakan dan pemulihan aset.

Dengan demikian, UU PPSK memperluas ruang lingkup *compliance* dalam sektor keuangan terhadap ketentuan UU TPPU dan menekankan pentingnya integrasi antara pengaturan prudensial dan pengendalian kejahatan keuangan.

- 2) Harmonisasi Kewenangan Investigatif. Dalam konteks ini, penting dicatat bahwa UU PPSK menempatkan OJK sebagai otoritas pengawas yang dapat melakukan pemeriksaan investigatif terhadap pelaku sektor keuangan yang diduga melakukan pelanggaran hukum, termasuk pencucian uang. Hal ini menuntut koordinasi yang erat dengan PPATK dan aparat penegak hukum untuk menghindari **duplikasi investigasi** dan pelanggaran hak-hak hukum pihak terperiksa.

Sinkronisasi UU PPSK dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. KUHPerdata menjadi dasar hukum utama

²¹⁵ Lihat Pasal 33 dan 69 UU No. 4 Tahun 2023 tentang PPSK mengenai kewenangan pengawasan risiko oleh OJK dan LPS.

²¹⁶ Lihat Pasal 53 dan 54 UU PPSK menegaskan kerja sama dan pertukaran data antara OJK dan PPATK.

dalam **hubungan keperdataan**, termasuk kontrak, perikatan, hak milik, jaminan kebendaan, dan tanggung jawab perdata.

- 1) Hubungan Kontraktual dan Prinsip Kebebasan Berkontrak. Sektor keuangan merupakan domain yang sarat dengan perjanjian, baik dalam bentuk kontrak kredit, asuransi, investasi, hingga layanan keuangan digital. KUHPerdata (Pasal 1320–1338) menganut prinsip **kebebasan berkontrak**, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.²¹⁷ UU PPSK menyelaraskan hal ini melalui:
 - a. Penegasan bahwa lembaga jasa keuangan tetap tunduk pada prinsip umum perdata, namun diberi **batasan melalui prinsip perlindungan konsumen dan kehati-hatian**;²¹⁸
 - b. Penegakan standar kontrak yang adil melalui pengawasan OJK, seperti **penghapusan klausul baku yang merugikan nasabah**;²¹⁹
 - c. Mendorong penggunaan **standar kontrak elektronik yang sah dan dapat dibuktikan di pengadilan**, sejalan dengan asas-asas pembuktian dalam KUHPerdata.
- 2) Pengaturan Hak Kebendaan dan Jaminan. KUHPerdata mengatur jaminan kebendaan seperti gadai dan hipotek (Pasal 1150–1160 dan Pasal 1162–1232). Dalam praktik

²¹⁷ Undang-Undang KUH Perdata, Buku III tentang Perikatan, Pasal 1320–1338.

²¹⁸ Pasal 40 UU PPSK menegaskan perlindungan konsumen sebagai batasan terhadap kebebasan kontraktual.

²¹⁹ POJK No. 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

sektor keuangan, hak jaminan ini menjadi instrumen penting dalam mitigasi risiko kredit. Maka UU PPSK menyinkronkan ketentuan ini dengan penguatan prinsip **publisitas, prioritas, dan eksekusi jaminan** serta mendorong pengembangan sistem informasi jaminan yang transparan dan berbasis teknologi.²²⁰ Hal ini terlihat dalam dorongan terhadap **penyempurnaan fidusia, hak tanggungan, dan pengakuan jaminan digital** sebagai instrumen keuangan modern.

- 3) Sanksi Perdata dan Ganti Kerugian. KUHPerdata mengatur prinsip ganti rugi akibat wanprestasi atau perbuatan melawan hukum (Pasal 1365). Dalam konteks UU PPSK, pengawasan dan sanksi administratif tidak menghapus hak konsumen untuk menggugat secara perdata atas kerugian akibat pelanggaran lembaga keuangan. Sinkronisasi ini menegaskan **dual-track enforcement**, yaitu penegakan oleh otoritas administratif dan mekanisme gugatan keperdataan oleh nasabah.

Sinkronisasi UU PPSK dengan UU Kepailitan

UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menjadi dasar penyelesaian sengketa utang yang tidak terbayar, termasuk oleh pelaku sektor keuangan.

1. Reformulasi Mekanisme Resolusi Lembaga Keuangan.
UU PPSK mengatur bahwa lembaga keuangan, terutama bank dan perusahaan asuransi, **tidak dapat**

²²⁰ Lihat Pasal 51 UU PPSK tentang Reformasi Sistem Jaminan Kebendaan Sektor Keuangan.

langsung diajukan pailit ke pengadilan tanpa proses resolusi terlebih dahulu oleh LPS dan OJK. Ini adalah bentuk **lex specialis derogat legi generali**, di mana UU PPSK sebagai aturan khusus mengesampingkan UU Kepailitan untuk entitas tertentu.²²¹ Pasal 7 UU PPSK mengatur bahwa permohonan pailit terhadap lembaga jasa keuangan hanya dapat diajukan atas persetujuan OJK atau LPS sesuai kewenangannya. Tujuan ketentuan ini adalah **menjaga stabilitas sistem keuangan dan melindungi dana masyarakat** yang tersimpan di lembaga keuangan.

2. Harmonisasi Proses Likuidasi dan PKPU. UU PPSK memberikan peran dominan kepada LPS sebagai pelaksana **resolusi dan likuidasi lembaga keuangan**. Di sisi lain, UU Kepailitan tetap menjadi dasar hukum untuk proses umum penyelesaian utang, terutama untuk entitas non-lembaga keuangan. Oleh karena itu, diperlukan sinkronisasi agar:
 - a. Tidak terjadi pertentangan dalam penetapan kurator antara pengadilan niaga dan otoritas resolusi;
 - b. Terdapat kejelasan mengenai prioritas tagihan, utang preferen, dan hak-hak kreditur;
 - c. Penentuan status insolvensi berdasarkan analisis keuangan objektif dari otoritas pengawas, bukan semata permohonan kreditur.
3. Perlindungan terhadap Kreditur dan Konsumen. Meskipun proses pailit atau resolusi berada di bawah otoritas LPS atau OJK, **hak kreditur tetap diakui dan**

²²¹ Pasal 7 UU PPSK: permohonan pailit terhadap lembaga keuangan hanya dapat diajukan dengan persetujuan OJK/LPS.

dihormati, sepanjang diatur dalam kerangka resolusi. UU PPSK dan UU Kepailitan harus dijalankan secara sinkron agar tidak terjadi pelanggaran terhadap asas **perlindungan hukum dan kepastian hukum** bagi para pihak.

Tantangan Sinkronisasi

- a. **Tumpang Tindih Kewenangan.** Dalam praktiknya, terdapat risiko **dualisme kewenangan** antara pengadilan niaga dan otoritas resolusi lembaga keuangan. Perlu pengaturan lebih teknis untuk membedakan kapan suatu entitas tunduk pada UU PPSK dan kapan tunduk pada UU Kepailitan.
- b. **Keterlambatan Revisi Turunan.** Banyak peraturan pelaksana dari KUHPerdara dan UU Kepailitan belum menyesuaikan dengan semangat UU PPSK. Misalnya, mekanisme penjaminan aset digital dan prosedur eksaminasi resolusi masih memerlukan harmonisasi lebih lanjut agar efektif secara yuridis.
- c. **Koordinasi Antar-Institusi Penegak Hukum.** Sinkronisasi membutuhkan kerja sama antara OJK, BI, LPS, PPATK, Kejaksaan, Kepolisian, dan Pengadilan. Ketiadaan SOP terpadu dapat menyebabkan keterlambatan atau inkonsistensi putusan yang merugikan pihak yang beritikad baik.

D. Rekomendasi Untuk Peraturan Pelaksana dan Pengawasan Berbasis Teknologi

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK)

menandai tonggak penting reformasi sektor keuangan Indonesia. Tujuannya adalah membentuk arsitektur sektor keuangan yang lebih kokoh, inklusif, dan adaptif terhadap disrupsi teknologi. UU ini menata kembali struktur kelembagaan, memperluas cakupan pengawasan, dan membuka ruang bagi inovasi serta digitalisasi sektor keuangan.

UU No. 4 Tahun 2023 membuka era baru pengaturan dan pengawasan sektor keuangan di Indonesia. Namun, untuk memastikan efektivitasnya, diperlukan penyusunan peraturan pelaksana yang mendetail dan berbasis teknologi. Beberapa rekomendasi krusial mencakup: penyusunan regulasi spesifik *fintech*, koperasi keuangan, dan resolusi lembaga bermasalah; penetapan sistem pelaporan dan pertukaran data keuangan secara digital dan terstandar; pengembangan sistem pengawasan berbasis teknologi (*SupTech*) dengan dukungan AI dan analitik prediktif; peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM pengawas sektor keuangan; kolaborasi nasional dan global untuk integrasi pengawasan digital.

Jika peraturan pelaksana dan sistem pengawasan digital ini berhasil dirancang dan diimplementasikan dengan baik, maka UU PPSK akan mampu membawa sektor keuangan Indonesia menjadi lebih stabil, modern, dan terpercaya di era digital, namun, sebagaimana karakteristik *omnibus law*, implementasi UU PPSK sangat bergantung pada penyusunan **peraturan pelaksana** dan penguatan sistem **pengawasan berbasis teknologi (*SupTech*)**. Tanpa perangkat pelaksana yang detail dan canggih, ketentuan dalam UU PPSK berisiko menjadi normatif belaka. Oleh karena itu, diperlukan **rekomendasi sistematis** untuk mengarahkan penyusunan

peraturan turunan dan membangun ekosistem pengawasan digital yang tangguh dan kredibel.

Ruang Lingkup Perluasan dan Tantangan Implementasi UU PPSK

UU PPSK memperluas wewenang lembaga pengatur dan pengawas, antara lain:

1. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kini mengawasi koperasi simpan pinjam dan penyelenggara teknologi keuangan.
2. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) diperkuat sebagai pelaksana resolusi lembaga keuangan.
3. Bank Indonesia (BI) memperluas mandat pengawasan sistem pembayaran dan sistem keuangan digital.
4. Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dikuatkan dalam hal koordinasi lintas otoritas saat krisis.²²²

Perluasan cakupan ini menimbulkan kompleksitas pengawasan, terutama karena:

1. Banyak sektor (misalnya *fintech* dan asuransi mikro) belum memiliki kerangka hukum operasional rinci;
2. OJK dan BI membutuhkan sistem pengawasan *real-time* berbasis teknologi;
3. Terdapat tumpang tindih data, sistem, dan proses pengawasan antar-otoritas;
4. Penyusunan peraturan pelaksana masih dalam proses dan membutuhkan arahan substantif.

²²² Lihat Pasal 4–6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Kelembagaan Sektor Keuangan.

Rekomendasi Umum untuk Peraturan Pelaksana

1. Prioritaskan Pengaturan Inovasi Keuangan Digital. Salah satu pilar penting dalam UU PPSK adalah penguatan sektor teknologi keuangan dan sistem pembayaran digital. Selain itu, peraturan OJK dan BI harus menyelaraskan aturan pengawasan *fintech* dengan prinsip *proportionality*, agar pelaku usaha tetap dapat berinovasi tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian. Oleh karena itu, peraturan pelaksana harus mengatur:
 - a. **Kategori aktivitas *fintech* dan *sandbox* pengujian inovasi keuangan digital**, sebagaimana tertuang dalam Pasal 34 UU PPSK;²²³
 - b. **Standar operasional *fintech peer-to-peer lending*, *insurtech*, *robo-advisory***, hingga kriptoaset;
 - c. Penetapan **standar minimum perlindungan data, literasi konsumen, dan manajemen risiko digital**.
2. Rumuskan Mekanisme Resolusi yang Kompatibel dengan UU Kepailitan. UU PPSK memberikan LPS kewenangan penuh dalam menyelamatkan atau melikuidasi lembaga keuangan bermasalah. Langkah ini memastikan bahwa penyelamatan lembaga keuangan dilakukan secara cepat, efisien, dan tidak menciptakan *moral hazard*.²²⁴ Maka, peraturan pelaksana harus:

²²³ Lihat Pasal 34 UU PPSK: pengaturan inovasi teknologi sektor keuangan.

²²⁴ Lihat Pasal 70–83 UU PPSK mengenai resolusi lembaga keuangan oleh LPS.

- a. Menyusun **protokol resolusi dan likuidasi** yang dapat dilaksanakan tanpa perlu permohonan kepailitan ke pengadilan;
 - b. Menetapkan **mekanisme *bail-in*, *purchase & assumption*, atau *bridge institution***;
 - c. Menjelaskan **urutan prioritas kreditur dan mekanisme pembayaran dana nasabah**.
3. Atur Mekanisme Pertukaran dan Interoperabilitas Data Pengawasan. Peraturan pelaksana dapat merujuk pada pendekatan *Common Reporting Standard (CRS)* atau *eXtensible Business Reporting Language (XBRL)* sebagaimana diterapkan oleh banyak negara.²²⁵ Dengan luasnya cakupan entitas yang diawasi, dibutuhkan regulasi tentang:
 - a. **Standardisasi pelaporan digital**, baik untuk bank, koperasi, *fintech*, asuransi, maupun pasar modal;
 - b. Kewajiban penyediaan akses data *real-time* oleh entitas keuangan kepada otoritas pengawas;
 - c. **Interoperabilitas data antar-otoritas** (OJK, BI, LPS, PPATK) agar pengawasan tidak tumpang tindih atau terjadi *regulatory blind spot*.
2. Integrasikan Perlindungan Konsumen dan Penanganan Pengaduan. UU PPSK mewajibkan otoritas pengawas untuk memperkuat perlindungan konsumen. Hal ini penting untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem keuangan, terutama sektor yang belum diawasi

²²⁵ Financial Stability Board (2022), “*Enhancing Supervisory Technology for Financial Regulation*.”

ketat sebelumnya (seperti koperasi digital). Oleh karena itu, regulasi teknis harus mencakup:

- a. **Standardisasi kontrak** yang adil dan transparan (tidak boleh ada *klausula baku yang merugikan*);
- b. Sistem **single gateway pengaduan** yang menghubungkan konsumen dengan lembaga keuangan dan otoritas pengawas;
- c. Penguatan **Satuan Tugas Penanganan Pengaduan Konsumen** sebagaimana diatur dalam Pasal 45 UU PPSK.²²⁶

Rekomendasi Pengawasan Berbasis Teknologi (*SupTech*)

1. Bangun Sistem *SupTech* Terpadu Lintas Lembaga. *SupTech* (*Supervisory Technology*) adalah teknologi digital yang digunakan oleh regulator untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan. Langkah ini akan mengurangi keterlambatan pelaporan dan meningkatkan respons terhadap potensi risiko keuangan. Perlu dibangun sistem *SupTech* nasional yang:
 - a. **Terkoneksi antar-lembaga**, seperti OJK, BI, LPS, dan PPATK;
 - b. Mendukung **analitik prediktif**, deteksi risiko sistemik, dan pelaporan otomatis;
 - c. Mampu melakukan pengawasan *real-time* terhadap lembaga keuangan digital.

²²⁶ Lihat Pasal 45 UU PPSK mengatur pembentukan satuan tugas penanganan pengaduan konsumen.

2. Gunakan Teknologi AI dan *Big Data* untuk Deteksi Dini Risiko. Teknologi ini memungkinkan pengawas keuangan mendeteksi risiko sejak dini dan menyusun strategi mitigasi berbasis data.²²⁷ OJK dan BI dapat memanfaatkan teknologi seperti:
 - a. ***AI-based anomaly detection*** untuk mendeteksi transaksi mencurigakan;
 - b. ***Natural language processing*** untuk menganalisis kontrak digital atau laporan keuangan;
 - c. ***Big data analytics*** untuk menilai tren pasar dan potensi krisis sistemik.
3. Kembangkan *Regulatory Sandbox* Berbasis Data Interaktif. UU PPSK mewajibkan pengawasan terhadap inovasi keuangan digital berbasis teknologi, sehingga sistem *sandbox* tidak lagi sekadar uji coba, melainkan bagian dari pengawasan aktif. *Regulatory sandbox* yang selama ini hanya bersifat eksperimental harus ditingkatkan dengan:
 - a. ***Dashboard interaktif*** yang memperlihatkan performa startup keuangan dalam *sandbox*;
 - b. Sistem ***rating risiko*** berdasarkan perilaku digital perusahaan peserta;
 - c. Integrasi hasil *sandbox* ke dalam sistem perizinan tetap atau penghentian kegiatan usaha.
4. Terapkan Prinsip “*Tech-Driven, Human-Governed.*” Meskipun pengawasan berbasis teknologi sangat penting, prinsip-prinsip etika dan tanggung jawab tetap

²²⁷ World Bank (2021), “*SupTech Applications in Financial Supervision: Benefits and Risks.*”

menjadi kunci. Hal ini akan menjamin bahwa teknologi pengawasan tidak melanggar hak-hak hukum entitas yang diawasi maupun konsumen. Maka perlu ditetapkan standar:

- a. **Kode etik pengawasan digital**, termasuk privasi, independensi data, dan akuntabilitas;
- b. **Audit algoritma**, untuk memastikan bahwa pengambilan keputusan berbasis AI tidak bias atau diskriminatif;
- c. **Kebijakan keamanan siber** untuk mencegah kebocoran data pengawasan.

Kolaborasi dan Literasi Teknologi bagi Pengawas

UU PPSK menegaskan bahwa pengawasan harus berbasis risiko dan teknologi. Oleh karena itu, investasi dalam SDM dan sistem pengawasan tidak dapat ditunda. Untuk mendukung sistem *SupTech* dan pengawasan digital, regulator perlu:

- a. **Meningkatkan kapasitas SDM pengawas**, termasuk pelatihan tentang teknologi keuangan, *data science*, dan *digital forensics*²²⁸;
- b. **Berinvestasi pada infrastruktur teknologi** seperti cloud supervision, sistem pelaporan otomatis, dan pusat data intelijen keuangan;
- c. **Menjalin kerja sama internasional** untuk adopsi praktik terbaik *SupTech* (seperti MAS Singapura dan FCA Inggris).

²²⁸ Laporan OJK: *Strategi Peningkatan SDM Pengawas dalam Era Digital*, 2023.

[Halaman Ini Sengaja Dikosongkan]

BAB VIII

RUANG LINGKUP UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 2003 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN

UU PPSK menunjukkan pendekatan yang **progresif dan adaptif** dalam mengakomodasi inovasi teknologi sektor keuangan. Regulasi ini menekankan keseimbangan antara **inovasi, perlindungan konsumen, integritas sistem keuangan, dan stabilitas makroprudensial**. Dengan demikian, ITS bukan hanya alat untuk efisiensi ekonomi, tetapi juga bagian integral dari agenda transformasi digital nasional di sektor jasa keuangan. UU PPSK membawa pendekatan **holistik dan prospektif** terhadap penguatan sektor keuangan, mengatasi kelemahan fragmentasi pengawasan sebelumnya

Pokok-pokok dan **isu baru** yang secara khusus diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2003 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK)

A. Penguatan Kerangka Makroprudensial dan Stabilitas Sistem Keuangan.

UU PPSK memperjelas mandat Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas sistem keuangan melalui kebijakan **makroprudensial**, termasuk instrumen pengaturan likuiditas, kredit, dan pembiayaan kepada sektor prioritas. Ini merupakan penguatan dari kerangka sebelumnya yang belum eksplisit. Undang-Undang No. 4 Tahun 2003 tentang Pengembangan

dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) membawa pembaruan penting dalam sistem ketatanegaraan sektor keuangan, khususnya terkait penguatan mandat Bank Indonesia (BI) dalam menjaga stabilitas sistem keuangan melalui kebijakan makroprudensial. Sebelumnya, dasar hukum kebijakan makroprudensial masih bersifat implisit dalam Undang-Undang Bank Indonesia.²²⁹ Kini, melalui UU PPSK, tugas tersebut dinyatakan secara eksplisit sebagai mandat hukum. Dengan diberikannya mandat eksplisit kepada Bank Indonesia dalam ranah kebijakan makroprudensial, UU PPSK menciptakan kepastian hukum dan meningkatkan efektivitas respons kebijakan terhadap potensi risiko sistemik. Ini merupakan kemajuan penting dalam arsitektur stabilitas sistem keuangan nasional yang menekankan pencegahan krisis sejak dini dan respons adaptif terhadap dinamika global.

Makna Stabilitas Sistem Keuangan dan Urgensi Penguatan Kerangka Makroprudensial. Stabilitas sistem keuangan merujuk pada kondisi di mana seluruh lembaga, pasar, dan infrastruktur keuangan mampu menjalankan fungsi secara efektif dan efisien, serta mampu menyerap guncangan.²³⁰ Dalam konteks pasca-krisis global 2008, pendekatan makroprudensial menjadi pilar utama untuk mencegah risiko sistemik, yaitu risiko yang berasal dari akumulasi ketidakseimbangan dalam sistem keuangan yang dapat berdampak luas. Penguatan kerangka makroprudensial sangat relevan bagi Indonesia yang memiliki struktur ekonomi

²²⁹ Lihat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009, sebelumnya tidak menyebut secara tegas kebijakan makroprudensial.

²³⁰ International Monetary Fund (IMF), *Macroprudential Policy: An Organizing Framework*, 2011.

terbuka dan sektor keuangan yang tengah berkembang. Risiko volatilitas arus modal, ketidakseimbangan kredit, dan eksposur terhadap sektor-sektor tertentu membutuhkan intervensi kebijakan yang menysasar stabilitas sistemik secara menyeluruh.

Mandat Eksplisit Bank Indonesia dalam Kebijakan Makroprudensial

Pasal 10 UU PPSK menyatakan bahwa Bank Indonesia bertugas menjaga stabilitas nilai rupiah dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan.²³¹ Lebih lanjut, Pasal 15 menegaskan bahwa BI berwenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan makroprudensial guna menjaga stabilitas sistem keuangan. Cakupan kewenangan ini meliputi:

- 1) Pengaturan dan pengawasan makroprudensial atas kredit dan pembiayaan,
- 2) Instrumen penyangga likuiditas makroprudensial,
- 3) Instrumen rasio *loan-to-value* (LTV) atau *financing-to-value* (FTV),
- 4) Pengarahan insentif bagi pembiayaan ke sektor prioritas.

Arah Reformasi: Sinkronisasi, Fleksibilitas, dan Responsivitas

Kebijakan makroprudensial menuntut fleksibilitas instrumen yang tinggi serta koordinasi lintas otoritas. Oleh karena itu, UU PPSK juga memperkuat mekanisme koordinasi

²³¹ Lihat Pasal 10 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang beranggotakan BI, OJK, LPS, dan Kementerian Keuangan.²³² Dalam forum ini, BI memiliki peran strategis dalam mendorong konsistensi kebijakan moneter dan makroprudensial untuk stabilitas sistem keuangan. Selain itu, UU PPSK memberi ruang bagi BI untuk mengembangkan instrumen baru sesuai dinamika risiko sistemik yang terus berubah, misalnya kebijakan pembatasan pertumbuhan kredit sektoral, pengaturan eksposur valuta asing, atau intervensi likuiditas dalam krisis.

B. Integrasi dan Konsolidasi Pengaturan Otoritas Keuangan.

UU ini menetapkan kerangka kerja yang **terintegrasi antara BI, OJK, dan LPS** dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), serta mengatur wewenang koordinasi lintas otoritas dan mekanisme penanganan krisis secara lebih sistematis. Integrasi dan konsolidasi otoritas keuangan melalui KSSK dalam UU PPSK merupakan lompatan penting dalam penguatan tata kelola sistem keuangan nasional. Koordinasi kelembagaan yang formal, pembagian peran yang jelas, dan mekanisme penanganan krisis yang terstruktur menjadikan sektor keuangan Indonesia lebih tangguh dan responsif terhadap risiko sistemik yang kompleks dan dinamis. Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) menandai babak baru dalam reformasi sektor keuangan Indonesia dengan memperkuat kerangka koordinasi dan

²³² Ibid., Lihat Pasal 284 tentang Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

integrasi kelembagaan antara Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Tujuan utama dari integrasi ini adalah untuk menciptakan sinergi antar-otoritas guna mencegah dan menangani krisis keuangan secara lebih sistematis dan terkoordinasi.

Pembentukan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) sebagai Wadah Koordinasi

UU PPSK memperkuat posisi **Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK)** sebagai forum koordinasi antar-otoritas untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. KSSK beranggotakan Menteri Keuangan, Gubernur BI, Ketua Dewan Komisiner OJK, dan Ketua Dewan Komisiner LPS, dengan Menteri Keuangan sebagai koordinator.²³³ Pasal 284 UU PPSK menetapkan bahwa KSSK memiliki fungsi utama melakukan koordinasi pemantauan dan evaluasi risiko sistemik, serta menetapkan langkah-langkah kebijakan terpadu untuk mencegah atau menangani krisis keuangan.²³⁴ Keberadaan KSSK menciptakan kerangka kerja kelembagaan yang terintegrasi dalam pengambilan keputusan strategis di sektor keuangan, dengan mekanisme komunikasi dan pertukaran informasi yang formal, cepat, dan akurat.

²³³ Lihat Pasal 284 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

²³⁴ Ibid., Lihat Pasal 285 ayat (1).

Pembagian Peran dan Sinergi Kewenangan Antar-Otoritas

UU PPSK juga mempertegas pembagian peran dan kewenangan antar-lembaga:

- a. **Bank Indonesia (BI)** bertanggung jawab atas kebijakan moneter dan makroprudensial untuk menjaga stabilitas sistem keuangan.
- b. **Otoritas Jasa Keuangan (OJK)** bertugas mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan secara mikroprudensial.
- c. **Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)** bertugas sebagai penjamin simpanan dan pelaksana resolusi bank serta calon penjamin polis.

Ketiga lembaga ini diharuskan berkoordinasi dan bertukar data serta informasi secara periodik dan insidentil dalam kerangka kerja KSSK. Hal ini merupakan konsolidasi struktural yang penting untuk menghadapi dinamika risiko sistemik yang bersifat lintas sektor.²³⁵

Penanganan Krisis secara Sistematis dan Terkonsolidasi

UU PPSK menetapkan bahwa penanganan krisis dilakukan secara sistematis dengan tahapan: (i) identifikasi dan penetapan krisis oleh KSSK; (ii) pelaksanaan kebijakan oleh masing-masing otoritas sesuai kewenangannya; dan (iii) koordinasi dalam pembiayaan penanganan krisis.²³⁶ Pendekatan ini menghindari tumpang tindih kewenangan dan

²³⁵ Ibid., Lihat Pasal 289 dan 290 tentang kewajiban pertukaran data dan informasi antar anggota KSSK.

²³⁶ Ibid., Lihat Pasal 296–299 mengenai Prosedur Penanganan Krisis Keuangan.

mempercepat pengambilan keputusan darurat saat terjadi instabilitas sistem keuangan. KSSK juga memiliki kewenangan menetapkan protokol resolusi lembaga keuangan sistemik dan menetapkan penggunaan anggaran penanganan krisis dengan tetap memperhatikan prinsip akuntabilitas dan tata kelola yang baik.

C. Perluasan Mandat dan Reformasi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

LPS kini tidak hanya berperan sebagai penjamin simpanan, tetapi juga sebagai **resolutor bank gagal**, bahkan **penjamin polis asuransi** (dengan amanat pembentukan Lembaga Penjamin Polis). Ini memperluas cakupan sistem perlindungan konsumen keuangan. Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) menghadirkan reformasi signifikan terhadap arsitektur lembaga keuangan di Indonesia, termasuk reposisi dan perluasan mandat Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Jika sebelumnya LPS hanya menjalankan fungsi sebagai penjamin simpanan nasabah di bank, kini kewenangannya diperluas menjadi resolutor bank gagal serta penjamin polis asuransi, melalui amanat pembentukan Lembaga Penjamin Polis (LPP). UU PPSK membawa pembaruan mendasar terhadap fungsi dan struktur LPS. Dari semula sebagai penjamin simpanan pasif, LPS kini menjadi aktor kunci dalam stabilitas sistem keuangan nasional, dengan mandat aktif sebagai pelaksana resolusi dan penjamin polis. Perluasan ini harus diikuti dengan peningkatan kapasitas institusional dan koordinasi lintas lembaga agar efektivitas dan akuntabilitasnya terjaga. Reformasi ini pada akhirnya menegaskan bahwa perlindungan konsumen dan stabilitas

sistem keuangan merupakan dua sisi dari satu kesatuan misi hukum keuangan modern.

Mandat Awal LPS dan Alasan Reformasi

LPS dibentuk melalui Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 dengan tujuan utama menjamin simpanan nasabah dan turut menjaga stabilitas sistem perbankan. Namun, perkembangan sistem keuangan yang semakin kompleks dan saling terhubung mendorong kebutuhan perluasan peran lembaga ini. Krisis sektor keuangan yang berpotensi sistemik tidak hanya berasal dari kegagalan bank, tetapi juga dari institusi keuangan non-bank seperti perusahaan asuransi. Oleh karena itu, sistem penjaminan perlu diperluas demi menjangkau instrumen dan entitas lain yang terlibat langsung dengan konsumen jasa keuangan.²³⁷

Perluasan Mandat: Dari Penjamin Simpanan Menjadi Resolutor dan Penjamin Polis

Pasal 66 hingga Pasal 69 UU PPSK menegaskan bahwa LPS kini memiliki tiga fungsi utama: (i) penjaminan simpanan; (ii) pelaksana resolusi bank; dan (iii) pelaksana penjaminan polis melalui pembentukan LPP.²³⁸ Perluasan ini membawa implikasi struktural dan fungsional bagi LPS.

1. **Penjamin Simpanan Tetap Berlanjut:** Fungsi klasik LPS sebagai penjamin simpanan tetap menjadi pilar utama. Namun, penyesuaian terhadap cakupan

²³⁷ Lihat Penjelasan Umum UU No. 4 Tahun 2023, bagian latar belakang sistem perlindungan konsumen sektor keuangan.

²³⁸ Lihat Pasal 66–69 UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

simpanan yang dijamin dan penilaian risiko bank menjadi semakin ketat dalam konteks prinsip kehati-hatian dan mitigasi risiko sistemik.

2. **Pelaksana Resolusi Bank:** UU PPSK mengatur bahwa LPS memiliki mandat sebagai pelaksana resolusi atas bank yang mengalami krisis solvabilitas. Tindakan resolusi yang dapat dilakukan LPS meliputi: penjualan sebagian atau seluruh aset, transfer liabilitas, pembentukan bridge bank, dan bentuk resolusi lainnya sesuai ketentuan hukum.²³⁹ Peran ini memperkuat LPS sebagai otoritas penyelamat sistem keuangan, bukan hanya sebagai pelaksana pembayaran klaim.
3. **Penjamin Polis melalui LPP:** UU PPSK mengamanatkan pembentukan Lembaga Penjamin Polis (LPP) di bawah koordinasi LPS. LPP akan menjamin polis asuransi dengan prinsip terbatas dan selektif, sehingga memperluas cakupan perlindungan konsumen di sektor asuransi. Hal ini mengisi kekosongan hukum sebelumnya yang menyebabkan ketidakpastian ketika perusahaan asuransi mengalami gagal bayar.²⁴⁰

D. Penguatan Perlindungan Konsumen dan Edukasi Keuangan.

UU PPSK mempertegas kewajiban **transparansi produk keuangan**, hak konsumen atas **mekanisme pengaduan, remediasi kerugian**, dan pembentukan **satuan tugas khusus penanganan pengaduan** konsumen sektor

²³⁹ Ibid., Lihat Pasal 68 ayat (3).

²⁴⁰ Lihat Lihat Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang PPSK dan Penjelasannya.

keuangan. Ini menjawab keluhan selama ini atas lemahnya akses keadilan konsumen. Perlindungan konsumen sektor jasa keuangan telah lama menjadi titik lemah dalam sistem keuangan nasional. Lemahnya transparansi, rumitnya mekanisme pengaduan, serta minimnya edukasi keuangan, membuat posisi konsumen tidak seimbang dalam relasinya dengan pelaku industri keuangan. Menjawab kelemahan tersebut, **Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK)** memberikan landasan hukum yang tegas untuk penguatan perlindungan konsumen dan edukasi keuangan secara sistematis. Penguatan perlindungan konsumen dalam UU PPSK menunjukkan transformasi penting dalam paradigma regulasi keuangan nasional. Dengan memperjelas hak konsumen, membentuk satuan tugas lintas otoritas, dan mewajibkan edukasi keuangan, UU ini memberi dasar hukum kuat untuk menciptakan ekosistem keuangan yang inklusif, adil, dan akuntabel. Hal ini sekaligus memperkuat kepercayaan publik dan memperluas akses terhadap keadilan ekonomi bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Kewajiban Transparansi Produk Keuangan

UU PPSK mewajibkan penyelenggara jasa keuangan untuk memberikan informasi yang **jelas, jujur, akurat, dan tidak menyesatkan** kepada konsumen atau masyarakat atas setiap produk dan/atau layanan yang ditawarkan.²⁴¹ Ketentuan ini bertujuan untuk memperkecil informasi asimetris (*information asymmetry*) yang selama ini menjadi akar

²⁴¹ Lihat Pasal 229 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

permasalahan konsumen keuangan, terutama dalam produk berisiko tinggi seperti investasi derivatif, asuransi unit link, dan *peer-to-peer lending*. Pasal 230 UU PPSK secara eksplisit menyatakan bahwa pelaku usaha jasa keuangan wajib menginformasikan manfaat, risiko, biaya, serta hak dan kewajiban konsumen atas produk atau layanan keuangan secara tertulis sebelum perjanjian dibuat.²⁴² Ketentuan ini memperkuat prinsip *informed consent* dalam hukum kontrak dan perlindungan konsumen.

Mekanisme Pengaduan dan Remediasi Kerugian

UU PPSK menegaskan bahwa setiap konsumen berhak atas **mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa** yang adil dan efisien. Untuk memperkuat implementasinya, dibentuk **Satuan Tugas Penanganan Pengaduan Konsumen Sektor Keuangan** (Satgas PPKSK) yang bertugas menerima, menindaklanjuti, serta merekomendasikan penyelesaian pengaduan konsumen secara lintas sektor dan lintas otoritas.²⁴³ Selain itu, pelaku usaha keuangan juga diwajibkan menyediakan **mekanisme remediasi kerugian** apabila terbukti terjadi pelanggaran terhadap hak konsumen. Hal ini mencakup pengembalian dana, kompensasi, atau bentuk ganti rugi lainnya sesuai prinsip proporsionalitas dan kesetaraan.

²⁴² Ibid., Lihat Pasal 230 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

²⁴³ Ibid., Lihat Pasal 233 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Edukasi Keuangan Sebagai Kewajiban Negara dan Industri

UU PPSK memperkuat mandat negara dan otoritas untuk melakukan **edukasi dan literasi keuangan secara berkelanjutan**. Pasal 227 UU PPSK menyatakan bahwa edukasi keuangan merupakan bagian dari perlindungan konsumen dan merupakan tanggung jawab bersama OJK, BI, LPS, Kementerian Keuangan, serta pelaku industri.²⁴⁴ Edukasi ini mencakup penyebaran informasi, peningkatan pemahaman risiko produk, hak dan kewajiban hukum, serta pengenalan terhadap mekanisme pengaduan dan perlindungan hukum. Tujuannya adalah menciptakan konsumen yang cakap hukum dan sadar risiko (*financially literate*).

E. Harmonisasi Pengawasan dan Penegakan Hukum.

UU ini memperkenalkan mekanisme **kerja sama penegakan hukum lintas otoritas**, termasuk koordinasi dengan PPATK, Kejaksaan, dan Kepolisian, serta penguatan kewenangan OJK dalam **penyidikan tindak pidana sektor keuangan**. UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) menegaskan arah reformasi hukum sektor keuangan Indonesia dengan memperkuat kerangka **pengawasan terintegrasi dan penegakan hukum yang terkoordinasi lintas lembaga**. Kompleksitas sektor jasa keuangan yang melibatkan berbagai instrumen dan pelaku menuntut sinergi yang lebih erat antara otoritas pengawasan dan aparat penegak hukum untuk memastikan kepatuhan dan perlindungan terhadap stabilitas

²⁴⁴ Ibid., Lihat Pasal 227 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

sistem keuangan nasional. UU PPSK menciptakan tonggak penting dalam integrasi pengawasan dan penegakan hukum sektor keuangan. Dengan memperkuat kewenangan OJK dalam penyidikan, membangun koordinasi lintas lembaga dengan PPATK, Kejaksaan, dan Kepolisian, serta mendorong harmonisasi NSPK, UU ini memberikan fondasi hukum yang lebih solid untuk menjaga integritas dan keadilan dalam sistem keuangan nasional.

Penguatan Kewenangan OJK dalam Penyidikan

Salah satu terobosan utama UU PPSK adalah **penguatan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)** dalam menangani tindak pidana di sektor jasa keuangan. Pasal 242 menegaskan bahwa OJK berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di sektor jasa keuangan, termasuk dalam hal perizinan, pengawasan, dan pelanggaran ketentuan sektor keuangan lainnya.²⁴⁵ Kewenangan penyidikan OJK diperkuat dengan hak melakukan pemanggilan, pemeriksaan, penyitaan, hingga pelimpahan perkara kepada kejaksaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 243 UU PPSK.²⁴⁶ Hal ini memberikan legitimasi formal terhadap peran aktif OJK sebagai *law enforcement authority*, bukan sekadar lembaga pengatur dan pengawas administratif.

²⁴⁵ Lihat Pasal 242 Undnag-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

²⁴⁶ Ibid., Pasal 243 ayat (1).

Kerja Sama Lintas Otoritas: OJK, PPATK, Kejaksaan, dan Kepolisian

UU PPSK mengatur bahwa pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum sektor jasa keuangan harus dilakukan **dalam sinergi dan koordinasi lintas otoritas**. Pasal 248 menyebutkan bahwa OJK dapat bekerja sama dengan:

1. **Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)** dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
2. **Kepolisian Negara Republik Indonesia** dalam penyidikan tindak pidana umum dan keuangan;
3. **Kejaksaan Republik Indonesia** dalam penuntutan dan pelimpahan perkara ke pengadilan.²⁴⁷

Mekanisme kerja sama ini mencakup pertukaran data dan informasi, koordinasi penanganan kasus, hingga pembentukan tim gabungan dalam kasus tertentu. Sinergi ini penting untuk menjamin efektivitas penegakan hukum dan menghindari *jurisdictional conflict* antar-lembaga.

Harmonisasi Regulasi dan Pencegahan Fragmentasi

UU PPSK juga mengarahkan dilakukannya harmonisasi norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam pengawasan dan penindakan di sektor keuangan. Harmonisasi ini bertujuan untuk mencegah **tumpang tindih pengaturan dan inkonsistensi penegakan**, yang selama ini menjadi hambatan dalam perlindungan konsumen maupun investor.²⁴⁸

²⁴⁷ Ibid., Lihat Pasal 248 ayat (1).

²⁴⁸ Ibid., Lihat Pasal 254 dan Penjelasannya.

Lebih lanjut, pembentukan sistem elektronik nasional terintegrasi untuk pelaporan, perizinan, dan pengaduan di sektor keuangan juga diamanatkan guna mempercepat respon lintas lembaga dan meningkatkan transparansi penanganan perkara.

F. Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK)

UU PPSK memberikan landasan legal bagi penerbitan izin dan pengawasan lembaga keuangan berbasis teknologi (*digital bank, peer-to-peer lending, e-money*, dan sejenisnya) dengan kerangka yang lebih adaptif terhadap kemajuan digital. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) memperkenalkan kerangka hukum yang komprehensif terhadap **Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK)**. UU ini secara eksplisit mengakui perkembangan digitalisasi keuangan sebagai fenomena yang memengaruhi struktur intermediasi keuangan, pengawasan, hingga perlindungan konsumen. Dalam Pasal 214, ITS didefinisikan sebagai penggunaan teknologi informasi dalam kegiatan di sektor keuangan, termasuk namun tidak terbatas pada produk, layanan, dan model bisnis baru yang dapat memengaruhi stabilitas sistem keuangan dan perilaku pasar keuangan²⁴⁹

Layanan Keuangan Digital (*Digital Financial Services*). Layanan keuangan digital ini menjadi bagian integral dari ekosistem keuangan nasional yang harus tunduk pada prinsip kehati-hatian dan perlindungan data konsumen.²⁵⁰ UU PPSK

²⁴⁹ Lihat Pasal 214 ayat (1) dan (2) UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

²⁵⁰ Ibid., Penjelasan Pasal 214.

mengakui model layanan keuangan yang seluruh atau sebagian operasinya dilakukan secara digital. Ini meliputi:

- a. *Digital banking* (bank digital murni tanpa cabang fisik),
- b. *Mobile banking* dan *internet banking*,
- c. *E-wallet* (dompet digital), dan
- d. Layanan uang elektronik (*e-money*).

Teknologi Finansial (*Financial Technology / Fintech*)

UU PPSK juga mengatur tentang entitas *fintech* yang memanfaatkan teknologi untuk menyediakan layanan keuangan, termasuk namun tidak terbatas pada:

- a. ***Peer-to-peer lending***, yang mempertemukan pemberi pinjaman dan peminjam secara langsung melalui *platform digital*;
- b. ***Crowdfunding berbasis sekuritas***, sebagai alternatif pendanaan untuk pelaku usaha mikro dan menengah;
- c. ***Payment gateway dan switching***, sebagai infrastruktur pembayaran;
- d. ***Wealthtech*** (*robot advisor* dan *platform* investasi otomatis);
- e. ***Insurtech***, yakni inovasi digital dalam distribusi dan manajemen asuransi.²⁵¹

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengawasi entitas ITS yang bergerak di bidang *fintech* ini.

²⁵¹ Lihat Pasal 215 Undang-Undnag Nomor 4 Tahun 2023; Lihat juga Penjelasan Pasal 219.

Aset Keuangan Digital (*Digital Financial Assets*). UU PPSK mengakui keberadaan aset keuangan digital, seperti **aset kripto (*crypto assets*)** dan **token sekuritas berbasis teknologi *blockchain***. Aset digital ini dapat digunakan sebagai alat investasi, namun tidak sebagai alat pembayaran yang sah (*legal tender*). Penyelenggaraan perdagangan aset kripto berada di bawah pengawasan Bappebti dan diarahkan agar memberikan kepastian hukum serta perlindungan investor.²⁵²

Pasar Modal Digital

OJK memiliki wewenang untuk menetapkan pengaturan teknis atas pelaksanaan pasar modal digital ini. UU PPSK juga memperkuat fondasi hukum bagi digitalisasi pasar modal, antara lain melalui:

- a. Penyelenggaraan ***Initial Public Offering (IPO)*** secara **elektronik (e-IPO)**,
- b. Perdagangan efek berbasis sistem elektronik,
- c. Implementasi ***robotic advisor***,
- d. Dan **tokenisasi efek (*tokenized securities*)**, di mana aset riil atau sekuritas dikonversi ke dalam bentuk token digital menggunakan teknologi *blockchain*.²⁵³

²⁵² Lihat Pasal 222 Undnag-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Kewenangan Pengawasan Aset Kripto ditransfer dari OJK ke Bappebti dalam koordinasi Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK).

²⁵³ Lihat Pasal 216 ayat (1) Undang-Undnag PPSK; lihat pula Pasal 30–32 terkait kegiatan di pasar modal.

Infrastruktur Teknologi Keuangan (*Financial Technology Infrastructure*)

ITSK BI dan OJK secara sinergis mengatur aspek interoperabilitas, standardisasi teknis, serta perlindungan konsumen atas infrastruktur ini. juga mencakup infrastruktur digital yang mendukung kegiatan keuangan, seperti:

- a. **Sistem identitas digital** (digital ID),
- b. ***Open banking*** dengan *Application Programming Interface* (API),
- c. **Sistem pembayaran nasional digital** yang interoperabel, dan
- d. **Penggunaan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) dan *big data analytics*** untuk manajemen risiko keuangan.²⁵⁴

Produk dan Model Bisnis Berbasis Teknologi Baru

Produk-produk ini wajib melalui **proses *regulatory sandbox***, yakni mekanisme uji coba terbatas yang diawasi otoritas, sebelum dapat dioperasikan secara komersial.²⁵⁵ UU PPSK memberikan dasar hukum bagi pengembangan produk dan model bisnis baru berbasis teknologi informasi, termasuk:

- a. **Produk derivatif digital,**
- b. ***Smart contract* dalam pembiayaan dan asuransi,**
- c. ***Decentralized Finance (DeFi)*** sebagai model intermediasi tanpa perantara konvensional.

²⁵⁴ Penjelasan Pasal 214 dan Pasal 215 UU PPSK.

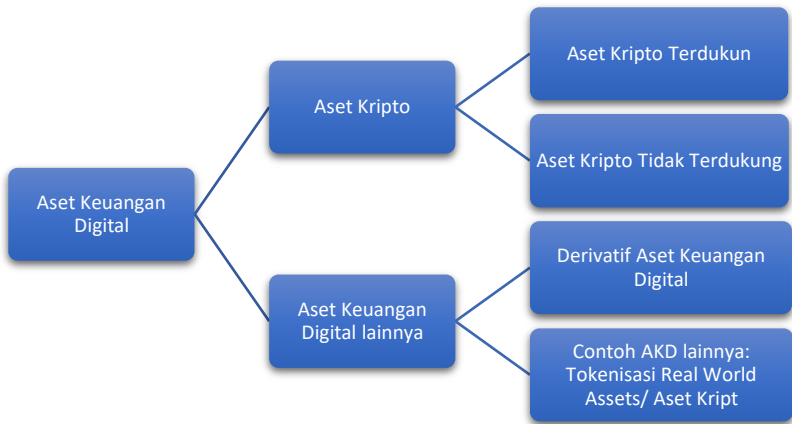
²⁵⁵ Lihat Pasal 215 ayat (4) dan ayat (5) UU PPSK.

Regulatory Sandbox dan Perizinan ITS

Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi risiko sistemik, ketidaksesuaian terhadap prinsip kehati-hatian, dan potensi pelanggaran perlindungan konsumen. UU PPSK menegaskan bahwa setiap inovasi teknologi sektor keuangan wajib melalui proses:

- a. **Pendaftaran,**
- b. *Regulatory sandbox*, dan
- c. **Perizinan berjenjang**, sebelum diakui sebagai bagian resmi dari sistem keuangan.²⁵⁶

**JENIS ASET KEUANGAN DIGITAL BERDASARKAN
POJK 27/2024**



²⁵⁶ Lihat Pasal 218 dan Pasal 219 Undang-Undang PPSK.

PERATURAN TERKAIT PENYELENGGARAAN PERDAGANGAN ASET KEUANGAN DIGITAL TERMASUK ASET KRIPTO

POJK Nomor 27 Tahun 2024

POJK ini mengadopsi peraturan yang diterbitkan oleh Bappebti, dengan beberapa penyempurnaan guna memastikan kesesuaian dengan standar pada lembaga keuangan (e.g. perizinan, tata kelola, penyelenggaraan perdagangan, dan pelaporan) serta standar internasional (e.g. Pelindungan Konsumen).

SEOJK Nomor 20/SEOJK.07/2024

Peraturan ini disusun guna memberikan pedoman teknis dalam melaksanakan POJK 27/2024, yang mengatur mengenai:

- Penilaian Kemampuan danKeputusan
- Pelaporan Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital
- Tata Cara Pemberitahuan Perdagangan Aset Kripto
- Evaluasi Daftar Aset Kripto

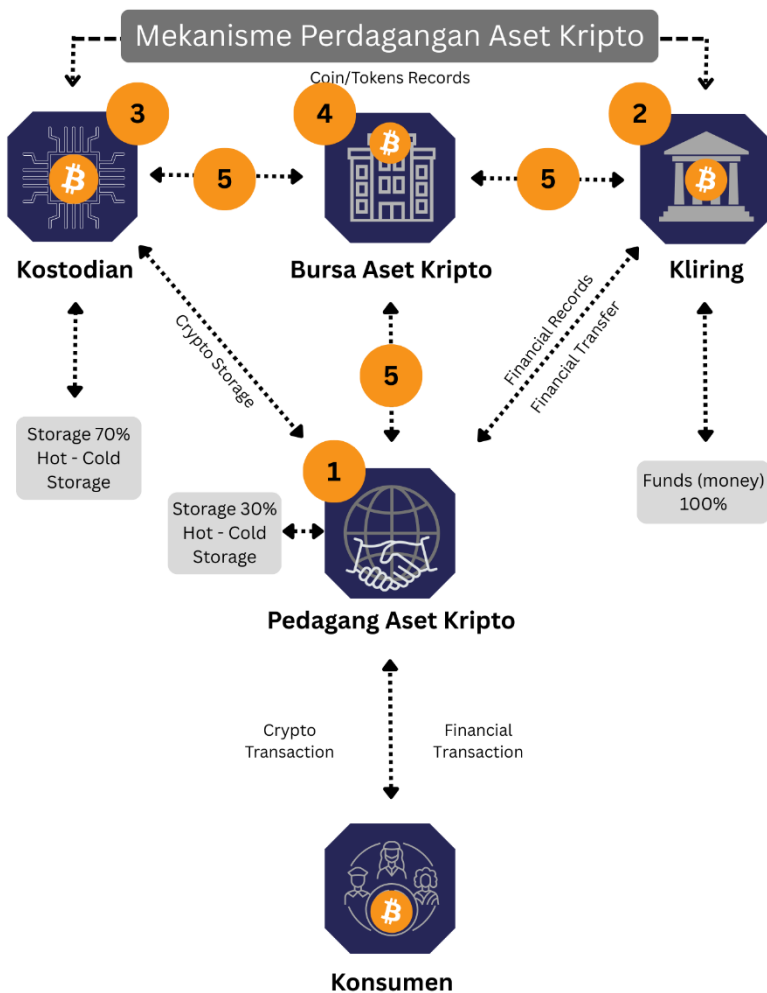
Pokok Pengaturan

1. Ketentuan Umum
2. Aset Keuangan Digital yang diperdagangkan di Pasar Aset Keuangan Digital
3. Kewajiban Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital
4. Perizinan Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital
5. Penilaian Kemampuan dan Keputusan
5. Tata Kelola
6. Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital
7. Aktivitas Penunjang
8. Pelaporan
9. Pengawasan
10. Mekanisme Permohonan Persetujuan Kepada OJK
11. Pelindungan Data Pribadi
12. Pelindungan Konsumen dan Masyarakat
13. Koordinasi
14. Ketentuan lain-lain
15. Ketentuan Peralihan



Alur Bisnis Ekosistem Aset Kripto

1. Konsumen membuka akun di Pedagang Aset Kripto, dimana melalui *platform* Pedagang Aset Kripto tersebut, Konsumen dapat melakukan kegiatan untuk jenis transaksi berikut: *Fiat* (IDR) dengan Aset Kripto (atau sebaliknya), pertukaran, atau memasang penawaran untuk Aset Kripto (Pedagang).
2. Dana wajib ditempatkan 100% pada Lembaga *Kliring* yang secara khusus dipergunakan untuk memfasilitasi penjaminan dan penyelesaian transaksi perdagangan Aset Kripto (*Kliring*).
3. Aset Kripto milik konsumen akan dikelola oleh Kustodian, yang disimpan dalam "*HotWallet*" maupun "*Cold Wallet*" (*Kustodian*).
4. Bursa Aset Kripto akan melakukan pencatatan dan verifikasi atas jumlah uang yang berada di dalam *Kliring* dengan jumlah Aset Kripto yang berada di *Kustodian* berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Kustodian dan Kliring (Bursa Aset Kripto).
5. *Kustodian*, *Kliring*, dan Pedagang melaporkan transaksi Aset Kripto ke Bursa dalam rangka pengawasan transaksi Aset Kripto.



PENYELENGGARAAN PERDAGANGAN ASET KEUANGAN DIGITAL



Penerima Calon Konsumen dan Penerapan APU PPT PPSPM

Pedagang melakukan identifikasi dan verifikasi untuk memastikan kebenaran dan kelengkapan data Konsumen

Penempatan Dana dan Aset Keuangan Digital

Konsumen yang melakukan perdagangan AKD melalui Pedagang harus **terlibleh dahulu menempatkan**:

- **dana** yang dipergunakan untuk pelaksanaan transaksi pada rekening yang terpisah atas nama Pedagang untuk kepentingan Lembaga Klining Penjaminan dan Penyelesaian; dan/atau
- **AKD** yang dipergunakan untuk pelaksanaan transaksi pada Wallet milik Pedagang.

Transaksi Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto

Pedagang dilarang memfilitasi transaksi AKD jika Konsumen tidak memiliki kecukupan dana dan/atau saldo AKD.

Lembaga Klining Penjamin dan Penyelesaian melakukan verifikasi terhadap setiap transaksi yang dilakukan oleh Konsumen yang difasilitasi oleh Pedagang.



Pengawasan

OJK melakukan pengawasan secara:

- Langsung; dan
- Tidak langsung

Objek pengawasan AKD AK:

- Penyelenggara Perdagangan AKD; dan
- Aktivitas Penunjang perdagangan AKD.

Pengawasan langsung dilakukan dengan pemeriksaan secara:

- Berkala; dan
- Sewaktu-waktu

Pengawasan langsung:

- Ruang lingkup pemeriksaan:
- Penyelenggaraan perdagangan;
- tata kelola; dan
- kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan
- Objek Pengawasan wajib menyediakan:
 - Keterangan dan data;
 - pembekuan;
 - dokumen;
 - akses terhadap sarana fisik yang berkaitan dengan kegiatan usaha; dan/atau
 - hal lain yang diperlukan, sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan

Pengawasan tidak langsung dilakukan melalui:

- Penelitian;
 - analisis; dan
 - evaluasi
- atas laporan, data, dan informasi dari Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital dan aktivitas penunjang



G. Keuangan Berkelanjutan (*Sustainable Finance*)

Kewajiban penerapan prinsip ESG (*Environment, Social, Governance*) melekat pada penerbit surat utang, bank, dan lembaga asuransi, serta laporan terintegrasi sesuai taksonomi hijau nasional. Keuangan berkelanjutan (*sustainable finance*) merupakan pendekatan dalam sistem keuangan yang menyelaraskan kebijakan investasi dan pembiayaan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan dan perlindungan lingkungan. Penerapan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (*environmental, social, and governance* atau ESG) dalam sektor jasa keuangan telah menjadi kebijakan strategis global, dan Indonesia mengadopsinya secara normatif melalui **Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan** (UU PPSK). UU PPSK menjadi instrumen konstitusional pertama di Indonesia yang secara eksplisit menyatakan bahwa arah pengembangan sektor keuangan harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan. Hal ini melekat pada kewajiban bank, lembaga asuransi, dan penerbit surat utang untuk mengintegrasikan prinsip ESG dalam kegiatan operasional dan pelaporan mereka.

Keuangan berkelanjutan bukan lagi sekadar tren, tetapi telah menjadi prinsip hukum yang melekat dalam kerangka regulasi sektor keuangan nasional. Melalui UU No. 4 Tahun 2023, Indonesia menetapkan norma yuridis yang mengharuskan bank, lembaga asuransi, dan emiten efek utang untuk mengintegrasikan prinsip ESG dalam operasional dan pelaporannya. Penerapan prinsip ESG secara konsisten tidak hanya memperkuat stabilitas sistem keuangan, tetapi juga menciptakan nilai tambah bagi pembangunan ekonomi

nasional yang berkeadilan, inklusif, dan tangguh terhadap krisis iklim.

Landasan Yuridis Keuangan Berkelanjutan dalam UU No. 4 Tahun 2023

Dalam kerangka UU PPSK, penguatan dimensi keberlanjutan diatur secara jelas dalam:

1. **Pasal 5 ayat (1)** yang menyebutkan bahwa sektor keuangan dikembangkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan, stabilitas sistem keuangan, dan perlindungan konsumen serta masyarakat.²⁵⁷
2. **Pasal 5 ayat (2)** menguraikan bahwa kebijakan sektor keuangan diarahkan dengan memperhatikan prinsip keuangan berkelanjutan.²⁵⁸

Dengan demikian, keberlanjutan tidak sekadar menjadi pilihan etis, tetapi telah memperoleh daya ikat hukum dan menjadi norma pengatur (*normatief regulerend*) yang wajib ditaati pelaku industri keuangan, termasuk bank, perusahaan asuransi, dan emiten efek bersifat utang.

Prinsip ESG dan Aplikasinya dalam Sektor Jasa Keuangan

Prinsip ESG menjadi fondasi evaluasi keberlanjutan suatu entitas. Ketiga aspek ESG harus diinternalisasi dalam kebijakan dan praktik perusahaan.

²⁵⁷ Lihat Pasal 5 ayat (1) Undnag-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

²⁵⁸ Ibid., Lihat Pasal 5 ayat (2).

1. **Aspek Lingkungan (*Environmental*):** mencakup manajemen dampak lingkungan hidup, emisi karbon, efisiensi energi, konservasi sumber daya alam, dan adaptasi terhadap perubahan iklim.
2. **Aspek Sosial (*Social*):** mencakup perlindungan tenaga kerja, hak masyarakat adat, inklusi keuangan, kesetaraan gender, dan hubungan masyarakat-pemangku kepentingan.
3. **Aspek Tata Kelola (*Governance*):** meliputi struktur dewan, anti-korupsi, manajemen risiko, keterbukaan informasi, dan integritas perusahaan.

Pelaku sektor jasa keuangan wajib menyusun kebijakan internal dan *risk appetite* yang memasukkan pertimbangan ESG sebagai bagian dari penilaian kelayakan kredit, *underwriting*, dan investasi.

Kewajiban Penerbit Surat Utang, Bank, dan Asuransi

1. **Bank.** Bank sebagai lembaga intermediasi wajib menerapkan prinsip ESG dalam seluruh proses penilaian pembiayaan dan portofolio investasinya. UU PPSK memberikan wewenang kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengatur dan mengawasi penerapan prinsip ESG, termasuk dalam bentuk kewajiban laporan keberlanjutan dan penyusunan kebijakan pembiayaan hijau.
2. **Perusahaan Asuransi.** Perusahaan asuransi wajib mengelola risiko *underwriting* dan investasi mereka dengan mempertimbangkan aspek ESG, mengingat sifat jangka panjang dari komitmen klaim. Penerapan ESG bagi industri asuransi diarahkan untuk mengurangi

eksposur terhadap risiko sistemik akibat bencana lingkungan atau dampak sosial.

3. **Penerbit Surat Utang.** Emiten efek utang seperti obligasi konvensional, *green bonds*, atau *sustainability-linked bonds* wajib mengacu pada prinsip keberlanjutan dan taksonomi hijau nasional dalam merancang *use of proceeds* dan pelaporan. Prospektus, laporan tahunan, dan laporan keberlanjutan menjadi instrumen hukum untuk mengkomunikasikan komitmen ESG kepada investor dan publik.

Laporan Terintegrasi dan Kewajiban Transparansi

UU PPSK mendorong penerapan laporan terintegrasi (*integrated reporting*) yang menggabungkan laporan keuangan dengan laporan keberlanjutan sebagai satu kesatuan informasi yang holistik. Hal ini selaras dengan **POJK No. 51/POJK.03/2017** yang telah lebih dahulu mewajibkan lembaga jasa keuangan dan emiten publik untuk menyusun *Laporan Keberlanjutan* yang memuat:

1. Kinerja ESG;
2. Risiko dan peluang berkelanjutan;
3. Strategi bisnis jangka panjang;
4. Kepatuhan terhadap Taksonomi Hijau.²⁵⁹

Kewajiban ini diperkuat dalam UU PPSK, di mana OJK diberikan kewenangan untuk menetapkan ketentuan pelaporan berbasis ESG, termasuk kewajiban pengungkapan

²⁵⁹ Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi LJK, Emiten dan Perusahaan Publik.

(*disclosure*) yang dapat mempengaruhi peringkat kredit, nilai pasar, serta kredibilitas emiten dan LJK.

Taksonomi Hijau sebagai Instrumen Pengaturan

Taksonomi Hijau Indonesia adalah pedoman klasifikasi kegiatan ekonomi yang dianggap berkontribusi terhadap perlindungan lingkungan dan adaptasi perubahan iklim. Taksonomi ini menjadi rujukan utama dalam:

1. Evaluasi proyek yang memenuhi kriteria hijau (rendah karbon, efisiensi energi, konservasi biodiversitas);
2. Penentuan kelayakan pembiayaan dan penerbitan obligasi hijau;
3. Penyusunan indikator pelaporan dalam laporan keberlanjutan.

UU PPSK Pasal 8 dan Pasal 27

Memberikan dasar bagi OJK untuk menetapkan kebijakan pembiayaan berkelanjutan yang mengacu pada taksonomi hijau nasional sebagai acuan normatif.²⁶⁰

Kewenangan OJK dan Sanksi Hukum

Dalam UU PPSK, OJK berwenang menetapkan kebijakan pengawasan berbasis risiko yang memperhitungkan faktor ESG. Kewajiban ini diperkuat melalui pemberian kewenangan kepada OJK untuk menjatuhkan sanksi administratif terhadap:

²⁶⁰ Taksonomi Hijau Indonesia, Edisi 1, 2022, diterbitkan oleh OJK.

1. Ketidaksesuaian pelaporan ESG;
2. Kegagalan mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam kebijakan kredit atau investasi;
3. Praktik *greenwashing* atau manipulasi informasi keberlanjutan.

Sanksi dapat berupa peringatan tertulis, denda administratif, pembatasan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin.²⁶¹

H. Pengawasan Konglomerasi Keuangan

Pengaturan prudensial dan tata kelola bagi grup atau konglomerasi keuangan, termasuk *ring-fencing* antar-entitas dalam satu kelompok usaha, untuk meredam risiko sistemik. Pengaturan Konglomerasi Keuangan dan *Ring-Fencing* Isu **konglomerasi keuangan** menjadi perhatian utama. UU PPSK mewajibkan adanya **pengawasan terpadu, pemisahan risiko antar entitas (*ring-fencing*)**, dan **struktur kepemilikan yang transparan** untuk mencegah penularan risiko antar lini usaha dalam satu grup keuangan. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) mengatur secara eksplisit mengenai pentingnya **pengawasan konglomerasi keuangan** sebagai respon terhadap meningkatnya kompleksitas dan risiko sistemik dari entitas keuangan yang tergabung dalam suatu kelompok usaha.

Konglomerasi keuangan didefinisikan sebagai kelompok usaha yang memiliki keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian di berbagai sektor jasa keuangan seperti perbankan, asuransi, dan pasar modal. Dalam

²⁶¹ Lihat Pasal 304 s.d. Pasal 311 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 mengenai sanksi administratif oleh OJK.

praktiknya, konglomerasi ini berpotensi menimbulkan risiko penularan (*contagion risk*) antar entitas apabila salah satu mengalami kegagalan, yang dapat berdampak sistemik terhadap stabilitas sektor keuangan secara keseluruhan.²⁶² UU PPSK mengamanatkan pendekatan **pengawasan secara terpadu** terhadap konglomerasi keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diberikan kewenangan yang diperluas untuk mengawasi seluruh entitas dalam konglomerasi secara menyeluruh, tidak hanya berdasarkan sektor, tetapi juga lintas sektor keuangan secara konsolidatif.²⁶³

Salah satu mekanisme pengawasan yang diatur adalah penerapan prinsip ***ring-fencing***, yaitu pemisahan risiko antar entitas dalam satu grup usaha. *Ring-fencing* bertujuan mencegah penggunaan dana, aset, atau sumber daya dari satu entitas untuk menutup kerugian di entitas lainnya dalam satu konglomerasi, khususnya jika memiliki status hukum dan kepentingan investor yang berbeda.²⁶⁴ Langkah ini penting untuk membatasi penularan risiko dan memperkuat disiplin keuangan antar lini bisnis.

UU PPSK juga mewajibkan konglomerasi keuangan memiliki **struktur kepemilikan yang transparan** dan **tata kelola (*governance*) yang baik**, termasuk kejelasan dalam identifikasi pemilik manfaat utama (*ultimate beneficial*

²⁶² Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang PPSK.

²⁶³ Lihat Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang PPSK mengatur bahwa pengawasan terhadap konglomerasi keuangan dilakukan secara konsolidatif dan terpadu.

²⁶⁴ Ring-fencing dijelaskan dalam praktik internasional sebagai bagian dari prinsip Basel Committee on Banking Supervision (BCBS), lihat BCBS Guidelines on Step-in Risk (2017).

owner) dan pihak pengendali.²⁶⁵ Hal ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan struktur grup untuk kepentingan tertentu, termasuk potensi pelanggaran hukum seperti penghindaran pajak atau pencucian uang. Pengaturan ini semakin penting mengingat sebagian besar grup keuangan di Indonesia memiliki struktur multi-entitas dan multi-sektor. Dengan adanya pendekatan prudensial yang konsisten, OJK dapat menetapkan permodalan minimum, pengelolaan likuiditas terpadu, serta konsistensi dalam penerapan manajemen risiko di seluruh lini bisnis dalam konglomerasi tersebut.²⁶⁶ Secara normatif, pendekatan ini juga memperkuat mandat OJK sebagai lembaga independen yang berperan menjaga stabilitas sistem keuangan nasional melalui pengawasan berbasis risiko dan konsolidasi antar sektor keuangan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 dan Pasal 44 UU PPSK.²⁶⁷

I. Perluasan Instrumen dan Produk Pasar Modal.

UU PPSK mengatur jenis produk pasar modal baru dengan tujuan untuk mendukung pembiayaan berkelanjutan dan inklusif seperti:

- 1. Efek bersifat utang berwawasan lingkungan (*green bonds*)**
- 2. Instrumen pembiayaan berbasis proyek infrastruktur**

²⁶⁵ Lihat Pasal 45 dan 46 Undang-Undang PPSK mewajibkan pengungkapan struktur kepemilikan yang transparan.

²⁶⁶ Lihat Laporan Tahunan OJK 2023, bagian pengawasan konglomerasi keuangan.

²⁶⁷ Lihat Pasal 27 dan 44 UU PPSK memberikan dasar hukum bagi pengawasan lintas entitas dalam satu grup keuangan.

3. Efek digital dan *security token* (berbasis teknologi DLT/*blockchain*)

Pasar modal memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional sebagai wahana penghimpunan dana jangka panjang yang efisien, adil, dan transparan. Seiring dengan perkembangan teknologi keuangan dan tuntutan pembiayaan pembangunan berkelanjutan, diperlukan penguatan regulasi guna memperluas ragam instrumen yang dapat diperdagangkan di pasar modal. UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) merespons kebutuhan ini melalui pengaturan berbagai produk pasar modal baru yang mencakup efek digital, instrumen berbasis proyek infrastruktur, dan efek bersifat utang berwawasan lingkungan (*green bonds*).

UU PPSK memberikan landasan hukum yang kokoh dan adaptif terhadap perkembangan pasar modal modern melalui perluasan instrumen dan produk, termasuk *green bonds*, instrumen pembiayaan proyek infrastruktur, serta Efek digital. Pengaturan ini tidak hanya meningkatkan daya saing sektor keuangan, tetapi juga memperluas pilihan pembiayaan pembangunan nasional dan mendukung agenda keberlanjutan. Kedepannya, sinergi antara OJK, pelaku pasar, serta pembentuk kebijakan menjadi kunci agar instrumen-instrumen ini dapat diimplementasikan secara efektif, efisien, dan tetap melindungi kepentingan publik.

Urgensi Perluasan Instrumen Pasar Modal. UU PPSK menjadi kerangka hukum utama yang memberikan legitimasi serta kepastian hukum terhadap pengembangan produk-produk inovatif ini di pasar modal Indonesia. Perluasan jenis instrumen dan produk pasar modal bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kedalaman pasar modal Indonesia;
2. Menyediakan alternatif pembiayaan non-konvensional;
3. Mendukung proyek infrastruktur strategis nasional;
4. Mendorong investasi hijau dan keberlanjutan (*ESG*);
5. Menyesuaikan regulasi dengan kemajuan teknologi digital, termasuk *Distributed Ledger Technology* (DLT) dan tokenisasi aset.

Dasar Hukum dan Cakupan Pengaturan. Pasal 183 hingga Pasal 206 UU PPSK mengatur ketentuan umum mengenai pasar modal. Beberapa norma penting terkait perluasan instrumen pasar modal antara lain:

1. **Pasal 187 ayat (1)** menyatakan bahwa kegiatan pasar modal dapat meliputi penerbitan dan perdagangan berbagai jenis Efek, termasuk Efek bersifat utang, surat berharga komersial, serta Efek dalam bentuk digital.²⁶⁸
2. **Pasal 189 ayat (1)** menyebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berwenang menetapkan ketentuan mengenai jenis Efek dan produk pasar modal lainnya.
3. **Pasal 191** memberikan dasar hukum bagi OJK untuk mengatur instrumen baru yang berbasis teknologi keuangan, termasuk *security token* dan aset keuangan digital lainnya.

Green Bonds dan Instrumen Berwawasan Lingkungan. *Green Bonds* atau obligasi hijau adalah Efek bersifat utang yang diterbitkan untuk mendanai proyek-

²⁶⁸ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Pasal 187 ayat (1).

proyek yang memberikan manfaat lingkungan hidup, seperti proyek energi terbarukan, pengelolaan air bersih, transportasi ramah lingkungan, atau konservasi alam. UU PPSK mengakui efek berwawasan lingkungan sebagai salah satu instrumen strategis dalam pembangunan berkelanjutan. Meskipun tidak secara eksplisit menyebut "*green bonds*", pengaturannya diberikan ruang dalam kerangka pengembangan Efek dan penerapan prinsip *sustainable finance* yang menjadi mandat OJK.²⁶⁹ Pengaturan teknis mengenai *green bonds* selanjutnya akan diatur dalam Peraturan OJK yang merujuk pada standar internasional seperti *Green Bond Principles* dari *International Capital Market Association* (ICMA) serta *Taxonomy Hijau Nasional*.

Instrumen Pembiayaan Infrastruktur melalui Pasar Modal

UU PPSK mendorong pembiayaan infrastruktur tidak hanya melalui perbankan, tetapi juga melalui pasar modal dengan menciptakan produk berbasis proyek. Instrumen ini bertujuan untuk:

1. Meningkatkan partisipasi investor institusi dalam pendanaan proyek-proyek strategis nasional;
2. Menciptakan produk keuangan yang memiliki daya tarik dan perlindungan risiko;
3. Mendorong penggunaan model *public-private partnership* (PPP) dalam sektor infrastruktur.

²⁶⁹ Lihat pula Peraturan OJK No. 60/POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (Green Bond).

Beberapa instrumen yang dapat dikembangkan:

1. **Efek Beragun Proyek Infrastruktur (EBPI)**
2. ***Project-Based Sukuk***
3. **Reksa Dana Infrastruktur**
4. **Dana Investasi Infrastruktur berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (DINFRA)**

Legalitas atas pengembangan instrumen ini dikuatkan oleh UU PPSK melalui wewenang OJK untuk menetapkan bentuk dan struktur Efek baru sesuai kebutuhan pasar dan pembangunan nasional.²⁷⁰

Efek Digital dan *Security Token*

Salah satu terobosan progresif UU PPSK adalah pengakuan terhadap **Efek digital** yang berbasis teknologi DLT (*Distributed Ledger Technology*) atau *blockchain*. Efek digital merupakan Efek yang diterbitkan, dicatat, dan diperdagangkan dalam bentuk digital melalui sistem elektronik terdesentralisasi. Dalam konteks ini, terdapat dua model utama:

1. ***Security Token Offering (STO)***: yaitu penawaran umum efek digital berbasis *blockchain* yang mewakili klaim atas ekuitas, utang, atau aset lainnya.
2. **Tokenisasi Aset**: digitalisasi instrumen keuangan atau hak kepemilikan agar dapat ditransaksikan secara elektronik.

UU PPSK memberikan dasar hukum bagi pengembangan dan perlindungan investor dalam efek digital melalui:

²⁷⁰ Undang-Undang PPSK, Pasal 189 dan 191 tentang kewenangan OJK untuk menetapkan jenis dan karakteristik Efek baru.

1. **Pasal 187 ayat (1)** yang menyatakan bahwa Efek dapat berbentuk digital;
2. **Pasal 191 ayat (1)** yang memberikan kewenangan pada OJK untuk menetapkan peraturan khusus mengenai penawaran Efek digital dan infrastruktur teknologinya.²⁷¹

Efek digital dipandang penting untuk mendorong efisiensi, inklusi keuangan, dan keterbukaan akses terhadap pasar modal, terutama bagi pelaku usaha rintisan (*start-up*) dan UMKM yang membutuhkan sumber dana non-tradisional.

Peran OJK dan Tantangan Implementasi

Sebagai otoritas tunggal pengatur dan pengawas sektor pasar modal, OJK berperan dalam menyusun regulasi turunan yang mengatur:

1. Persyaratan penerbitan *green bonds* dan infrastruktur *bonds*;
2. Kelayakan teknologi dan keamanan sistem penerbitan Efek digital;
3. Pengawasan penyelenggara sistem elektronik yang terlibat dalam ekosistem Efek digital;
4. Perlindungan investor dan mitigasi risiko penipuan (*fraud*), kebocoran data, serta ketidakpastian teknologi.

²⁷¹ Lihat juga Inisiatif OJK dalam *Roadmap Digitalisasi Pasar Modal Indonesia 2021–2025*, yang menekankan pentingnya infrastruktur teknologi pasar modal berbasis blockchain dan DLT.

Tantangan yang dihadapi:

1. **Infrastruktur Hukum dan Teknologi:** perlunya standarisasi sistem dan pengakuan hukum atas dokumen dan transaksi berbasis DLT.
2. **Kesiapan Pelaku Pasar:** baik dari sisi pemahaman investor maupun kesiapan emiten dan penyelenggara *platform digital*.
3. **Risiko Baru:** termasuk risiko siber, risiko teknologi, serta potensi arbitrase regulasi lintas yurisdiksi.

J. Asuransi Wajib dan Lembaga Penjamin Polis.

Untuk meningkatkan perlindungan masyarakat, UU ini mewajibkan **asuransi wajib** untuk kegiatan tertentu (misalnya konstruksi, kendaraan umum), serta mengatur pendirian **Lembaga Penjamin Polis** sebagai pelindung konsumen jasa asuransi. Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) memperkenalkan penguatan sistemik terhadap perlindungan konsumen di sektor asuransi melalui dua instrumen utama, yaitu pengaturan **asuransi wajib** dan pembentukan **Lembaga Penjamin Polis (LPP)**. Melalui pengaturan asuransi wajib dan pembentukan LPP, UU PPSK secara tegas memperkuat arsitektur perlindungan konsumen sektor keuangan. Kedua instrumen ini memperkuat prinsip kehati-hatian dan memberikan **jaminan keamanan hukum dan ekonomi** bagi masyarakat pengguna jasa asuransi di Indonesia.

1. **Asuransi Wajib:** Kewajiban yang Bersifat Perlindungan Sosial dan Ekonomi. Asuransi wajib adalah kewajiban hukum untuk mengasuransikan objek,

kegiatan, atau individu tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. UU PPSK menetapkan bahwa untuk aktivitas tertentu yang memiliki risiko tinggi dan berdampak luas terhadap publik, seperti kegiatan konstruksi, transportasi umum, atau kegiatan lain yang ditetapkan oleh pemerintah, pelaku usaha diwajibkan untuk menyediakan perlindungan asuransi secara memadai.²⁷²

2. **Masyarakat**, mempercepat pemulihan pasca-kerugian, serta menjamin bahwa korban pihak ketiga memperoleh kompensasi secara adil. Misalnya, dalam kegiatan konstruksi publik, asuransi tanggung gugat terhadap pihak ketiga (*third party liability*) harus tersedia untuk mengantisipasi risiko kecelakaan kerja atau kerusakan properti pihak lain.²⁷³ Pengaturan ini juga sejalan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum bagi konsumen jasa keuangan yang menjadi korban dari kegiatan ekonomi berisiko tinggi. Selain itu, asuransi wajib menciptakan insentif bagi manajemen risiko yang lebih baik dari pelaku usaha.
3. **Lembaga Penjamin Polis: Pilar Perlindungan Konsumen Asuransi**. UU PPSK mengamanatkan pembentukan **Lembaga Penjamin Polis (LPP)** sebagai entitas yang bertugas memberikan jaminan atas sebagian nilai polis asuransi yang tidak dapat dibayarkan karena perusahaan asuransi mengalami

²⁷² Lihat Pasal 227 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK).

²⁷³ Lihat juga ketentuan teknis pelaksanaan asuransi konstruksi dalam Peraturan Menteri PUPR dan PP No. 73 Tahun 1992.

kegagalan.²⁷⁴ Hal ini paralel dengan fungsi **Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)** di sektor perbankan. LPP merupakan mekanisme penyelamatan finansial yang berperan penting untuk mencegah "*loss of confidence*" masyarakat terhadap industri asuransi. Dalam kondisi krisis, apabila perusahaan asuransi tidak mampu memenuhi kewajibannya, maka LPP dapat memberikan kompensasi terbatas kepada pemegang polis. Skema ini **mengurangi risiko sistemik**, melindungi hak konsumen, dan menjaga stabilitas sektor keuangan secara keseluruhan.

UU PPSK juga menetapkan bahwa pendanaan LPP akan berasal dari **iuran industri asuransi**, mirip dengan premi penjaminan di sektor perbankan.²⁷⁵ LPP diharapkan memiliki independensi operasional, tata kelola yang akuntabel, dan prosedur klaim yang transparan serta efisien.

K. Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro dalam Pengawasan OJK

UU PPSK membawa **koperasi simpan pinjam (KSP)** dan **lembaga keuangan mikro (LKM)** di bawah **pengawasan OJK**, dengan tujuan mencegah penyalahgunaan dan meningkatkan integritas sistem keuangan mikro. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) membawa perubahan signifikan dalam arsitektur pengawasan sektor

²⁷⁴ Lihat Pasal 234 Undang-Undang PPSK menyatakan kewajiban pembentukan LPP oleh Pemerintah.

²⁷⁵ Lihat Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang PPSK: pendanaan LPP bersumber dari iuran perusahaan asuransi yang menjadi peserta penjaminan.

keuangan, termasuk penguatan regulasi terhadap Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Perubahan ini dilatarbelakangi oleh maraknya penyalahgunaan KSP dan LKM yang beroperasi secara ilegal atau menyimpang dari prinsip tata kelola keuangan yang sehat, sehingga menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat dan mengganggu stabilitas sektor keuangan.

Salah satu langkah reformasi utama yang diatur dalam UU PPSK adalah penempatan KSP dan LKM di bawah pengawasan langsung Otoritas Jasa Keuangan (OJK).²⁷⁶ Ketentuan ini bertujuan mencegah tumpang tindih regulasi serta meningkatkan efektivitas perlindungan terhadap anggota koperasi dan nasabah LKM. Pasal 44 UU PPSK menegaskan bahwa kegiatan usaha simpan pinjam yang dilakukan oleh koperasi dengan menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk pinjaman termasuk dalam sektor jasa keuangan, dan dengan demikian tunduk pada pengawasan OJK.²⁷⁷ Hal ini menandai pergeseran fungsi pengawasan yang sebelumnya menjadi tanggung jawab Kementerian Koperasi dan UKM.

Selanjutnya, OJK diberikan kewenangan untuk menetapkan perizinan, pembinaan, pengawasan, hingga sanksi administratif terhadap KSP dan LKM yang melanggar ketentuan perundang-undangan.²⁷⁸ Dalam praktiknya, langkah ini akan diikuti dengan proses transisi kelembagaan dan penyusunan peraturan turunan agar tidak menimbulkan

²⁷⁶ Lihat Pasal 7 ayat (1) huruf a dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

²⁷⁷ Lihat penjelasan Pasal 44 Undang-Undang PPSK yang menegaskan jenis usaha simpan pinjam sebagai kegiatan jasa keuangan.

²⁷⁸ Ibid., Lihat Pasal 7 ayat (2) dan (3).

kekosongan hukum atau dualisme pengawasan selama masa peralihan. Pengawasan oleh OJK ini memperkuat prinsip *prudential regulation*, yaitu penerapan tata kelola dan manajemen risiko yang seimbang agar KSP dan LKM tidak disalahgunakan sebagai kedok untuk kegiatan pinjaman ilegal atau praktik rentenir berbasis digital (seperti pinjaman *online ilegal* yang mengatasnamakan koperasi).²⁷⁹

Reformasi ini juga mengakui pentingnya peran KSP dan LKM sebagai bagian dari sistem keuangan inklusif, terutama dalam menyediakan akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku usaha mikro. Namun, penguatan pengawasan diperlukan agar institusi-institusi ini tetap sehat dan tidak disalahgunakan. Dengan masuknya KSP dan LKM dalam pengawasan OJK, pemerintah ingin menciptakan *level playing field* yang adil dalam sistem keuangan, menghapus ruang abu-abu regulasi, dan mendorong integritas serta akuntabilitas yang lebih tinggi dalam pengelolaan dana masyarakat.

²⁷⁹ Otoritas Jasa Keuangan, *Modul Literasi Keuangan: Waspada Pinjaman Ilegal Berkedok Koperasi*, OJK Institute, 2023.

L. Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon

PERAN BURSA KARBON DALAM PENCAPAIAN NDC



Target Nasional Pengurangan Emisi

Target NDC Indonesia (*Enhanced* NDC) adalah mengurangi emisi pada tahun 2030 sebesar:

31,89%

dengan upaya sendiri

up to 43,20%

dengan dukungan Internasional

Proyeksi Penurunan Emisi per-Sektor

Sektor	GHG Emission Level 2010* (Mton CO ₂ -eq)	GHG Emission Level 2030		GHG Emission Reduction				
		MTon CO ₂ -eq		MTon CO ₂ -eq		% of Total BaU		
		BaU	CM1	CM2	CM1	CM2	CM1	CM2
1. Energy*	453.2	1,669	1,311	1,223	358	446	12.5%	15.5%
2. Waste	88	296	256	156	40	43.5	1.4%	1.5%
3. IPPU	36	69.6	63	61	7	9	0.2%	0.3%
4. Agriculture	110.5	119.66	110	108	10	12	0.3%	0.4%
5. Forestry and Other Land Uses (FOLU)**	647	714	214	-15	500	729	17.4%	25.4%
TOTAL	1,334	2,869	1,953	1,632	915	1,240	31.89%	43.20%

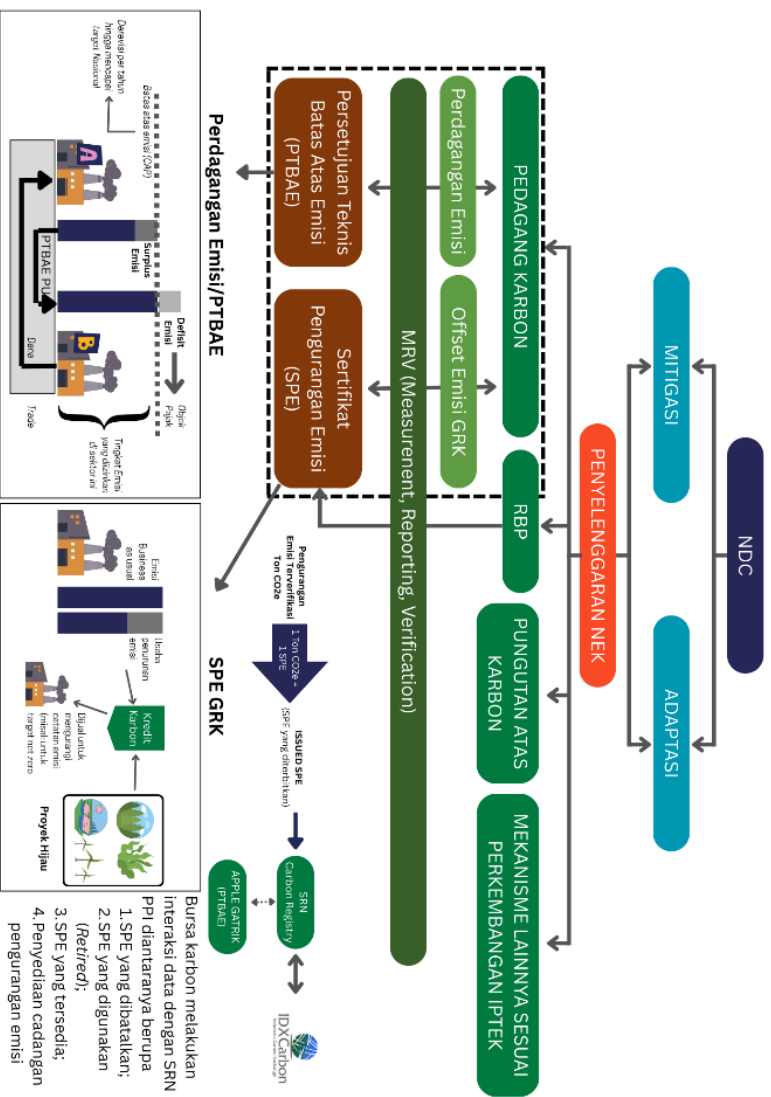
Notes: CM1= Counter Measure 1 (unconditional mitigation scenario)

CM2= Counter Measure 2 (conditional Mitigation scenario)

*) Including fugitive.

**) Including emission from estate and timber plantations.

1. Pada tahun 2030, kelima sektor diproyeksi menyumbang emisi sebesar 2.869 juta tonCO₂eq dalam kondisi kondisi business as usual (BaU), atau tanpa upaya mereduksi emisi dibanding tahun 2010 yang sebesar 1.334 juta tonCO₂eq.
2. Namun jika dilakukan upaya mitigasi berdasarkan upaya sendiri, maka akan mampu mereduksi emisi hingga sebesar 915 juta tonCO₂eq atau 31,89% dari total emisi BaU dan dengan upaya internasional akan mampu mereduksi emisi hingga 1.240 juta tonCO₂eq atau 43,2%



LANDASAN HUKUM

UU No. 16/2016 Ratifikasi Paris Agreement Indonesia menetapkan <i>Nationally Determined Contribution</i> (NDC) adalah 31,89% unconditional -43,20% conditional pada 2030. 5 sektor utama target penurunan emisi (Kehutanan, Energi, Pertanian, IPPU, dan Pengelolaan Limbah).	UU No. 7/2021 Harmonisasi Peraturan Perpajakan 1. Subjek pajak yaitu ... dan/atau melakukan aktivitas yang menghasilkan emisi karbon. 2. Tarif pajak karbon ditetapkan lebih tinggi atau sama dengan harga karbon di pasar karbon. 3. Tarifnya paling rendah Rp30/kg CO₂e. 4. Dilaksanakan ke PLTU pada 1 April 2022 (tunda).	UU No. 4/2023 Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan 1. Kewenangan OJK untuk mengatur perdagangan sekunder instrumen yang berkaitan dengan nilai ekonomi karbon dimana Unit karbon merupakan Efek (surat berharga). 2. Bursa karbon merupakan suatu sistem yang mengatur perdagangan karbon dan/atau catatan kepemilikan unit karbon. 3. Bursa karbon hanya dapat diselenggarakan oleh penyelenggara pasar yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan. 4. Bursa karbon dapat mengembangkan aktivitas dan/atau produk berbasis unit karbon (dengan persetujuan OJK). 5. POJK yang mengatur pelaksanaan perdagangan sekunder unit karbon melalui bursa karbon harus berkoordinasi dengan K/L terkait dan dikonsultasikan dengan DPR.
Mekanisme Pencapaian NDC melalui Perpres 98 Tahun 2021 Tentang Nilai Ekonomi Karbon (NEK)	Aksi Mitigasi Aksi Adaptasi Nilai Ekonomi Karbon 1. Perdagangan Karbon 2. Pembayaran Berbasis Kinerja 3. Pungutan Atas Karbon 4. Mekanisme Lainnya	
Perpres 98 Tahun 2021 Tentang Nilai Ekonomi Karbon (NEK) Aksi Mitigasi Aksi Adaptasi Nilai Ekonomi Karbon 1. Perdagangan Karbon 2. Pembayaran Berbasis Kinerja 3. Pungutan Atas Karbon 4. Mekanisme Lainnya	Perdagangan Karbon - Dapat dilakukan melalui perdagangan dalam negeri dan/ atau perdagangan luar negeri. - Dilakukan melalui mekanisme: a. Perdagangan Emisi; dan b. Offset Emisi GRK. - Dilakukan dengan: a. mekanisme pasar karbon melalui Bursa Karbon b. perdagangan langsung Pengembangan infrastruktur Perdagangan Karbon dilakukan oleh Menteri KLHK bersama dengan menteri/kepala lembaga terkait Permen ESDM No. 16/2022 Penyelenggaraan NEK Subsektor Pembangkit Tenaga Listrik Permen LHK No. 21/2022 Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon. Permen LHK No. 7/2023 Tata Cara Perdagangan Karbon Sektor Keanuarian	
Pengawasan terhadap perdagangan Efek termasuk Unit Karbon (pasar sekunder) berdasarkan UU Pasar Modal dan UU P2SK dilakukan oleh OJK serta Pihak yang dapat menyelenggarakan kegiatan Bursa Karbon harus memperoleh izin usaha dari OJK.	POJK 14/2023 Tentang Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon	SEOJK 12/2023 Tata Cara Penyelenggaraan Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon
Surat Keputusan nomor KEP-77/D.04/2023. Pemberian izin kepada BEI sebagai penyelenggara bursa karbon		

PERIZINAN PENYELENGGARA BURSA KARBON

18 September 2013

Surat Keputusan Nomor KEP-77/D.04/2023
Pemberian izin kepada PT Bursa Efek
Indonesia sebagai penyelenggara bursa
karbon

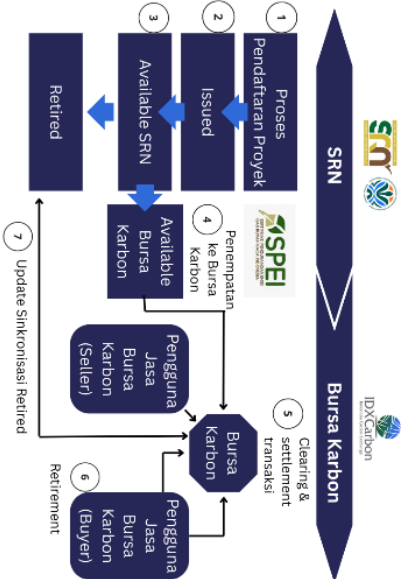


Peraturan
Bursa Karbon

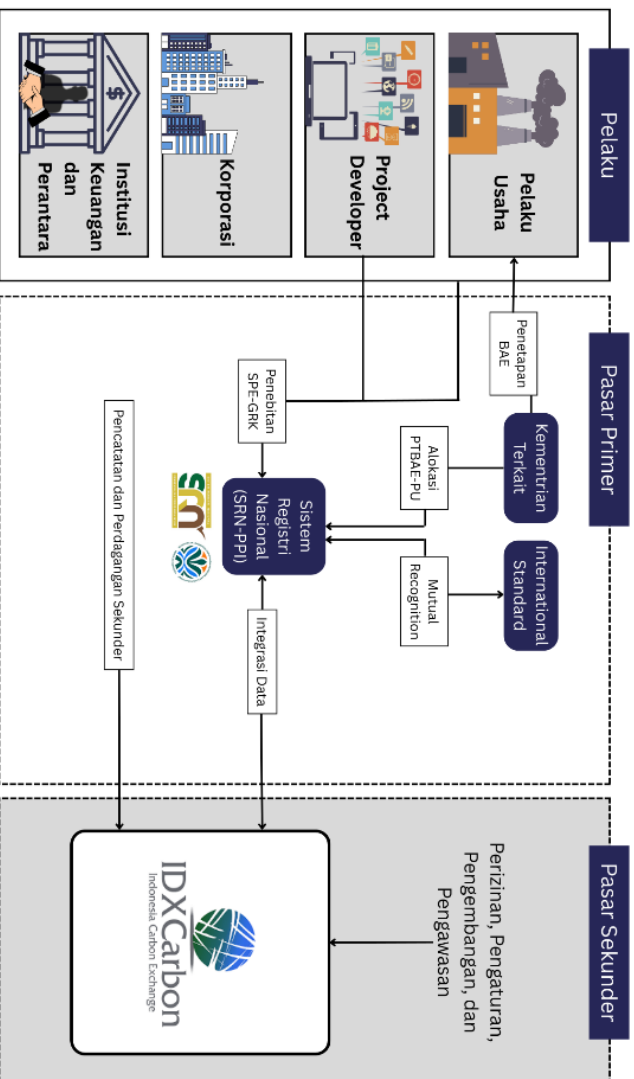
- 1** Peraturan Pendaftaran Unit Karbon
Kep-00295/BEI/09-2023.
- 2** Peraturan Perdagangan Unit Karbon
Kep-00296/BEI/09-2023.
- 3** Peraturan Pengguna Jasa Bursa Karbon
Kep-00297/BEI/09-2023 diperbarui Kep-
00148/BEI/09-2024
- 4** Peraturan Pengawasan Perdagangan
Kep-00298/BEI/09-2023

Infrastruktur
Bursa Karbon

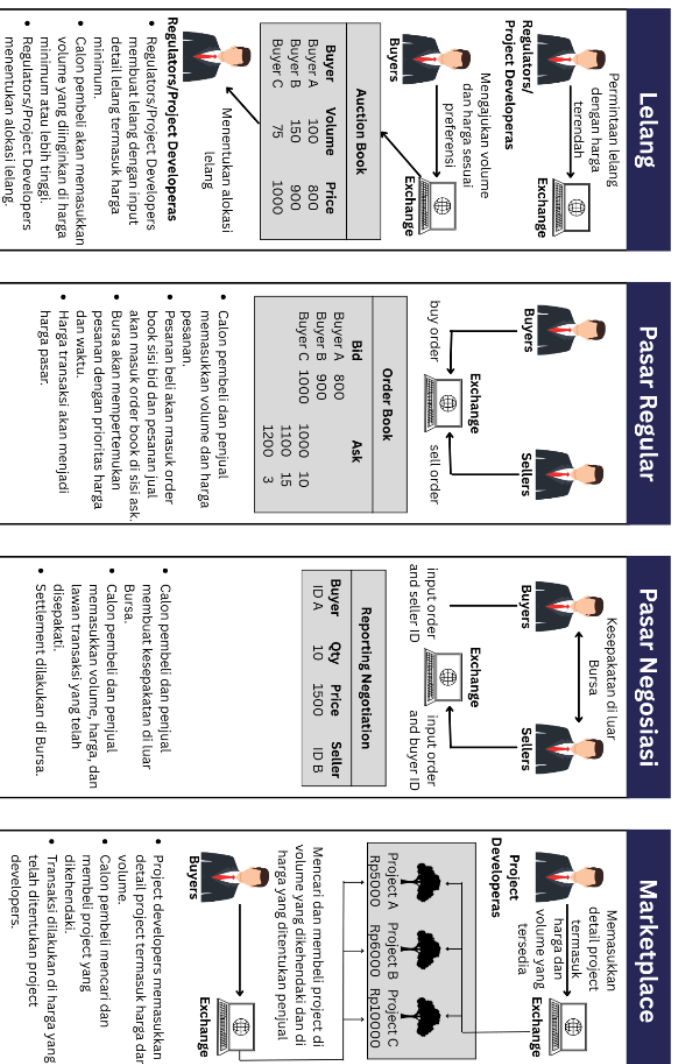
- Sistem perdagangan pada bursa karbon telah **terintegrasi dengan Sistem Registrasi Nasional (SRN PPI)**
- Bursa Karbon menggunakan sistem berbasis blockchain untuk menguatkan integritas perdagangan karbon



EKOSISTEM PERDAGANGAN KARBON



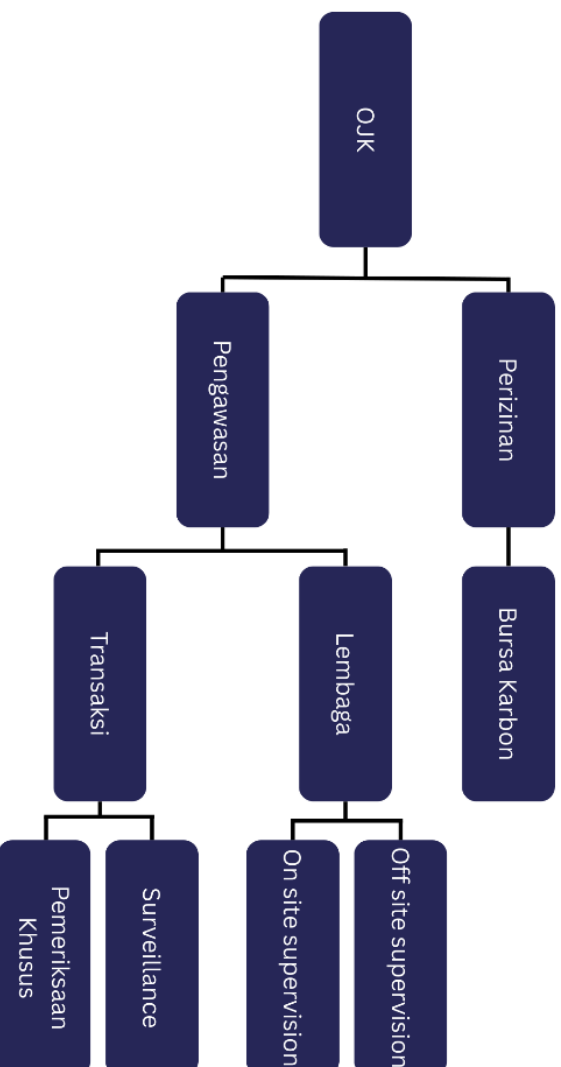
TERSEDIA 4 (EMPAT) MEKANISME PERDAGANGAN DI IDX CARBON



Pengawasan Transaksi dan Bursa Karbon

Dasar Hukum

Pasal 6 angka (1) huruf b. UU P2SK :
OJK melaksanakan tugas pengaturan & pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon



M. POJK Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion

Summary Pengaturan POJK 17 Tahun 2024

1) Cakupan Kegiatan Usaha Bulion

Meliputi simpanan emas, pembiayaan emas, perdagangan emas, penitipan emas, dan/atau kegiatan lainnya yang dilakukan oleh LJK dalam rangka mendukung Kegiatan Usaha Bulion yang memperoleh izin dari OJK.

2) Standar Emas Kegiatan Bulion

- a. Standar emas dari Standar Nasional Indonesia (SNI); dan/atau
- b. Standar emas yang berlaku sesuai dengan praktik internasional (contohnya LBMA).

3) Simpanan Emas

LJK dapat menggunakan Emas yang disimpan oleh Nasabah sebagai sumber untuk kegiatan penyaluran Pembiayaan Emas dan Perdagangan Emas.

4) Pembiayaan Emas

- a. LJK wajib mensyaratkan agunan dengan nilai agunan minimal 100% dari nilai pembiayaan.
- b. Agunan terdiri atas:
 - 1) bagi bank: kas atau setara kas, deposito berjangka, dan/atau surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik

Indonesia dan/atau surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia; dan

- 2) bagi selain bank: kas atau setara kas, deposito berjangka, persediaan berupa emas, surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah, dan/atau surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.

5) Perdagangan Emas

- a. LJK wajib memenuhi batas minimum gramasi Emas yang akan ditransaksikan minimal 500gram.
- b. Emas yang digunakan dalam perdagangan dapat berasal dari emas yang disimpan oleh nasabah penyimpan dan/atau emas persediaan LJK.

6) Penelitian Emas

LJK dilarang menggunakan Emas yang dititipkan oleh Nasabah sebagai Emas yang digunakan dalam kegiatan Pembiayaan Emas dan/atau Perdagangan Emas.

7) Persyaratan LJK Penyelenggara Bulion

- a. LJK yang kegiatan utamanya penyaluran kredit/pembiayaan;
- b. Memenuhi syarat permodalanya itu bagi bank umum modal inti Rp14T, BUK dari UUS BUK harus memiliki modal inti Rp14T, LJK selain BUK, BUS, dan/atau UUS BUK memiliki ekuitas Rp14T; dan

- c. Memiliki satker khusus dalam rangka penyelenggaraan Bulion.

8) Perizinan Kegiatan Usaha Bulion

- a. LJK penyelenggara bulion wajib memperoleh izin dari OJK.
- b. Untuk memperoleh izin, dokumen yang diperlukan yaitu data pemimpin satuan kerja penyelenggara bulion, rencana bisnis yang memuat rencana penyelenggaraan bulion untuk 3 (tiga) tahun pertama, bukti kesiapan operasional, bukti kesiapan Manajemen Risiko penyelenggaraan bulion, dan bukti mengenai akses jaringan pasar global.

9) Pentahapan Kegiatan Usaha Bulion

- a. Pentahapan pelaksanaan kegiatan bullion meliputi tahap 1, tahap 2 dan tahap 3.
- b. Untuk pertama kali LJK melaksanakan tahap pertama, sertadapat melanjutkan ke tahap berikutnya dengan wajib melakukan self assessment (permodalan, likuiditas, manajemen risiko), mencantumkan rencana bisnis & memperoleh persetujuan OJK;
- c. Maksimal pembiayaan dan perdagangan emas yang bersumber dari emas unallocated account: tahap 1 (70%), tahap 2 (80%), dan tahap 3 (90%).

10) Penerapan Prinsip Kehati-hatian

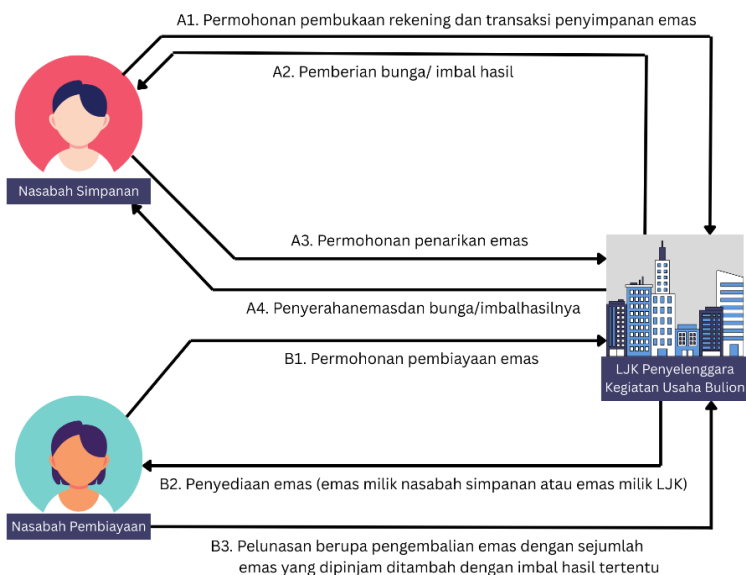
Kewajiban penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyelenggaraan usaha bullion, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundangan mengenai prinsip kehati-hatian bagi LJK sektoral terkait. Adapun untuk LJK PVML akan ditetapkan lebih lanjut dalam SEOJK.

11) Pelaporan

- a. LJK wajib menyusun laporan bulanan penyelenggaraan usahabullion, yang disampaikan paling lambat tgl 10 bulan berikutnya.
- b. OJK berwenang meminta LJK penyelenggara usaha bullion untuk menyampaikan laporan lainnnnya dalam rangka pengawasan.

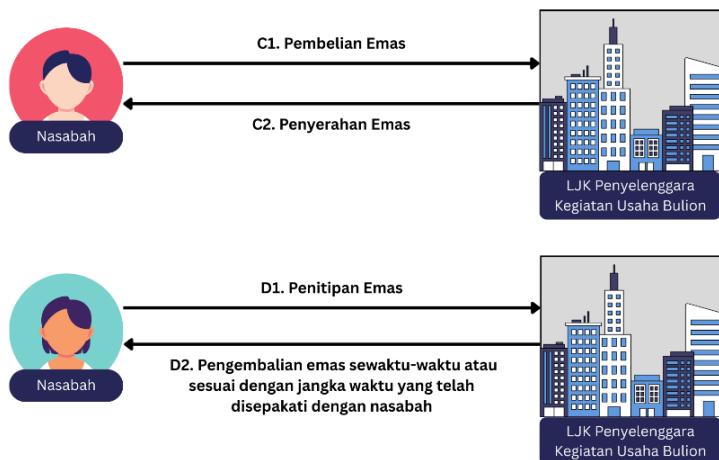
12) Ketentuan Peralihan

Bagi LJK yang telah memperoleh izin usaha dari OJK sebelum POJK ini berlaku dan telah melaksanakan kegiatan Simpanan Emas, Pembiayaan Emas, Penitipan Emas, dan/atau Perdagangan Emas, harus menyampaikan permohonan izin penyelenggaraan kegiatan usaha bulion kepada OJK paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku.



Skema Simpanan Emas dan Pembiayaan Emas

Gambar 8. Skema Simpanan Emas dan Pembiayaan Emas



Skema Perdagangan dan Penitipan Emas

Gambar 8. Skema dan Penitipan Emas

Persyaratan LJK Penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion

Kriteria

Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion hanya dapat dilakukan oleh LJK dengan kegiatan usaha utama berupa penyaluran kredit atau pembiayaan selain bank perekonomian rakyat, bank perekonomian rakyat syariah, dan lembaga keuangan mikro.

Contoh LJK dengan kegiatan usaha utama berupa penyaluran kredit atau pembiayaan antara lain bank umum, lembaga pembiayaan, dan/atau lembaga jasa keuangan lainnya



Untuk dapat mengajukan izin sebagai penyelenggara kegiatan usaha bulion, LJK harus memenuhi persyaratan LJK harus memiliki penilaian tingkat kesehatan minimum peringkat komposit 2 (dua) atau sehat, sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai penilaian tingkat kesehatan bagi LJK yang mengajukan permohonan

Persyaratan Permodalan

1. LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion harus memenuhi persyaratan permodalan:
 - bagi bank umum harus memiliki modal inti paling sedikit Rp14.000.000.000.000,00 (empat belas triliun rupiah)
 - bagi unit usaha syariah dari bank umum konvensional, bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah harus memiliki modal inti paling sedikit Rp14.000.000.000.000,00 (empat belas triliun rupiah); dan
 - c. bagi LJK selain bank umum konvensional, bank umum syariah, dan/atau unit usaha syariah dari bank umum konvensional harus memiliki ekuitas paling sedikit Rp14.000.000.000.000,00 (empat belas triliun rupiah).
2. Bagi LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion yang hanya melakukan kegiatan Penitipan Emas dikecualikan dari kewajiban modal inti atau ekuitas sebesar Rp14.000.000.000.000,00 (empat belas triliun).

Persyaratan LJK Penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion

Perizinan Kegiatan Usaha Bulion

Perizinan Kegiatan Usaha Bulion

LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion wajib memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan

Permohonan ditunjukkan ke OJK dan dilampiri dokumen berikut:



Dokumen Permohonan Izin

Data pemimpin satuan kerja penyelenggara kegiatan usaha bulion.

Rencana bisnis untuk 3 (tiga) tahun pertama.

Bukti kesiapan operasional.

Bukti kesiapan manajemen risiko penyelenggaraan kegiatan usaha bulion.

Bukti mengenaikesejaringanpasar global.
• *Bukti mengenal akses jaringan pasar global antara lain keanggotaan LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion pada asosiasi bulion baik di dalam negeri maupun di luar negeri.*

Dokumen-dokumen lain yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral masing-masing.

Pertahapan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Bulion

Pentahapan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Bulion				
	Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	 Pelaksanaan implementasi tahap kedua dan ketiga dilakukan berdasarkan kesiapan LJK dan ekosistem usaha bulion berdasarkan asesmen OJK
	Simpanan Emas Penggunaan emas yang bersumber dari Simpanan Emas yang merupakan <i>unallocated account</i> hanya dapat disalurkan sebagai Penbiayaan Emas paling tinggi sebesar 70%	Simpanan Emas Penggunaan emas yang bersumber dari Simpanan Emas yang merupakan <i>unallocated account</i> hanya dapat disalurkan sebagai Penbiayaan Emas paling tinggi sebesar 80%	Simpanan Emas Penggunaan emas yang bersumber dari Simpanan Emas yang merupakan <i>unallocated account</i> hanya dapat disalurkan sebagai Penbiayaan Emas paling tinggi sebesar 90%	
	Perdagangan Emas Fisik (Bank umum konvensional pada tahap 1 dilarang melakukan perdagangan emas)	Perdagangan Emas fisik	Perdagangan Emas fisik	
	Penitipan Emas	Penitipan Emas	Penitipan Emas	
	—	—	Kegiatan lain dalam rangka mendukung Kegiatan Usaha Bulion berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan	

Penerapan Tata Kelola dan Manajemen Risiko

Penerapan Tata Kelola dan Manajemen Risiko

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik



Dalam melaksanakan kegiatannya, LJK wajib melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.



Prinsip tata kelola perusahaan yang baik meliputi keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran.



OJK melakukan penilaian terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik.



OJK berwenang meminta penyelenggara kegiatan usaha bulion untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu untuk meningkatkan penerapan tata kelola perusahaan yang baik.



OJK berwenang meminta penyelenggara kegiatan usaha bulion untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu untuk meningkatkan penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

Penerapan Manajemen Risiko



OJK melakukan penilaian terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik.



Penerapan manajemen risiko secara efektif paling sedikit mencakup:

1. pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan kepala divisi penyelenggara kegiatan usaha bulion;
2. kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko;
3. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko; dan
4. sistem pengendalian internal yang menyeluruh.



Dalam menerapkan manajemen risiko, LJK wajib memiliki pedoman penerapan manajemen risiko.



OJK melakukan penilaian terhadap pedoman penerapan manajemen risiko.



OJK dapat meminta LJK untuk melakukan perbaikan terhadap pedoman penerapan manajemen risiko.

Penerapan APU PPT PPPSPM, Strategi Anti*Fraud*, dan Pelindungn Konsumen

Penerapan APU PPT PPPSPM, Strategi Anti*Fraud*, dan Perlindungan Konsumen

Penerapan APU PPT PPPSPM



LJK wajib menyusun dan menerapkan program APU PPT PPPSPM secara efektif dengan memperhatikan risiko tindak pidana TPPU, TPPT, dan/atau PPPSPM serta kegiatan, skala usaha, kompleksitas usaha, dan/atau karakteristik usaha LJK yang mencakup:

1. pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris;
2. kebijakan dan prosedur;
3. pengendalian intern;
4. sistem informasi manajemen; dan
5. SDM dan pelatihan.



Ketentuan mengenai penerapan program APU PPT PPPSPM mengacu pada Peraturan OJK mengenai penerapan program APU PPT PPPSPM.

Penerapan APU PPT PPPSPM



LJK wajib menyusun dan menerapkan strategi antifraud secara efektif.



Penyusunan dan penerapan strategi antifraud terdiri atas pencegahan, deteksi, investigasi, pelaporan, dan sanksi, dan pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut.



Penerapan strategi antifraud wajib dilakukan terhadap pihak yang terlibat dalam kegiatan usaha LJK yang paling sedikit meliputi konsumen, internal LJK, dan pihak lain.



Ketentuan mengenai penerapan strategi antifraud mengacu pada Peraturan OJK mengenai penerapan strategi antifraud bagi LJK.

Penerapan APU PPT PPPSPM



LJK wajib bertindak baik dalam melaksanakan kegiatan usahanya



LJK dilarang memberikan perlakuan yang diskriminatif kepada konsumen



LJK wajib memiliki dan menerapkan kebijakan dan prosedur tertulis perlindungan konsumen



Ketentuan mengenai perlindungan konsumen mengacu pada Peraturan OJK mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan.

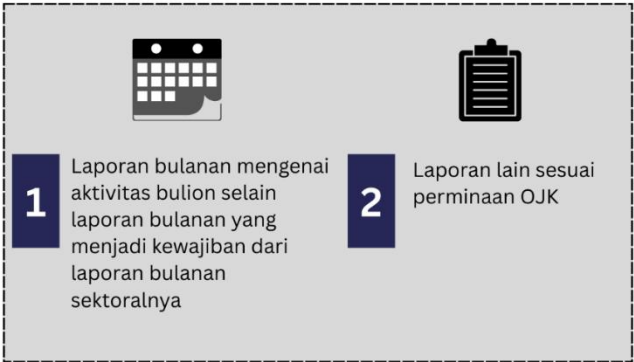
Pelaporan

Pelaporan



→ **OJK** Otoritas
Jasa
Keuangan

Wajib Menyampaikan:



↓
Disampaaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya

↓
Sewaktu-waktu

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adrian, Tobias & Liang, Nellie. 2018. "Monetary Policy, Financial Conditions, and Financial Stability." *International Journal of Central Banking*.
- Arifin, Zainal. *Pengawasan Perbankan di Era Digitalisasi*. Bandung: Refika Aditama. 2022.
- Asian Development Bank (ADB). *Institutional Readiness for Financial Sector Reform in ASEAN*. ADB Working Paper Series, 2023.
- Asian Development Bank. *Consumer Protection in the Financial Sector in Indonesia*. Manila: ADB, 2023.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Ekonomi dan Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Konstitusi Press, 2022.
- Bambang Brodjonegoro. "Masalah Kelembagaan dalam Harmonisasi Pengawasan Keuangan." *Jurnal Ekonomi & Keuangan Indonesia* Vol. 17, No. 2, 2022.
- Bank Dunia, *Indonesia Financial Sector Assessment Program*, 2022.
- Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. *Laporan Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan*. Bank Indonesia dan OJK. Jakarta, 2020.
- Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. *Protokol Koordinasi Pengawasan Perbankan*. Jakarta: BI dan OJK, 2023.
- Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. *Protokol Koordinasi Pengawasan Perbankan*. Jakarta: BI dan OJK, 2023.

- Bank Indonesia. *Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025*. Bank Indonesia, Jakarta, 2021.
- Bank Indonesia. *Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025*. Jakarta: BI, 2020.
- Bank Indonesia. *Peran BI dalam Sinergi Pengawasan Makroprudensial dan Mikroprudensial*. Jakarta: Bank Indonesia, 2023.
- Bank Indonesia. *Transformasi Digital dalam Sistem Pembayaran Nasional*. Bank Indonesia, Jakarta, 2021.
- Basel Committee on Banking Supervision, *Core Principles for Effective Banking Supervision*, Bank for International Settlements, 2012.
- Basel Committee on Banking Supervision. *Sound Practices: Implications of Fintech Developments for Banks and Bank Supervisors*. Basel: Bank for International Settlements, 2018.
- Black, J. “Principle-based Regulation: Risks and Challenges.” *Financial Times Journal of Regulation*, 2019.
- BPK RI. *Hasil Audit Investigasi Kasus Jiwasraya dan Asabri*. Jakarta: BPK, 2021.
- Carmichael, Jeffrey dan Michael Pomerleano. *The Development and Regulation of Non-Bank Financial Institutions*. Washington DC: World Bank, 2002.
- Digital Finance Academy. *Program Kolaborasi OJK dan Monash University*. Jakarta: OJK, 2023.
- Djarmiko Bris Witjaksono. “Krisis Finansial dan Kegagalan Regulasi”. *Jurnal Ekonomi dan Hukum*, Vol. 14 No. 2, 2020.
- Djarmiko, Budi Santoso. (2021). *Prinsip Kehati-hatian dalam Hukum Perbankan*. Yogyakarta: FH UII Press.

- Djumhana, Muhammad dan R. Djubaedillah. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Cetakan Ketiga. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020.
- FATF. *Mutual Evaluation Report Indonesia*. Paris: Financial Action Task Force, 2018.
- Fatimah Asri, “Sinergi Otoritas Keuangan dalam UU PPSK,” *Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 12 No. 1 2024.
- Financial Stability Board. *Enhancing Supervisory Technology for Financial Regulation*. 2022.
- Financial Stability Board. *Key Attributes of Effective Resolution Regimes*. Basel: FSB, 2020.
- Financial Stability Board. *The Use of Supervisory and Regulatory Technology by Authorities and Regulated Institutions: Market Developments and Financial Stability Implications*. Oktober 2020.
- Fitriani, T. (2023). "Kepatuhan Internal dalam Lembaga Jasa Keuangan", *Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 10 No. 1.
- Goodhart, Charles dan Emilios Avgouleas. “A Critical Evaluation of Bail-in as a Bank Recapitalisation Mechanism.” *Banking and Finance Law Review* Vol. 29, No. 1 (2013): 1–48.
- Goodhart, Charles. “Financial Supervision: What Next?” *Journal of Financial Regulation and Compliance*. 2001.
- Hadiprayitno, I. “Hukum Keuangan dalam Perspektif Interdisipliner.” *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 18, 2022.
- Halim, Rizal Edy. *Aspek Hukum dan Perlindungan Konsumen dalam Sektor Jasa Keuangan*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Hestu Wibowo. “Perlindungan Konsumen di Sektor Keuangan: Dinamika dan Prospek Pasca-UU PPSK.”

- Jurnal Hukum dan Regulasi Keuangan* Vol. 2, No. 1 2023.
- IMF. *Global Financial Stability Report – Market Turmoil: Managing Risks Amid Uncertainty*. Washington, D.C.: International Monetary Fund, April 2023.
- Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Indrawati, Sri Mulyani. “*Pentingnya Stabilitas Sistem Keuangan Pasca Pandemi*”. Kementerian Keuangan RI, 2022.
- International Monetary Fund (IMF). *Indonesia Financial Sector Assessment Program*. Washington, D.C.: IMF, 2020.
- International Monetary Fund (IMF). *Macprudential Policy: An Organizing Framework*. Washington, D.C.: IMF, 2011.
- International Monetary Fund. *Fintech and Financial Stability: Balancing Innovation and Prudential Regulation*. IMF Working Paper No. 22/14, 2022.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. *Dokumen Strategis Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK)*. Kementerian Keuangan, Jakarta, 2023.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan*. Jakarta: Kemenkeu RI, 2022.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. *Paparan Kesiapan Kelembagaan dalam Implementasi UU PPSK*. Jakarta: Kementerian Keuangan, 2023.

- Komisi XI DPR RI. *Laporan Panja RUU PPSK*. Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR, 2022.
- Komisi XI DPR RI. *Risalah Rapat Dengar Pendapat RUU PPSK*. Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR RI, 2022.
- Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Protokol Manajemen Krisis, Kemenkeu.go.id.
- Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). 2020. *Laporan Stabilitas Sistem Keuangan Triwulan II-2020*.
- Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). *Laporan Stabilitas Sistem Keuangan Triwulan IV 2022*.
- Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). *Laporan Tahunan 2023*. Jakarta: KSSK, 2023.
- Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). *Laporan Tahunan 2024*. Jakarta: KSSK, 2024.
- Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). *Stabilitas Sistem Keuangan 2023: Tantangan dan Reformasi*. Laporan Tahunan. Jakarta: KSSK, 2023.
- Komite Stabilitas Sistem Keuangan. *Laporan Tahunan KSSK Tahun 2024*. Jakarta: KSSK, 2024.
- Komite Stabilitas Sistem Keuangan. *Risiko Sistemik dan Kebijakan Pencegahan Krisis*. KSSK. Jakarta, 2023.
- Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. *Panduan Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: LAPS SJK, 2023.
- Lembaga Penjamin Simpanan. *Mekanisme Resolusi Bank Gagal dalam UU PPSK*. LPS, Jakarta, 2023.
- Lembaga Penjamin Simpanan. *Modul Penanganan Bank Gagal*. Jakarta: LPS, 2021.

- Lembaga Penjamin Simpanan. *Panduan Pelaksanaan Resolusi Bank*. LPS Press. Jakarta, 2021.
- Levine, Ross. “The Governance of Financial Regulation: Reform Lessons from the Recent Crisis.” *International Review of Finance* 10, no. 1 (2010): 1–26.
- LPS. *Kebijakan Resolusi Bank: Prinsip dan Implementasi di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Penjamin Simpanan. 2022.
- Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Ministry of Finance Singapore. *Financial Sector Blueprint 2025*. Singapore: MOF, 2021.
- Mishkin, Frederic S. *The Economics of Money, Banking and Financial Markets*. 12th ed. New York: Pearson, 2019.
- Nasution, A. *Stabilitas Sistem Keuangan: Teori dan Praktik di Indonesia*. LPFE UI, Jakarta, 2020.
- Notulensi Rapat Dengar Pendapat Umum DPR dengan Asosiasi Fintech Indonesia. Jakarta: DPR RI, 2022.
- Nugroho, R. *Hukum Sektor Keuangan: Teori dan Praktik*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2023.
- OECD. *Better Regulation Toolkit: RIA for Financial Reforms*. Paris: OECD Publishing, 2019.
- OECD. *Resolution of Failing Financial Institutions: A Review of Country Practices*. Paris: OECD Publishing, 2021.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Laporan Perkembangan Fintech Lending 2022*.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Roadmap Pengawasan Inovasi Keuangan Digital 2023–2027*. Jakarta: OJK, 2023.

- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021–2025*.
- Otoritas Jasa Keuangan. “Pengawasan terhadap Koperasi Digital dan Fintech Lending.” Dalam *Buku Saku Implementasi UU PPSK*. Jakarta: OJK, 2023.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Blueprint Pengembangan Pengawasan Bank Berbasis Teknologi*. OJK, Jakarta, 2022.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Laporan Tahunan OJK 2022*. OJK. Jakarta, 2022.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Laporan Tahunan Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2023*. Jakarta: OJK, 2024.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Panduan Manajemen Risiko untuk Bank Umum*. Otoritas Jasa Keuangan. Jakarta, 2021.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Pedoman Pengenaan Sanksi Administratif*. Jakarta: OJK, 2023.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Pedoman Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan*. Jakarta: OJK, 2021.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Peraturan OJK tentang LAPS SJK*. OJK, Jakarta, 2023.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Regulation No. 13/POJK.03/2020 tentang Pelatihan dan Sertifikasi Pengawas Bank*. Jakarta: OJK, 2020.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Ringkasan UU PPSK dan Implementasinya*. Jakarta: OJK, 2023.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Roadmap Pengawasan Inovasi Keuangan Digital 2023–2027*. OJK, Jakarta, 2023.

- Otoritas Jasa Keuangan. *Roadmap Penguatan Infrastruktur Pelaporan dan Pengawasan Keuangan Digital*. Jakarta: OJK, 2023.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Roadmap Penguatan Tata Kelola Industri Keuangan 2023–2027*. OJK. Jakarta, 2023.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Roadmap Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan 2021–2025*. Jakarta: OJK, 2021.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Strategi Internasionalisasi Pengawasan Sektor Keuangan*. Policy Brief, 2023.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Strategi Peningkatan SDM Pengawas dalam Era Digital*. Jakarta: OJK, 2023.
- Panji, Muhammad R. 2023. “Kedudukan Hukum KSSK dalam Sistem Pemerintahan Indonesia.” *Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 15 No. 1.
- Posner, Richard. *Economic Analysis of Law*. 9th ed. New York: Aspen, 2014.
- Rahayu, Tri. “Omnibus Law di Sektor Keuangan: Strategi Harmonisasi Regulasi.” *Jurnal Hukum dan Regulasi Keuangan* Vol. 10 No. 1 (2023).
- Satgas Waspada Investasi. *Laporan Tahunan*. Jakarta: SWI, 2022.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, [tahun lengkap, misalnya 2007].
- Sri Mulyani. *Digitalisasi dan Tantangan Tata Kelola Keuangan*. Paparan Kementerian Keuangan dalam FGD Harmonisasi Regulasi Sektor Keuangan, 2023.
- Stiglitz, Joseph. “Regulating Financial Markets to Prevent Crises.” *The Economic Journal* Vol. 120, No. 547 (2010): 1–25.

- Susanti Adi Nugroho. *Hukum Keuangan dan Stabilitas Sistemik*. UI Press, Depok, 2023.
- Taufikurahman, M. “Ketidakefisienan Mandat Otoritas Keuangan.” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 20 No. 2, 2021.
- Tim Perumus UU PPSK. *Naskah Akademik RUU PPSK*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022.
- Tumbuan, R. “Koordinasi BI-OJK-LPS dalam UU PPSK.” *Jurnal Hukum dan Keuangan*, Vol. 13, 2023.
- World Bank. *Bank Resolution and Bail-In in the EU: Selected Case Studies Pre and Post Bank Recovery and Resolution Directive (BRRD)*. Washington DC: World Bank, 2020.
- World Bank. *Indonesia Financial Sector Assessment Program (FSAP) 2021*. Washington D.C.: World Bank, 2021.
- World Bank. *Indonesia Financial Sector Assessment Program (FSAP)*. Washington DC: World Bank, 2020.
- World Bank. *Indonesia Financial Sector Assessment Program 2021*.
- World Bank. *SupTech Applications in Financial Supervision: Benefits and Risks*. Washington D.C.: World Bank Group, 2021
- World Bank. *SupTech Applications in Supervisory Authorities*. Global Financial Development Report 2022.

Peraturan Perundang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Komisi XI. *Rapat Dengar Pendapat: Pembahasan RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK)*. Jakarta: DPR RI, 2022.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK)*. Jakarta: Kementerian Keuangan, 2022.

Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). *Laporan Stabilitas Sistem Keuangan Triwulan IV Tahun 2022*. Jakarta: KSSK, 2022.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009.

Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum. Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Bank Digital.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan*. Jakarta, 2022.

Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara RI Tahun 2023 No. 6).

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). *Laporan Pengaduan Konsumen Jasa Keuangan*, 2021.

Otoritas Jasa Keuangan. *Peraturan OJK Nomor 17/POJK.03/2023 tentang Pengawasan Berbasis Risiko*. Jakarta: OJK, 2023.

Undang-Undang Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK)*. Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 7.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Undang-Undang Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan*.

Undang-Undang Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK)*.

Undang-Undang Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 15.

Undang-Undang Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang PPSK.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Konsolidasi Bank Umum.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi.

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1365.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 182.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pembayaran, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021.
- Direktorat Jenderal Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum dan HAM. *Naskah Akademik Omnibus Law Sektor Keuangan*. Jakarta: Kemenkumham, 2022.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. LNRI Tahun 2010 No. 122, TLN No. 5164.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. LNRI Tahun 2023 No. 11, TLN No. 6858.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Buku III tentang Perikatan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 20.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7.

Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penanganan Bank Gagal yang Berdampak Sistemik.

Sumber Internet

Otoritas Jasa Keuangan. *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2022*. Jakarta: OJK, 2022. Diakses dari www.ojk.go.id pada 29 Juli 2025.

Badan Pusat Statistik (BPS). *Indeks Inklusi Keuangan Indonesia 2022*. Tersedia di: www.bps.go.id

World Bank, *The Global Findex Database 2021*, <https://www.worldbank.org/en/publication/globalfindex>

Bank Indonesia. 2022. *Makroprudensial Policy Framework*. Diakses dari: <https://www.bi.go.id>.

Otoritas Jasa Keuangan. *Peraturan OJK tentang Pelaporan LJK dan SIKOP*. Diakses dari <https://www.ojk.go.id>.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). *Pedoman Umum Pelaporan APU-PPT*. Diakses dari <https://www.ppatk.go.id>.

Financial Action Task Force (FATF). *Standards on AML/CFT*. Diakses dari <https://www.fatf-gafi.org>.

Komite Stabilitas Sistem Keuangan. *Protokol KSSK*. Diakses dari <https://www.kssk.go.id>.

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. www.lapssjk.id. Diakses Juli 2025.

Basel Committee on Banking Supervision. *Guidelines on Identification and Management of Step-in Risk*. Basel: Bank for International Settlements, 2017. Tersedia di: <https://www.bis.org/bcbs/publ/d423.htm>

Stiglitz, Joseph. "Regulating Financial Markets to Prevent Crises." *The Economic Journal* Vol. 120, No. 547 (2010): 1–25. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0297.2010.02336.x>.



Dr. Diana R. W. Napitupulu, S.H., M.H., M.Kn., M.Sc.

Lahir di Jakarta, pada tanggal 5 April 1964, merupakan seorang Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, dan juga Dosen Tetap pada Magister Hukum UKI, dan Dosen di Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya serta mediator Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa

Keuangan, juga aktif dalam berbagai organisasi dan juga menjadi pengurus dalam beberapa priode di **Kadin Indonesia** sejak dari tahun 1996 sampai sekarang.

Penulis merupakan lulusan Sajarna Hukum dari Fakultas Hukum UKI – Jakarta; lulusan Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UI – Depok; lulusan Magister Hukum Pascasarjana UKI – Jakarta; lulusan Magister Science di Universitas Gadjah Mada – Yogyakarta, dan memperoleh gelar Doktor di Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya – Malang;

Pendidikan Informal Penulis antara lain; Penataran P4 Pola 120 jam tahun 1984 yang dilaksanakan Menpora dan KNPI; Penataran Kewaspadaan Nasional tahun 1990 yang dilaksanakan Menpora; KNPI, dan Lemhannas RI; *Training of Trainers Certification for Bank* Perkreditan Rakyat dan Kursus Reguler Angkatan 39 Lemhannas RI Tahun 2006.



ukipressdigital.uki.ac.id



UKI PRESS

Pusat Penerbit dan Pencetakan
Universitas Kristen Indonesia
Jl. Mayjen Sutoyo No. 2, Cawang
Jakarta Timur 13630

ISBN 978-623-8737-80-2



9

786238

737802